

**SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL**

- Pengarah : Ir. Indra Iskandar, M.Si.
- Penanggung Jawab : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
- Ketua : Yeni Handayani, S.H., M.H.
- Wakil Ketua : Dr. Eka Martiana Wulansari, S.H., M.H.
- Sekretaris : Tommy Cahya Trinanda, S.H.
- Anggota : 1. Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
2. Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.
3. Christina Devi Natalia, S.H., M.H.
4. Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba, S.H., M.H.
5. Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H.
6. Rifma Ghulam Dzalzad, S.Ag., M.Si.
- Pakar Pendamping : 1. Dr. Oce Madril, S.H., M.H.
2. Dr. Fasal Akbar, S.H., M.H.
3. Dr. Syachdin, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang | 7 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 14 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 15 |
| D. Metode Penyusunan Naskah Akademik..... | 15 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian | 15 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data | 16 |
| 3. Waktu dan Lokasi Pengumpulan Data..... | 17 |
| 4. Teknik Penyajian dan Analisis Data | 17 |

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

| | |
|---|----|
| A. Kajian Teoretis | 18 |
| 1. Kekuasaan Kehakiman | 18 |
| 2. Kekuasaan Kehakiman Yang Akuntabel | 25 |
| 3. Kekuasaan Kehakiman Yang Transparan | 28 |
| 4. Fungsi Pengawasan | 29 |
| B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma..... | 36 |
| C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat..... | 43 |
| 1. Kelemahan Pengadilan dan Hakim di Indonesia | 43 |
| 2. Wewenang KY | 50 |
| 3. Wewenang Lain KY | 63 |
| 4. <i>Shared Responsibility</i> antara KY dengan Mahkamah Agung | 66 |
| 5. Upaya Mencegah Terjadinya Gesekan Antara MA dan KY | 70 |
| 6. Materi Muatan yang Perlu Diatur dan Ditambahkan dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial | 72 |
| 7. Rekomendasi dari KY kepada Mahkamah Agung | 74 |
| 8. Tindak Lanjut Mahkamah Agung terhadap Rekomendasi KY Terkait Implementasi Pelaksanaan Sanksi..... | 78 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 9. | Pelanggaran di Bidang Administrasi dan Teknis Yudisial yang Terjadi di Lingkungan Yudikatif | 80 |
| 10. | Pengaturan Koordinasi dan Kerja Sama Penanganan Tugas Pengawasan antara KY dan Mahkamah Agung | 83 |
| 11. | Kantor Penghubung Komisi Yudisial..... | 84 |
| 12. | Penyadapan | 91 |
| 13. | Peran Serta Masyarakat | 94 |
| D. | Kekuasaan Kehakiman dan Komisi Yudisial di Beberapa Negara | 96 |
| 1. | <i>Supervisory Heavy</i> di Peru dan Amerika Serikat | 96 |
| 2. | Kekuasaan Kehakiman dan Komisi Yudisial di Irlandia | 98 |
| 3. | Kekuasaan Kehakiman di Jerman | 100 |
| 4. | Kekuasaan Kehakiman dan Komisi Yudisial di Perancis | 100 |
| 5. | Kekuasaan Kehakiman dan Komisi Yudisial di Italia | 103 |
| 6. | Kekuasaan Kehakiman dan Komisi Yudisial di Turki | 105 |
| 7. | <i>Housekeeping Function/Buffer</i> (Eropa Utara, Jepang, Turki) | 106 |
| E. | Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara | 117 |

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

| | | |
|----|---|-----|
| A. | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 125 |
| B. | Tap MPR No. X Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara | 127 |
| C. | Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer | 137 |
| D. | Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman | 139 |
| E. | Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum | 144 |
| F. | Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang | |

| | |
|---|-----|
| Peradilan Agama..... | 147 |
| G. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara..... | 150 |
| H. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung..... | 156 |
| I. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi | 159 |
| J. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | 161 |
| K. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial..... | 164 |
| L. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial..... | 165 |
| M. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial..... | 167 |
| N. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial..... | 170 |
| O. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat..... | 172 |
| P. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung | 174 |
| Q. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah | 177 |

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

| | |
|------------------------------|-----|
| A. Landasan Filosofis | 179 |
| B. Landasan Sosiologis | 184 |
| C. Landasan Yuridis | 191 |

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

| | |
|-------------------------------------|-----|
| A. Jangkauan..... | 198 |
| B. Arah Pengaturan..... | 198 |
| C. Ruang Lingkup Materi Muatan..... | 199 |
| 1. Ketentuan Umum | 199 |
| 2. Kedudukan dan Susunan | 200 |
| 3. Wewenang dan Tugas | 201 |
| A. Wewenang | 201 |
| B. Tugas | 202 |
| 4. Pengangkatan dan Pemberhentian | 205 |
| 5. Pertanggungjawaban dan Pelaporan | 206 |
| 6. Peran Serta Masyarakat | 207 |
| 7. Pembiayaan | 207 |
| 8. Ketentuan Peralihan | 207 |

BAB VI PENUTUP

| | |
|-------------------|-----|
| A. Simpulan | 208 |
| B. Saran | 211 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA | 212 |
|-----------------------------|-----|

LAMPIRAN :

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan RUU yang ditugaskan ke Badan Keahlian DPR RI sebagai wujud penyempurnaan atas pengaturan tentang Kelembagaan Komisi Yudisial yang selama ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Adapun Naskah Akademik dan RUU ini disusun berdasarkan kegiatan pengumpulan data, pengolahan hasil informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepustakaan), *website*, maupun diskusi dengan narasumber yang dilakukan secara komprehensif. Kelancaran proses penyusunan Naskah Akademik dan RUU ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Untuk itu, terima kasih atas ketekunan dan kerja samanya.

Semoga Naskah Akademik dan RUU ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, Desember 2020

Kepala Badan Keahlian DPR RI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas, salah satu substansi penting dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah adanya Komisi Yudisial.¹

Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.² Dengan demikian, Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial (KY) untuk mewujudkan *checks and balances*.³

KY dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan KY, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Eksistensi lembaga negara ini semakin nyata setelah tujuh orang anggota KY periode 2005-2010 mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

²Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

³Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Bambang Yudhoyono pada 2 Agustus 2005. Sejak saat itu, kehadiran Komisi Yudisial semakin nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴

Dalam perjalanan tugasnya, KY mengalami dinamika, antara lain pengujian materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah hakim agung. Melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim MK tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya. Sejak MK membatalkan wewenang KY melalui putusannya yang keluar pada tahun 2006, KY dan sejumlah elemen bangsa yang mendukung peradilan bersih, transparan, dan akuntabel melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan peran KY sesuai harapan masyarakat.

Salah satu upaya adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan undang-undang ini berpengaruh terhadap penguatan wewenang dan tugas KY.⁵ Undang-undang tersebut memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi Komisi Yudisial, antara lain: melakukan seleksi pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung (MA); melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim; melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; melakukan penyadapan bekerjasama dengan aparat penegak hukum; dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi. Disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkretisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas KY sebagai

⁴Komisi Yudisial, *Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial*, dimuat dalam https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history, diakses tanggal 17 Januari 2020.

⁵*Ibid.*

lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶ Apabila ditelaah undang-undang tersebut justru tidak ada penambahan wewenang KY khususnya dalam hal pengangkatan hakim, dimana KY dapat melakukan seleksi dan pengangkatan terhadap hakim peradilan tingkat pertama.⁷

Pada tahun 2013 dan tahun 2014 terdapat Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013 yang mengabulkan seluruh permohonan pemohon dan Putusan MK No. 16/PUU-XII/2014 yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait *judicial review* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013, frasa “3 (tiga) calon” dalam Pasal 18 ayat (4) undang-undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “1 (satu) calon.”⁸

Dalam Putusan MK No.16/PUU-XII/2014 menyatakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, frasa “sebanyak 21 (dua puluh satu) calon” dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebanyak 7 (tujuh) calon”; frasa “wajib memilih dan” dalam Pasal 28 ayat (6) *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berwenang menyetujui atau tidak menyetujui”; dan frasa “sebanyak 3 (tiga) kali dari” dalam Pasal 37 ayat (1)

⁶*Ibid.*

⁷Zaki Ulya, *Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim*, dimuat dalam <https://www.jurnal.ugm.ac.id/Jmh/Article/View/16686>, diakses tanggal 17 Januari 2020.

⁸*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013.

a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “sebanyak sama dengan.”⁹

Pada bulan Mei 2015 perwakilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menggugat keterlibatan KY dalam seleksi hakim melalui permohonan uji materiil ke MK. Adapun pasal yang dipermasalahkan oleh IKAHI adalah Pasal 14A Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan rumusan serupa dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. IKAHI mendalilkan bahwa proses seleksi hakim yang dimandatkan undang-undang agar dilakukan oleh MA bersama KY merupakan intervensi pada independensi peradilan dan menyebabkan MA bergantung pada KY untuk melaksanakan seleksi hakim.¹⁰

MK memutuskan bahwa seleksi atau rekrutmen hakim menjadi kewenangan MA tanpa melibatkan KY. Putusan tersebut berdasarkan uji materi yang teregistrasi di MK dengan nomor perkara 43/PUU-XIII/2015.¹¹ MK berpendapat bahwa kewenangan KY sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memang disebutkan bahwa, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim".

⁹*Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014.

¹⁰LEIP, *Analisis Persoalan Seleksi Hakim Dalam Putusan MK*, dimuat dalam <http://www.leip.or.id/analisis-persoalan-seleksi-hakim-dalam-putusan-mk-distribusi-atau-sentralisasi/>, diakses tanggal 17 Januari 2020.

¹¹Fachri Fachrudin, *MK Seleksi Hakim Kewenangan Tunggal MA Tanpa Libatkan KY*, dimuat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/04/15303301/mk.seleksi.hakim.kewenangan.tunggal.ma.tanpa.libatkan.ky?page=all>, diakses tanggal 17 Januari 2020.

Namun, frasa “wewenang lain” pada pasal itu tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain, khususnya terkait rekrutmen hakim. Sebab, UUD NRI Tahun 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk memperluas kewenangan KY sehingga kewenangan KY untuk terlibat dalam seleksi hakim, itu hanya pada tingkat Hakim Agung (Hakim MA).¹²

Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 memang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kewenangan MA dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Akan tetapi dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan peradilan berada di bawah MA. Oleh karena itu, meskipun pemohon mempersoalkan tidak adanya keterlibatan Komisi Yudisial pada rekrutmen hakim, namun perihal rekrutmen hakim sudah menjadi salah satu bagian dari penyelenggaraan peradilan yang sedianya dilaksanakan oleh MA.¹³

Menurut Mahkamah, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁴

Selain putusan MK tersebut yang menghilangkan kewenangan Komisi Yudisial, terdapat kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴Tempo.co, *MK Pangkas Kewenangan Komisi Yudisial Rekrut Hakim*, dimuat dalam <https://nasional.tempo.co/read/707419/mk-pangkas-kewenangan-komisi-yudisial-rekrut-hakim/full&view=ok>, diakses tanggal 17 januari 2020.

2004 tentang Komisi Yudisial antara lain berkenaan dengan kewenangan penyadapan yang dalam praktiknya sulit dilakukan karena berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵ Dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.¹⁶

Dalam melakukan penyadapan tersebut, KY perlu meminta bantuan kepada penegak hukum lain seperti kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi, namun kewenangan penyadapan itu sulit untuk dilakukan karena masih sering terjadi silang pendapat antara KY dan penegak hukum. Selain itu, dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa penyadapan dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Sementara itu tugas KY bukan bergerak dalam ranah penegakan hukum, melainkan penegakan etik. Terjadinya benturan antara berbagai peraturan perundang-

¹⁵Fatur Rochman, *Upaya Penguatan Komisi Yudisial Melalui Revisi Undang-Undang*, dimuat dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1178467/upaya-penguatan-komisi-yudisial-melalui-revisi-undang-undang>, diakses tanggal 17 januari 2020.

¹⁶Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

undangan pada akhirnya menyebabkan kewenangan penyadapan tidak berjalan.¹⁷

Dalam Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa, “Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung”. Adapun selama ini rekomendasi yang diusulkan KY ke MA terkait sanksi kepada hakim tidak seluruhnya dilaksanakan. Selain itu terdapat permasalahan lain terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial seperti peranan yang berkenaan dengan advokasi hakim, pengelolaan sumber daya hakim, komposisi anggota, peran kesekjenan dan juga kepegawaian di lingkungan KY.¹⁸

Di sisi lain meskipun sudah tercatat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, masih terdapat kekurangan ketika KY memanggil hakim tertentu diduga melakukan pelanggaran etik, dalam kenyataannya masih ada yang mangkir. Seharusnya hakim tersebut memenuhi panggilan KY untuk memberikan penjelasan seputar dugaan pelanggaran etik.¹⁹

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, dibutuhkan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang

¹⁷Fatur Rochman, *Upaya Penguatan Komisi Yudisial Melalui Revisi Undang-Undang*, dimuat dalam <https://www.antarane.ws.com/berita/1178467/upaya-penguatan-komisi-yudisial-melalui-revisi-undang-undang>, diakses tanggal 17 januari 2020.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹DPR, *Kewenangan KY Perlu Diperkuat dalam Pengawasan Hakim*, dimuat dalam <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/10472>, diakses tanggal 17 januari 2020.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial untuk memberikan penguatan terhadap tugas, fungsi, dan wewenang KY dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang menjadi materi dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu:

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan kewenangan KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pengaturan tentang KY dalam peraturan perundang-undangan terkait?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial?
4. Apakah jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, penyusunan Naskah Akademik bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori mengenai penyelenggaraan fungsi, tugas, dan wewenang KY, serta bagaimana praktik empirisnya baik di pusat maupun di daerah.
2. Mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KY.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
4. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik ini yaitu sebagai acuan dasar penyusunan perumusan norma RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad, terdapat tiga jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris.²⁰ Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif, yakni penelitian yang secara doktrinal meneliti dasar aturan dan perundang-undangan mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam penerapan tentang RUU tentang Perubahan

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 52.

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dari perspektif penelitian di atas, penelitian ini akan menstudi beberapa aspek yang biasa menjadi bagian dalam studi yuridis-normatif, yakni inventarisasi hukum positif, studi asas-asas hukum, studi untuk menemukan hukum *in concreto*, studi atas sistematika hukum, studi hubungan antara peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horisontal.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah atau negara, meliputi antara lain, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, seperti buku-buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, seperti kamus, buku pegangan, almanak dan sebagainya, yang semuanya dapat disebut bahan referensi atau bahan acuan atau rujukan.

Guna mendukung data sekunder diperlukan data primer yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun para pihak yang diwawancara adalah akademisi, praktisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Data primer juga diperoleh dengan mengadakan diskusi internal mengundang narasumber yaitu akademisi, praktisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

3. Waktu dan Lokasi Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 13 Maret 2020 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sumatera Utara.

4. Teknik Penyajian dan Analisis Data

Hasil penelitian dijabarkan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Analitis deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada. Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Dalam konteks ini, analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KY, kedudukan dan susunan organisasi KY, pengangkatan dan pemberhentian anggota KY, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, serta peran serta masyarakat.

Sedangkan analisis preskriptif, bahwa penelitian mengemukakan rumusan regulasi yang diharapkan untuk menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang. Dalam konteks ini adalah bagaimana mengatur mengenai KY dalam undang-undang.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan syarat yang harus ada pada negara hukum. Hans Kelsen menyebutkan bahwa syarat-syarat negara hukum yaitu: *pertama*, negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang; *kedua*, negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa; *ketiga*, negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara; dan keempat, negara yang melindungi hak azasi manusia.²¹

Jaminan atas kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Pasal ini menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini merupakan landasan bagi independensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Ketentuan Pasal 24 UUD Tahun 1945 ini selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan pengertian mengenai kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

²¹Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, California, University of California Press, 1967, hal. 313.

Dalam pandangan Bagir Manan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka ini:²²

1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu;
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas;
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana pernyataan Bagir Manan tersebut bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu, membatasi tindakan pemerintah agar tidak melampaui undang-undang dan menciptakan kebebasan dan kemandirian penyelenggara kekuasaan kehakiman semata, akan tetapi hal itu juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan UUD yang lain, yang menjamin kebebasan individu, dan pencegahan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dengan mendasarkan pada negara hukum. Dengan demikian pelaksanaan kebebasan kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan sistem yang terkandung dalam UUD Tahun 1945 dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh dunia internasional melalui *The Universal Declaration of Human Rights*.²³

²²Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, dalam Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, Desember 2012, hal. 662-680.

²³Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, Desember 2012, hal. 662-680.

Selain *The Universal Declaration of Human Rights*, kekuasaan kehakiman yang merdeka juga sebagai suatu refleksi dari *International Covenant on Civil and Political Rights* yang di dalamnya diatur mengenai “*independent and impartial judiciary*“. Dalam *Article 10 The Universal Declaration of Human Rights* menyebutkan, “*Every one is entitled in full equality to a fair and public hearing by in independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him*” (setiap orang berhak dalam persamaan, sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya. Selanjutnya *Article 14 International Covenant on Civil and Political Rights* menentukan, “*... in the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law*”.

Cita-cita untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan cita-cita universal yang juga dapat ditemukan dalam *Basic Principles on Independence of The Judiciary*, yang diajukan oleh Majelis Umum PBB dan *Beijing Statement of Principles of The Independence The Law Asia Region of The Judiciary* di Manila tanggal 28 Agustus 1997, yang menegaskan bahwa:

1. kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat;
2. kemerdekaan hakim mempersyaratkan bahwa hukum memutuskan sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh dari manapun, baik langsung maupun tidak

langsung, hakim memiliki yurisdiksi atas segala isu yang memerlukan keadilan.²⁴

Mengacu pada cita-cita universal tersebut maka prinsip pokok dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah dengan mewujudkan independensi (kemandirian) kekuasaan kehakiman. Independensi bagi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dianut terutama pada negara-negara yang berlandaskan pada hukum. Hal itu sebagaimana diungkap Jimly Asshidiqie bahwa salah satu prinsip pokok negara hukum ialah peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*).²⁵

Jaminan independensi peradilan tidak terlepas dari adanya teori pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan secara horizontal pada awalnya digagas oleh John Locke dalam buku "*Civil Government*" pada tahun 1660.²⁶ Dalam buku tersebut, John Locke membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*). Teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*) selanjutnya dikembangkan oleh Charles Louis de Secondat Baron Montesquieu yang lebih dikenal dengan nama Montesquieu. Teori pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu membagi kekuasaan ke dalam kekuasaan yudikatif (*judiciary power*), kekuasaan legislatif (*legislative power*) dan kekuasaan eksekutif (*executive power*).²⁷

²⁴Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945* dalam Rukiah Latuconsina, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman", *Tahkim*, Vol. XI No. 2, Desember 2015, hal. 143-168.

²⁵Muh. Ridha Hakim, *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, Juli 2018 : 279 – 296.

²⁶Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* dalam Muh. Ridha Hakim, *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, Juli 2018 : 279 – 296.

²⁷Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik* Muh. Ridha Hakim, *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, Juli 2018, hal. 279 – 296.

Gagasan tentang tiga poros sentralisasi atau pusat kekuasaan kenegaraan yang terpisah dari Montesquieu, kemudian oleh muridnya yaitu Immanuel Kant disebutnya dengan nama *Trias Politica*, sebagai rangkaian atau untaian kata dari: *Tri*, artinya tiga, *as*, artinya pusat/poros, dan *Politica*, artinya kekuasaan. Dalam teori *Trias Politica* lah kekuasaan kehakiman dan peradilan menemukan bentuknya atau yang menjadi tumpuannya. Artinya, kekuasaan kehakiman yang fungsinya dijalankan oleh Hakim-Hakim dari berbagai lingkungan badan-badan peradilan negara sebagai organ pelaksana di bidang kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari segala infiltrasi, intervensi dan campur tangan dari lingkungan kekuasaan lainnya, secara teori mendapatkan justifikasi dan validitasnya dengan teori pemisahan kekuasaan *Trias Politica* dari Montesquieu dan Immanuel Kant.²⁸ Dengan cabang kekuasaan yang terpisah maka diharapkan kekuasaan yudikatif dapat berjalan secara independen tanpa campur tangan cabang kekuasaan lainnya.

Miriam Budiardjo menanggapi *trias politica* sebagai suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (atau *functions*) sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Pemikiran tersebut yang melahirkan munculnya prinsip *checks and balances* untuk membatasi masing-masing cabang kekuasaan dengan adanya prinsip saling mengawasi antar cabang kekuasaan sehingga tidak ada lembaga negara yang mempunyai kekuasaan absolut.²⁹

Meskipun UUD NRI Tahun 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) "*Trias Politica*" seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, kekuasaan kehakiman yang merdeka harus tetap

²⁸Andi Suherman, *Implementasi Independensi Hakim Dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 September 2019, hal. 42 – 51.

²⁹Taufiqurrohman Syahuri, *Peran KY Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, KY Republik Indonesia.

ditegakkan baik sebagai asas dalam negara hukum, maupun untuk memungkinkan kekuasaan kehakiman menjamin agar pemerintahan tidak terlaksana secara sewenang-wenang. Ditinjau dari doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau stelsel pembagian kekuasaan (*distribution of power*), tetapi sebagai suatu '*conditio sine quanon*' bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara.³⁰

Hamilton menyebutkan bahwa jaminan konstitusional bagi kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan pemisahan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif saja tidak memadai. Pada negara-negara berkembang, perlindungan konstitusional bagi kekuasaan kehakiman hanya memiliki nilai nominal bahkan dalam negara dengan karakteristik otoriter memiliki nilai semantik, yang hanya tercantum dalam konstitusi namun tidak tercermin di dalam kenyataannya. Pada konteks inilah, maka peran untuk menjaga kekuasaan kehakiman bergantung pada integritas dari individu yang menjalankannya. Terkadang kehancuran kemerdekaan kekuasaan kehakiman dari pengaruh politik cabang kekuasaan lainnya, tidak berasal dari luar (eksternal), namun disebabkan dari dalam (internal).³¹ Oleh karena itu, independensi kekuasaan kehakiman

³⁰Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, LPPM-UNISBA, 1995, hal. 7.

³¹Hamilton dalam Giri Ahmad Taufik, *Pembatasan Dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung. Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/201*", Jurnal Yudisial Vol. 7, No. 3 Desember 2014, hal. 295-310.

merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi peradilan yang fair. Independensi itu melekat pada hakim baik secara individual maupun institusional.

Terkait dengan independensi kekuasaan kehakiman, Shimon Shetreet membaginya menjadi 4 bentuk yaitu:

1. *Substantive Independence* (independensi dalam memutus perkara);
2. *Personal Independence* (misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan (*term of office and tenure*));
3. *Internal Independence* (misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja); dan
4. *Collective Independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan *budget* pengadilan).³²

Sedangkan Jimly Asshiddiqie mengonsepsikan independensi kekuasaan kehakiman dalam tiga pengertian, yaitu:³³

1. *Structural independence*;
independensi kelembagaan yang dapat dilihat dari struktur organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan legislatif;
2. *Functional independence*;
independensi dari segi jaminan pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial;
3. *Financial independence*;
independensi dari segi kemandirian dalam menentukan anggaran sendiri untuk menjamin kemandirian dalam menjalankan fungsi.

³²Shimon Shetreet, *Judicial Independence: New Conceptual Dimentions and Contemporary Challenges*, dalam Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010.

³³Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, dalam Siti Chomarijah Lita Samsi, *Integritas Hakim Dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi: Persembahan Untuk Maluku*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hal. 70.

Dari pengertian ketiga independen tersebut, independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mencakup independensi dalam pengertian *structural independence* dan *functional independence*. Hanya *financial independence* belum sepenuhnya independen karena tergantung pada APBN yang ditentukan oleh eksekutif dan legislatif.

2. Kekuasaan Kehakiman yang Akuntabel

Tanpa independensi kekuasaan kehakiman maka penegakan hukum dan keadilan selalu terancam oleh kepentingan kekuasaan. Namun independensi kekuasaan kehakiman dapat melahirkan tirani yudisial dan ketidakadilan, karena hakim juga manusia dan sangat mungkin melakukan kesalahan. Oleh karena itu kekuasaan kehakiman harus tunduk kepada rambu-rambu aturan hukum dan nilai-nilai keadilan. Independensi kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim dibatasi oleh asas-asas umum untuk berperkara yang baik, ketentuan hukum prosedural maupun substantif/material, serta kepentingan pihak yang berperkara. Dengan demikian kemandirian hakim harus disertai akuntabilitas.³⁴

Akuntabilitas kekuasaan kehakiman sering disandingkan dengan independensi kekuasaan kehakiman karena akan selalu ada tension antara akuntabilitas dengan independensi. Dalam hal ini, akuntabilitas harus dapat mendorong terciptanya putusan yang baik. Sebuah putusan yang baik haruslah dilakukan menurut hukum. Metode pengambilan keputusannya harus transparan dan adil. Para pengambil keputusan (hakim) juga harus independen dan imparsial. Selanjutnya untuk diperoleh putusan yang demikian tentunya juga harus melalui suatu mekanisme yang akuntabel. Akuntabilitas ini juga dapat dijaga dengan adanya pengawasan terhadap

³⁴Mohammad Fajrul Falaakh, *Akar-Akar Mafia Peradilan di Indonesia (Masalah Akuntabilitas Penegak Hukum)*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, Desember 2009, hal. 27.

lembaga peradilan, yang dalam praktek menurut Ziyad Motala & Cryil Ramaphosa pengawasan terhadap lembaga peradilan dilakukan melalui:

1. *Political control over the courts, by constitutional amendment & removal of judges;*
2. *Self imposed judicial restraints in constitutional adjudication, by case and controversy, standing (standing based on claim of mere wrong doing & standing on a claim of violation of the bill of rights), ripeness, mootness, avoiding constitutional adjudication & political question.*³⁵

Pentingnya akuntabilitas sebagai penyeimbang independensi juga terdapat dalam *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* dalam angka 33 yang menyatakan bahwa, *it should be recognized that judicial independence does not render the judges free from public accountability, however, the press and other institutions should be aware of the potential conflict between judicial independence and excessive pressure on judges.* Kekuasaan kehakiman bukan berada dalam ruang hampa, tetapi dibatasi oleh rambu-rambu: akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), profesionalisme dan imparsialitas. Baik aspek akuntabilitas, integritas, transparansi, maupun aspek pengawasan merupakan 4 (empat) rambu-rambu yang menjadi pelengkap dari diakuinya kebebasan dan independensi kekuasaan kehakiman.³⁶

³⁵Rahayu Prasetyaningsih, *Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 5, Oktober 2011, hal. 830-848.

³⁶Imam Anshori Saleh, *Transparansi dan Akuntabilitas Kekuasaan KeHakiman di Indonesia, Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia untuk Hakim Seluruh Indonesia*, dalam Sri Sutatiek, *Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas*, Arena Hukum, Vol. 6 No. 1, April 2013, hal. 1-151.

Menurut Mauro Cappaletti sebagaimana dikutip oleh M. Fajrul Falaakh, akuntabilitas kekuasaan kehakiman mempunyai 4 (empat) model, yaitu:³⁷

1. *Political, constitutional accountability*: peradilan bertanggung jawab kepada lembaga politik, termasuk dimakzulkan (*impeachment*) oleh parlemen, dan tunduk kepada konstitusi;
2. *Societal accountability*: kontrol masyarakat melalui media massa, eksaminasi putusan hakim, kritik terhadap putusan yang dipublikasikan, kemungkinan *dissenting opinion* dalam putusan (ini juga merupakan bentuk akuntabilitas profesional);
3. *Legal (personal) accountability*: hakim dapat diberhentikan dari jabatannya melalui majelis kehormatan hakim; hakim bertanggung jawab atas kesalahan
4. *Legal (vicarious) accountability*: negara bertanggung jawab (*state liability*) atas kekeliruan atau kesalahan putusan hakim; negara dapat meminta hakim untuk ikut bertanggung jawab bersama negara (*concurrent liability*).

Dengan demikian, independensi kekuasaan kehakiman dibatasi oleh asas-asas umum untuk berperkara yang baik, oleh hukum yang berlaku, serta oleh kehendak para pihak yang berperkara. Dengan kata lain, kebebasan tersebut terikat atau terbatas (*gebonden* Kekuasaan kehakiman harus diimplementasikan menurut nilai keadilan, rambu-rambu hukum prosedural maupun substantif/materiil, serta kepentingan pihak yang berperkara merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman.³⁸

³⁷Mauro Cappaletti, 1995, *Who Watches the Watchmen? A Comparative Study on Judicial Responsibility* dalam Mohammad Fajrul Falaakh, *Transparansi dan Akuntabilitas Yudikatif di Indonesia*, Makalah Pelatihan HAM untuk Jejaring KY (Denpasar, 22 – 26 Juni 2010 dan Bandung, 29 Juni – 3 Juli 2010), diakses 3 Juli 2020.

³⁸Mohammad Fajrul Falaakh, *Transparansi dan Akuntabilitas Yudikatif di Indonesia*, Makalah Pelatihan HAM untuk Jejaring KY (Denpasar, 22 – 26 Juni 2010 dan Bandung, 29 Juni - 3 Juli 2010), diakses 3 Juli 2020.

3. Kekuasaan Kehakiman yang Transparan

Independensi kekuasaan kehakiman hanya dapat tegak apabila terdapat sistem transparansi dan akuntabilitas yang jelas. Transparansi dimaksudkan untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara akuntabel. Segala informasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus dapat diakses oleh publik, sepanjang tidak dikecualikan berdasarkan undang-undang.

Transparansi menghendaki keterbukaan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam memberikan informasi yang terkait pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara institusi atau lembaga negara dengan masyarakat, sehingga tercipta lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.³⁹

Makna transparansi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dapat dilihat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban MA kepada masyarakat dan upaya untuk peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.⁴⁰

Sejalan dengan agenda dalam *road map* reformasi peradilan, penting dilakukan pembenahan terhadap tiga komponen yang dapat dikategorikan ke dalam akuntabilitas dan transparansi keorganisasian, yaitu akuntabilitas dan transparansi bidang keuangan, administrasi, dan sumber daya manusia. Akuntabilitas dan transparansi bidang keuangan menuntut adanya pertanggungjawaban dan informasi yang diperlukan publik mengenai penggunaan anggaran. Selanjutnya akuntabilitas dan transparansi administrasi berkaitan dengan penyelenggaraan pengadministrasian

³⁹T. Gayus Lumbuun, *Manajemen Hakim Berdasarkan Perspektif Hakim*, dalam buku *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2018, hal. 246.

⁴⁰*Ibid.*

produk-produk MA, seperti putusan pengadilan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh MA. Sedangkan akuntabilitas sumber daya manusia antara lain mengenai mutasi dan penanganan perkara.⁴¹

4. Fungsi Pengawasan

Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Bab IX UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa ada tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Meskipun fungsi KY terkait dengan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hanya MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki kewenangan tersebut. Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mempertegas bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Secara struktural kedudukan KY sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini, KY bukan lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung, bukan lembaga yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif. KY juga bukan lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). KY hanya berurusan dengan persoalan

⁴¹*Ibid.*

kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. KY hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*).⁴²

Meskipun KY tidak digolongkan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Namun, secara fungsional lembaga ini dapat dinilai sangat penting sebab fungsi pengawasan yang dilakukannya bermaksud untuk memperkuat kekuasaan kehakiman. Hal ini terungkap dalam pembahasan mengenai pembentukan KY di MPR yaitu, oleh Hamdan Zoelva dari F-PBB, "... KY ini kembali kita diskusikan pada tahun lalu karena kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan- kenyataan konkret bahwa tidak ada satu 30alua30a atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku hakim maupun hakim pengadilan negeri maupun hakim Mahkamah Agung, dulu yang ada hanya ada kode etik,... Jadi 30alua demikian, maka pengawasan yang dilakukan hanya semata-mata pengawasan internal yang kita khawatirkan bahwa dia tidak bisa memberikan putusan yang tidak memihak kepada yang di hukumnya itu yaitu hakim-hakim. ⁴³

Selaras dengan Hamdan Zoelva, menurut Jimly Asshiddiqie maksud dibentuknya KY dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Pembentukan KY dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu

⁴²Kusnu Goesniadhie S., *Prinsip Pengawasan Independensi Hakim*, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 3, Juli 2007, hal. 436 – 447.

⁴³Sri Handayani Retna Wardani, *Hubungan Pengawasan KY dan Hakim Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November 2012, hal. 59-76.

kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparisial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan dengan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Oleh karena itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri”.⁴⁴

KY mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung, serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. KY mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.^[4] Dari rincian fungsi masing-masing lembaga tersebut di atas dapat terlihat bahwa hubungan di antara Presiden, DPR dan Mahkamah Agung, dikembangkan secara seimbang melalui mekanisme ‘*checks and balances*’. Melalui mekanisme ‘*checks and balances*’ tersebut, ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan judicial yang tercermin dalam tiga lembaga tersebut dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan di antara satu sama lain.

Adanya prinsip *checks and balances* merupakan kerangka besar untuk menghilangkan resiko kemerdekaan hakim yang berpotensi menimbulkan penyimpangan perilaku dan etika. Abdul Rahman Saleh yang merupakan mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengawasan menggagas perlunya lembaga mandiri yang melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim dan institusi peradilanannya. Gagasannya adalah

⁴⁴Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2011, dalam Sri Handayani Retna Wardani, *Hubungan Pengawasan KY dan Hakim Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, November 2012, hal. 59-76.

terkait perlunya sebuah lembaga pengawasan eksternal selain pengawasan internal yang memantau dan memonitor perilaku para hakim terkait penjatuhan putusan terhadap suatu perkara tetapi tidak mencampuri materi perkara agar tidak tumbang tindih dengan peradilan banding.⁴⁵ Pemikiran itulah yang menginspirasi berdirinya KY. Gagasan yang melembagakan KY sebagai lembaga pengawas eksternal merupakan solusi atas tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Mas Achmad Santoso mempermasalahkan lemahnya pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung disebabkan antara lain: (1) kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai; (2) proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan; (3) belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses, serta hasilnya; (4) semangat membela sesama korps (*esprit de corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan; (5) tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.⁴⁶

Kehadiran KY diakui sebagai upaya menciptakan fungsi *check and balance* dalam sistem pengawasan di peradilan. Namun demikian ada sebagian pakar yang tidak setuju meletakkan KY sebagai lembaga negara yang berfungsi menciptakan *check and balance*, mengingat KY dengan MA dan MK berada dalam satu rumpun. Padahal yang lazim konsep *check and balance* digunakan untuk lembaga negara yang wewenangnya berbeda sebagaimana halnya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁴⁷

⁴⁵Abdul Rahman Saleh, *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz; Memoar 930 Hari di Puncak Gedung Bundar*, dalam Taufiqurrohman Syahuri, *Peran KY Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, KYRI.

⁴⁶Taufiqurrohman Syahuri, *Peran KY Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, KYRI.

⁴⁷Jawahir Thontowi, *Kedudukan dan Fungsi KY Republik Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 2, April 2011, hal. 285-302.

Selain dalam rangka menghindari adanya tirani yudikatif akibat independensi kekuasaan kehakiman yang kebablasan, KY dibentuk dalam rangka proses transformasi lembaga peradilan yang lebih menegaskan cita-cita penegakan hukum dan keadilan sebagai bagian dari agenda reformasi pengadilan. Selaras dengan pemikiran M. Busyro Muqoddas yang menyatakan bahwa transformasi dan reformasi peradilan dengan segala dampak positif dan konstruktifnya untuk menciptakan peradilan yang jujur, bersih, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat tegaknya hukum di atas kepatuhan atas nilai-nilai agama, etika, dan formal.⁴⁸

UUD NRI Tahun 1945 telah mengkonstruksi KY yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Secara eksplisit dapat ditafsirkan bahwa pengawasan KY terhadap hakim dilakukan dalam konteks upaya preventif dan upaya represif. Fungsi menjaga sebagai upaya preventif dilaksanakan melalui bentuk kegiatan memberikan pendidikan calon hakim serta pendidikan dan latihan hakim secara berkala. Sedangkan fungsi menegakkan merupakan upaya represif dalam mewujudkan terciptanya kehormatan dan keluhuran hakim. Menegakkan mengandung arti pendisiplinan sehingga dalam praktiknya diikuti dengan penjatuhan sanksi.⁴⁹ Dari perspektif yang berbeda, fungsi KY sebagai pengawasan itu dimaknai secara progresif dan dinamis. Artinya fungsi pengawasan itu dilihat sebagai pengawasan yang bersifat represif (*posteriori*) yang dilakukan setelah diketahui adanya tindakan penyimpangan atau pelanggaran hakim dan preventif (*a posteriori*) yang dilakukan sebelum untuk mencegah penyimpangan itu terjadi.⁵⁰

⁴⁸M. Busyro Muqoddas, *Peran KY dalam Transformasi dan Reformasi Peradilan (Kendala dan Prospek)*, dalam KY dan Keadilan Sosial, dalam Taufiqurrohman Syahuri, *Peran KY Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, KYRI.

⁴⁹Taufiqurrohman Syahuri, *Penguatan Fungsi dan Tugas Konstitusional KY*, dalam Taufiqurrohman Syahuri, *Peran KY Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, KYRI.

⁵⁰Suparman Marzuki, *Pengawasan Hakim Untuk Peradilan Yang Fair*, dalam Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih, dalam Taufiqurrohman Syahuri, *Peran KY Dalam Pengawasan*

Kemunculan sejumlah kasus yang mengindikasikan praktik mafia peradilan yang melibatkan oknum hakim membawa pertanyaan “mengapa pengawasan terhadap hakim-hakim perlu dilakukan oleh KY? *Pertama*, pembentukan KY adalah amanah konstitusional UUD 1945, yang merupakan hukum tertinggi dalam hirarki sistem peraturan perundang-undangan (*constitution is the supreme law of the land*). *Kedua*, kredibilitas KY didasarkan bahwa proses penuangannya dalam UUD 1945 hasil perubahan 1999-2002 merupakan kreasi dan inovasi konstitusional. Harapan pembentukan lembaga negara tersebut untuk meletakkan dasar pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk penegakan hukum yang terbuka, handal, berkeadilan, dan penuh pertanggungjawaban. *Ketiga*, melimpahnya laporan masyarakat kepada KY, fenomena yang hampir sama dialami oleh MK. Buruknya situasi peradilan di Indonesia, tidak sekadar karena faktor mentalitas aparat peradilan, juga karena sistem peradilan yang mudah diintervensi oleh pemegang kekuasaan.⁵¹

Independensi kekuasaan kehakiman tidak boleh dipahami secara absolut sehingga diperlukan lembaga eksternal sebagai pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya diselenggarakan kekuasaan eksternal yang efektif di bidang etika kehakiman masih menjadi masalah seiring adanya pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang memegang prinsip independensi dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara tidak bisa dilakukan intervensi sekalipun dalam bentuk pengawasan. Prinsip independensi kekuasaan kehakiman kadang menjadi tameng bahkan alibi bagi para hakim yang diindikasikan melakukan penyimpangan baik dalam

Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman, Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, KYRI.

⁵¹Jawahir Thontowi, *Kedudukan dan Fungsi KY Republik Indonesia*, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 18 April 2011, hal. 285-302.

menjalankan tugas yudisialnya maupun perilaku di luar ruang pengadilan. Independensi hakim dalam beberapa kasus telah menjadi jalan bagi hakim untuk bertindak tirani dengan melakukan perilaku koruptif dan kolusif yang menyimpang. Penyimpangan yang dilakukan oleh hakim tersebut justru mereduksi konsep kemerdekaan hakim dalam memutus karena adanya indikasi para pihak dalam persidangan yang melobi hakim agar putusannya mengarah pada kepentingan pihak tersebut. Hal inilah yang menjadi dilema independensi kekuasaan kehakiman yang apabila hadir tanpa kontrol dalam kerangka akuntabilitas akan melahirkan tirani yudikatif. Peran KY dalam menjalankan tugas konstitusional untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Peran KY dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim adalah untuk menciptakan iklim peradilan yang lebih sehat. Namun persoalan yang tengah dihadapi adalah bagaimana cara agar KY dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap hakim-hakim secara efektif sehingga menciptakan sistem peradilan yang mandiri. Kehadiran KY sangat diharapkan karena masyarakat kehilangan kepercayaan pada institusi peradilan. Peran pengawasan internal yang dilakukan MA tidak efektif, karena kerap digunakan sebagai upaya melindungi oknum yang berbuat salah atas nama semangat korps.⁵²

Pengawasan eksternal yang dilakukan KY dipertegas dalam ketentuan Pasal 32A UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 32A ayat (2) UU ini menyebutkan bahwa pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh KY.

Selain adanya pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY, Pasal 32A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 juga menentukan bahwa MA melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung. Baik pengawasan

⁵²*Ibid.*

internal maupun pengawasan eksternal berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditetapkan bersama oleh KY dan MA. Dalam hal pengawasan internal, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Selain pengawasan tersebut, Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 menentukan bahwa MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. MA berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya. MA berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Selanjutnya Pasal 32 ayat (5) UU No. 3 Tahun 2009 menentukan bahwa pengawasan dan kewenangan MA tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan, di samping asas yang bersifat umum, juga bersifat khusus. Montesquieu misalnya mengemukakan bahwa hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas yakni sebagai berikut, yaitu:

1. Gaya harus padat (*concise*) dan mudah (*simple*).
2. Istilah yang digunakan bersifat mutlak dan tidak relatif.
3. Hukum membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual, menghindarkan sesuatu yang metaforik dan hipotetik.
4. Hukum hendaknya tidak halus, karena hukum dibentuk untuk rakyat.

5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan, atau pengubahan, gunakan semua itu hanya apabila benar-benar diperlukan.
6. Hukum hendaknya tidak bersifat argumentatif/dapat diperdebatkan.
7. Lebih dari itu semua, pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan hendaknya tidak mensyaratkan sendi-sendi pertimbangan dasar, keadilan dan hakikat permasalahan; sebab hukum yang lemah, tidak perlu dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada nama jelek dan menggoyahkan kewibawaan negara.⁵³

Selanjutnya, Lon L. Fuller memandang dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Tujuan pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai pada tingkat tertentu memperhatikan asas-asas yang diambalnya *principles of legality* yaitu:

1. Tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
2. Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan berlaku surut oleh karena jika ditolak tidak dapat menjadi pedoman tingkah laku.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.

⁵³Achmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2013, hal. 126.

7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.⁵⁴

Asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) terbagi atas asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:⁵⁵

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi⁵⁶:

- a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- b. asas tentang dapat dikenali;
- c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Selanjutnya, beberapa asas yang patut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Cita Hukum Indonesia, yaitu Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007, hal. 253-254.

⁵⁶*Ibid.*, hal. 254.

⁵⁷*Ibid.*, hal. 254-256.

- b. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga⁵⁸:

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. asas dapat dilaksanakan;
- e. asas dapat dikenali;
- f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. asas kepastian hukum; dan
- h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, A. Hamid S. Attamini membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai⁵⁹:

- a. Asas-asas formal, yaitu:
 - 1. asas tujuan yang jelas;
 - 2. asas perlunya pengaturan;

⁵⁸*Ibid.*, hal. 256.

⁵⁹*Ibid.*, hal. 256.

3. asas organ/ lembaga yang tepat;
 4. asas materi muatan yang tepat;
 5. asas dapat dilaksanakan; dan
 6. asas dapat dikenali;
- b. Asas-asas material, yaitu:
1. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
 2. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 3. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
 4. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) sebagai berikut, yaitu:

1. Pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
2. Pasal 6 menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas, sebagai berikut:
 - a. pengayoman;

- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya tujuan pembentukan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial antara lain:

1. Memberikan landasan dan kepastian dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia dalam menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, maka penyusunan NA dan RUU tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memuat asas-asas sebagai berikut:

a. Independensi

Kebebasan dalam menjalankan tugas di bidang kekuasaan kehakiman bersifat tidak mutlak. Dengan kata lain, dalam kemandirian hakim ada kewajiban untuk memutus berdasarkan keadilan. Dalam hal ini, hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Terkait dengan hal ini, keberadaan KY adalah untuk menjaga independensi dan akuntabilitas peradilan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.

Di sisi lain, KY sebagai lembaga etik juga bersifat independen dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

b. Transparansi

Sebagai Lembaga negara yang memiliki tugas untuk membantu mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan, dan professional, KY berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Terkait dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung tersebut, maka beberapa tahapan seperti melakukan pendaftaran calon, melakukan seleksi terhadap calon, menetapkan calon, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR harus dilakukan secara transparan dan professional.

c. Keadilan

Dalam menjalankan kewenangannya KY harus menempatkan semua orang sama kedudukannya di depan hukum, bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun atau pihak manapun.

d. Profesional

Kewenangan KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, harus dilaksanakan secara professional yaitu sikap kesungguhan, yang didukung dengan keahlian, keterampilan dan yang wawasan luas sehingga dapat melaksanakan kewenangannya secara efektif dan efisien.

e. Tanggung jawab

Dengan memperhatikan prinsip tanggung jawab maka KY menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya dan menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Untuk menerapkan prinsip tanggung jawab tersebut maka anggota KY wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Kelemahan Pengadilan dan Hakim di Indonesia

Mengenai kelemahan pengadilan dan hakim di Indonesia, Rudolfus Tallan (akademisi fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandira),⁶⁰ perwakilan Kantor Penghubung KY Medan,⁶¹ dan perwakilan dari Kantor Penghubung KY Kupang⁶² mengutip pendapat Bagir Manan

⁶⁰Diskusi dengan Rudolfus Tallan (akademisi fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandira) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira pada tanggal 11 Maret 2020.

⁶¹Diskusi dengan perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Medan pada tanggal 10 Maret 2020.

⁶²Diskusi dengan perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Kupang pada tanggal 10 Maret 2020.

yang menginventarisir beberapa permasalahan dalam Peradilan antara lain, yaitu:

- 1) *Lack of proporsionalism* (kurangnya proporsionalitas). Kekurangan proporsionalitas ini menyangkut penguasaan pengetahuan hukum (dalam arti seluas-luasnya), keterampilan hukum, integritas, dan etika. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas dari putusan pengadilan.
- 2) *Lack of social responsibility or awareness* (kurangnya tanggung jawab atau kepedulian sosial). Kelemahan ini disadari atau tidak disadari oleh para hakim. Misalnya, kebiasaan bermewah-mewah. Hakim masih kurang dalam hal sosial *awareness* (kepedulian sosial).
- 3) *Lack of dignity* (kurangnya kewibawaan). Hakim harus menyadari profesi yang disandangnya adalah jabatan yang mulia.
- 4) *Lack of carefulness* (kurangnya kehati-hatian). Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan hakim dalam hal ketidak hati-hatian, misalnya kesalahan penulisan dalam putusan, kesalahan penerapan hukum acara dan hadir dalam acara diskusi atau debat di televisi. Kekurang hati-hatian bisa menimbulkan image tak bagus bagi lembaga peradilan.
- 5) *Lack of future orientation* (kurangnya orientasi masa depan). Seorang hakim yang memutus seharusnya sudah memaparkan putusannya akan berdampak apa ke depannya. Kebanyakan orang sering salah mengartikan "*judicial activism*" yang dianggap hakim harus menemukan suatu hal yang baru. Esensi dari "*judicial activism*" tidak harus baru namun yang lebih penting adalah hakim harus memperhatikan dampak dari putusannya itu.
- 6) *Lack of political carefulness or awareness* (kurangnya kesadaran politik). Pengadilan saat ini sangat diperhatikan publik. Publik saat ini masih menyoroti kinerja badan peradilan di Indonesia.

- 7) *Lack of scientific sense* (kurangnya kesadaran ilmiah). Hakim dalam memutus tidak hanya memperhatikan prosedur saja, contoh permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh istri Sudjiono Timan dikabulkan oleh majelis. Padahal, Sudjiono berstatus buron. Majelis menilai istri Sudjiono berhak mengajukan PK karena sebagai ahli warisnya. Secara ilmiah, asas hukum kewarisan kalau ada yang meninggal.
- 8) *Lack of puritanism* (kurangnya puritanisme). Setiap hakim harus berpikir bahwa dirinya adalah manusia yang *legal minded*. Setiap pikiran dan badannya harus berkaitan dengan hukum, rasional (menempatkan rasio di depan), sifat puritanisme harus disikapi hakim dengan berpikir impersonal. Hakim harus memiliki jarak dengan objek yang diadilinya, karena itu di dunia peradilan dikenal doktrin konflik kepentingan. Terakhir, puritanisme harus menampilkan kesederhanaan.
- 9) *Lack of sense of justice* (kurangnya rasa keadilan). Para hakim kerap kali lemah mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam dirinya itu. Setiap perkara yang datang ke hakim seharusnya dianggap sebagai suatu yang baru dan tidak ada perkara yang sama. *lack of facilities* (kurangnya fasilitas). Harus diakui hakim di Indonesia masih sangat jauh fasilitas yang diterima. Hal ini dapat mempengaruhi independensi dari hakim itu sendiri.

Dari beberapa permasalahan tersebut, Rudolfus Tallan⁶³ menyimpulkan bahwa kelemahan peradilan di Indonesia, sebagai berikut.

- 1) Yang berkaitan dengan hakim :
 - a) Integritas;
 - b) Intelektualitas;
 - c) Visi Hakim;

⁶³Diskusi dengan Rudolfus Tallan (akademisi fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandira) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira pada tanggal 11 Maret 2020.

- d) Tanggung jawab dan Kesadaran Sosial, dan
- 2) Yang berkaitan dengan Pengadilan sebagai Lembaga hanya berkaitan dengan Fasilitas.
- 3) Kelemahan Peradilan dilihat dari aspek :
 - a) Perekrutan terhadap calon hakim dan
 - b) Mutasi dengan sistem “OBAT NYAMUK” yang sesungguhnya dapat memicu terjadinya “barter/komoditi”.
 - c) Keuangan. Peradilan Yang Agung itu wilayah MA dan karena itu pengelolaan Keuangan mestinya dikelola oleh KY sebagaimana yang terjadi di Eropa Barat.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kupang⁶⁴ juga mengemukakan mengenai kelemahan pengadilan dan hakim di Indonesia yaitu terkait dengan:

- 1) Independensi.
Peradilan Indonesia saat ini tidak merdeka, karena besarnya pengaruh dan campur tangan pemerintah yang begitu kuat "Akibat kuatnya cengkraman eksekutif tersebut, sering peradilan yang harusnya menjadi tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan dan minta keadilan malah tidak mencerminkan diri sebagai tempat untuk mencari keadilan.
- 2) Krisis integritas
Hakim dan akuntabilitas peradilan sebagai pemegang mandat kekuasaan kehakiman menjadi sorotan. Hakim mudah mencari alasan pembenar, karena dalam hukum dikenal banyak paradigma hukum dan doktrin hukum. Diantarannya paradigma positivis, paradigma sosio *legal-justice* atau paradigma *postmodern*.

⁶⁴Diskusi dengan advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kupang pada tanggal 12 Maret 2020.

Pengalaman LBH Surya NTT dalam mendampingi/memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas di pengadilan menunjukkan bahwa berbagai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim nyata masih terus terjadi dan berulang. Beberapa jenis dugaan pelanggaran-pelanggaran yang di temui oleh LBH Surya NTT selama mendampingi/memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di dalam proses peradilan antara lain permasalahan mengenai:

- a) Hakim bersikap memihak dan menunjukkan prasangka atau prejudice kepada salah satu pihak baik melalui perkataan dan sikap di dalam Persidangan;
 - b) Hakim tidak memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam pembuktian/melakukan pembelaan diri;
 - c) Permasalahan mengenai Hakim mengadili perkara yang salah satu pihaknya memiliki hubungan pribadi atau keluarga; dan berbagai pelanggaran lainnya.
- 3) Sumber Daya Manusia.
- Masalah SDM ini peradilan Indonesia mengalami banyak masalah. Yang pertama adalah tidak sebandingnya jumlah hakim dengan jumlah perkara yang mereka tangani. Kondisi ini, selain sering mengakibatkan molornya waktu sidang karena hakim harus menyidangkan banyak perkara dalam waktu bersamaan, juga mengakibatkan kualitas putusan hakim rendah. Hakim menjadi tidak punya waktu untuk menyusun putusan, dan celakanya bisa saja dalam pelaksanaannya hakim malah melibatkan panitera untuk membuat putusan. Ini bahaya, karena dalam membuat putusan, panitera cuma meng-*copy paste* saja.
- 4) Masalah Sarana dan Prasarana peradilan serta kesejahteraan hakim.

Untuk masalah ini, sering ditemukannya keluhan masalah dari para hakim di daerah yang mengeluh mengenai kesejahteraan mereka, ruang kerja yang kecil, medan yang sulit dan lain-lain.

Beberapa kelemahan hakim dan pengadilan Indonesia juga dikemukakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Medan, yaitu:⁶⁵

1. Tidak jelas apakah hakim adalah pejabat negara atau ASN.
2. Penghasilan dan tunjangan hakim masih relatif rendah dan banyak tunjangan yang diatur dalam Undang-Undang belum ada realisasinya.
3. Jaminan keamanan dan perumahan belum jelas.
4. Untuk SDM dan sarana serta prasarana masih tidak banyak dianggarkan.
5. Jumlah hakim dan banyaknya perkara tidak profesional begitu pula dengan panitera pengganti.

Terkait dengan kelemahan pengadilan dan hakim di Indonesia, menurut salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Kupang⁶⁶ adalah menyangkut antara lain kurangnya kualitas hakim menyangkut penguasaan pengetahuan hukum, keterampilan hukum dan integritas yang mana sangat mempengaruhi mutu putusan yang dibuat Hakim yang terlalu merasa terikat pada formalistik suatu perkara tanpa menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Mungkin hal ini tidak sepenuhnya dipersalahkan kepada hakimnya melainkan pada sistem yang membentuk hakim menjadi demikian, misalnya pada pola mutasi (penempatan hakim pada daerah-daerah) yang tidak jelas

⁶⁵Diskusi dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Maret 2020.

⁶⁶Diskusi dengan Dju Johnson Mira Mangngi (Ketua Pengadilan Negeri Kupang), Wari Juniati (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang), dan beberapa hakim Pengadilan Negeri Kupang yaitu: Nuril Huda, Prasetyo Utomo, dan Paulus DB Naro, pada tanggal 11 Maret 2020.

standarisasinya yang mengakibatkan hakim enggan untuk berlomba-lomba menjadi yang paling baik diantara yang baik karena merasa tidak adanya *reward* yang diberikan kepada hakim.

Selain itu juga terkekangnya independensi hakim dalam memutus suatu perkara yang kerap kali dianggap oleh koleganya sebagai sesuatu yang salah apabila tidak menuruti yurisprudensi atau putusan hakim-hakim sebelumnya yang lebih tinggi sehingga secara psikologis segan jika tidak mengikuti putusan hakim di atasnya tersebut padahal yurisprudensi yang terdahulu belum tentu masih sesuai dengan perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. terkait independensi hakim ini pun erat kaitannya juga dengan kurangnya penghargaan yang diberikan kepada hakim baik dalam bentuk fasilitas maupun keamanan diri hakim dan keluarganya dari ancaman pihak-pihak terkait.

Terkait dengan kualitas hakim menurut Faisal Akbar Nasution, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara⁶⁷ berpendapat bahwa pada awalnya pendidikan hakim tentunya bermula masa pendidikan calon hakim di fakultas hukum namun tidak semua alumni fakultas hukum akan memilih profesi sebagai hakim ketika telah menyelesaikan pendidikannya dan banyak profesi hukum lainnya yang menarik minat dari para alumni Fakultas Hukum tersebut sehingga kurikulum di fakultas hukum tidak di desain hanya untuk mencetak sarjana hukum yang kelak menjadi hakim.

Pendidikan lanjutan bagi para hakim harus dilakukan secara berkesinambungan, baik melalui jalur pendidikan formal apakah itu melanjutkan pendidikannya pada jenjang strata 2 maupun strata 3 pada Program Pascasarjana yang diadakan oleh pihak Universitas. Selain itu perlu juga bagi hakim untuk memperoleh pengetahuan tentang

⁶⁷Diskusi dengan Faisal Akbar Nasution, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2020.

perkembangan ilmu pengetahuan dalam segala bidang, serta tak kalah pentingnya pengetahuan humaniora dan sosial yang dapat mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung kepada para hakim ketika menjalankan tugasnya di pengadilan.

Dalam konteks tersebut penting kiranya KY diberi peran sebagai fasilitator pendidikan informal dalam meningkatkan wawasan para hakim, disamping akan membentuk watak dan kemandirian hakim di dalam menjalankan tugasnya senada dengan tugas KY dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 yakni menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

2. Wewenang KY

Menurut hakim di Pengadilan Negeri Medan,⁶⁸ mengenai wewenang KY sudah tepat akan tetapi harus dipertegas karena menyangkut tugas hakim yang bersifat teknis yudisial, KY tidak berwenang mencampuri hal-hal yang bersifat teknis yudisial.

Terkait dengan wewenang KY, perwakilan Kantor Penghubung Kupang⁶⁹ mengutip Amandemen Ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 perwakilan Kantor Penghubung Kupang menyebutkan bahwa pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan KY. Adapun tujuan terbentuknya KY pada saat itu adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia dengan jalan adanya suatu badan atau lembaga pengawas eksternal terhadap pelaku kekuasaan kehakiman. Pelaku kekuasaan kehakiman antara lain adalah hakim yang juga sebagai obyek dari KY. KY dibentuk bertujuan:

⁶⁸Diskusi dengan hakim Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 11 Maret 2020.

⁶⁹Diskusi dengan perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Kupang pada tanggal 10 Maret 2020.

- 1) Mendapatkan Calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung dan Hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan;
- 2) Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- 3) Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- 4) Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim;
- 5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan KY yang bersih dan bebas KKN.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, KY diberikan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, antara lain:

- 1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- 2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- 3) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan;
- 4) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- 5) Melakukan seleksi pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung;
- 6) Melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- 7) Melakukan langkah – langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- 8) Melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum; dan

9) Melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.

Selain undang-undang tersebut terdapat juga peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan KY seperti KY dapat hadir dalam persidangan dan KY dapat menganalisa putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam rangka rekomendasi mutasi hakim. Apabila melihat tujuan awal dibentuknya KY sebagai lembaga pengawas dari pelaku kekuasaan kehakiman yang juga merupakan perwujudan *check and balances* di dalam kekuasaan kehakiman itu sendiri maka kewenangan yang dimiliki oleh KY saat ini masih kurang.

Jika dicermati lebih lanjut, sebenarnya kewenangan KY dalam peraturan perundang-undangan yang ada telah cukup kuat. Akan tetapi, masih terdapat kelemahan yang fundamental yaitu kewenangan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak tegas dan tidak lugas serta cenderung setengah hati. Jika merujuk pada risalah pembentukan UU No. 18 Tahun 2011, ada keinginan bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran KEPPH dapat langsung di “eksekusi” dan tidak terkesan “banci” sehingga dalam UU No. 18 Tahun 2011 muncullah Pasal 22E yang mengatur pemeriksaan bersama. Meskipun telah ada upaya penguatan terhadap KY namun tidak cukup karena masih terdapat kata rekomendasi/usulan dalam ayat tersebut. Kata usulan/rekomendasi selama ini dimaknai apabila usulan tersebut tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung tidak berdampak apapun. Selain itu, dalam peraturan tersebut tidak diatur mengenai sanksi jika usulan/rekomendasi tersebut tidak dijalankan.

Terkait dengan hal tersebut, perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Kupang⁷⁰ mengusulkan agar usulan/rekomendasi penjatuhan sanksi selain pemberhentian (dengan prosedur MKH) dari KY (KY)

⁷⁰ Diskusi dengan perwakilan dari Kantor Penghubung Kupang pada tanggal 10 Maret 2020.

idealnya bersifat “final and banding”, sehingga Mahkamah Agung idealnya wajib dengan serta merta melaksanakan usulan/ rekomendasi penjatuhan sanksi tersebut dan bukan malah menolaknya dengan berlindung bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor masuk ranah teknis yudisial. Oleh karena itu kewenangan pengawasan hakim oleh KY dalam RUU KY perlu diperkuat dan diperluas lagi dengan mengatur secara khusus mengenai “TEKNIS YUDISIAL” yang idealnya dimaknai: *“Hakim mandiri dalam memberikan pertimbangan hukum putusan berdasarkan suatu fakta yang sebenarnya di persidangan dan berdasarkan hukum yang tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum putusan yang diperoleh dari fakta yang tidak sebenarnya (hasil manipulasi fakta) dan/ atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (penyelundupan hukum) adalah masuk kualifikasi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.”*

Mengutip pernyataan Bagir Manan, menurut perwakilan Penghubung KY di Kupang,⁷¹ 10 (sepuluh) permasalahan bagi peradilan di Indonesia masih kerap terjadi. Khusus mengenai kurangnya fasilitas berupa hak keuangan berpengaruh terhadap kurangnya 9 (sembilan) permasalahan tersebut di atas. Pada tahun 2012 untuk merespon aspirasi perwakilan hakim progresif, maka ketika itu Ketua KY masa jabatan 1 Desember 2010 – 1 Juli 2013 Eman Suparman telah melaksanakan wewenangnya meningkatkan kesejahteraan hakim dengan tindakan nyata memanggil dan selanjutnya melakukan pembahasan bersama dengan Menteri Keuangan (yang sekarang menjabat Gubernur Bank Indonesia), Perwakilan Mahkamah Agung dan Perwakilan Kementerian Sekretariat Negara di Gedung KY. Dalam tempo waktu segera berhasil mendorong Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas

⁷¹ Diskusi dengan perwakilan dari Kantor Penghubung Kupang pada tanggal 10 Maret 2020.

Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, yang mengatur *take home pay* hakim golongan III/a menerima ± Rp.10.600.000,000 sampai dengan hakim golongan IV/e menerima ± Rp.45.000.000,00. Namun *take home pay* hakim ketika pensiun terjun bebas tinggal menerima ± Rp.5.000.000,00 atau 1/9 dari *take home pay* hakim ketika aktif. Hal ini linier dengan beberapa kali oknum hakim terkena OTT oleh KPK. Artinya apa kurangnya fasilitas berupa hak keuangan cenderung berimplikasi membuat oknum hakim berpikir dan bertindak untuk mengamankan masa depannya dengan jalan menerima bahkan meminta uang kepada para pencari keadilan. Maka salah satu solusinya dalam RUU KY mendatang adalah KY diberikan kewenangan penuh yang lebih eksekutorial lagi dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan hakim sejak diangkat menjadi hakim sampai dengan memasuki masa purna baktinya.

Selain itu terhadap kewenangan KY akan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Tidak ada pembagian secara jelas antara KY dengan Mahkamah Agung terkait peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Sebagai contoh Mahkamah Agung telah melakukan uji materiil terhadap PP No. 94 Tahun 2012 yang mengatur gaji pokok dan pensiun hakim. Uji materi tersebut di ajukan oleh beberapa hakim antara lain Andi Muhammad Yusuf Bakri, Sunoto, Djuyamto, Achmad Cholil. Selain itu, perwujudan *check and balances* dalam kekuasaan kehakiman tidak akan terwujud bilamana kewenangan yang ada di KY hanya sebatas pengawasan terhadap Mahkamah Agung. Mengingat pelaku kekuasaan kehakiman juga termasuk Mahkamah Konstitusi, sehingga idealnya pengawasan yang dilakukan oleh KY juga meliputi Mahkamah Konstitusi.

Dua tahun pasca UU No. 22 Tahun 2004 diundangkan, kewenangan-kewenangan itu kemudian “dikebiri” melalui Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Tepat pada tanggal 16 Agustus 2006, Majelis

Hakim MK melalui Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”, Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”, Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”, UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY dan Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan penyimpangan dari cita-cita atau keinginan dari diadakannya KY sebagai perwujudan pemilahan kewenangan dalam kekuasaan kehakiman demi mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. Dengan keluarnya putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang “absolut” dan berbeda dengan Mahkamah Agung. Bagaimana mungkin sesama pelaksana kekuasaan kehakiman namun berbeda pengawasannya.

Jika semua elemen bangsa mau memahami amanat konstitusi, kewenangan Mahkamah Agung diperoleh dari atribusi Pasal 24A ayat (1) Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan KY diperoleh dari atribusi Pasal 24B ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Maka artinya tanpa perlu membuka risalah

pembentukan kedua pasal ini oleh Tim Perumus (Timus) sebetulnya sudah sangat jelas secara gramatikal bahwa KY bersifat mandiri yang berwenang secara penuh menyusun perencanaan seleksi sampai dengan mengusulkan pengangkatan hakim agung untuk dilantik oleh presiden tanpa terlebih dahulu berdasarkan permintaan dari Mahkamah Agung dan tanpa memerlukan persetujuan dari lembaga lain dan KY yang berwenang melakukan penegakkan terhadap perilaku hakim tingkat pertama sampai dengan hakim agung sebagai pemangku kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu kewenangan KY yang perlu diperkuat dalam RUU KY harus berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu:

- 1) KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung untuk diangkat oleh Presiden.
- 2) KY bersifat mandiri yang berwenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada Hakim Agung dan Hakim pada 4 (empat) peradilan di bawah Mahkamah Agung yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

Terkait dengan penguatan kewenangan KY menurut Rudolfus Tallan⁷² perlu diperkuat/dipertegas, yaitu:

- 1) Kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA oleh KY dan karenanya KY harus memenuhi kuota 60 Hakim Agung tanpa harus menunggu daftar/permintaan dari MA sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3).
- 2) Kewenangan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim hanya oleh KY; Formulasi demikian untuk menghindari adanya bias makna sehingga amanat Konstitusi

⁷²Diskusi dengan Rudolfus Tallan (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira pada tanggal 11 Maret 2020.

yang menyatakan bahwa wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim harus dimaknai hanya dilakukan oleh KY dan bukan MA. Tatkala MA juga melakukan Pengawasan, maka sampai kapan pun friksi akan terus terjadi. KY harus diberi peran tunggal untuk melakukan supervisi.

Mengenai kewenangan KY yang perlu diperluas juga dikemukakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kupang.⁷³ Menurut beberapa advokat di Lembaga bantuan hukum ini, terdapat beberapa kewenangan yang sudah secara limitative diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, antara lain:

- 1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
 - 2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
 - 3) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan;
 - 4) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - 5) Melakukan seleksi pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung;
 - 6) Melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
 - 7) Melakukan langkah – langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
 - 8) Melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum;
- dan

⁷³Diskusi dengan beberapa Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Surya Kupang pada tanggal 12 Maret 2020.

9) Melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.

Berdasarkan 9 (Sembilan) kewenangan yang ada maka tidak bisa kita pungkiri jika yang menjadi kendalanya adalah soal implementasi yang kurang efektif dari berbagai kewenangan yang ada.

Selain berbagai kewenangan tersebut diatas, maka salah satu kewenangan dari KY yang harus diperluas dan diperjelas adalah bagaimana KY dalam menganalisis putusan hakim. Sebab selain beberapa kewenangan KY yang sudah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2011, dalam Pasal 42 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: *Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.*

Hal tersebut di atas menurut Rudolfus Tallan, perwakilan Kantor penghubung KY,⁷⁴ dan advokat Lembaga Bantuan Hukum Surya Kupang yang perlu diatur secara tegas sebagai salah satu kewenangan didalam rancangan UU KY nantinya.

Terkait dengan kewenangan yang dimiliki KY, pendapat berbeda dikemukakan oleh hakim pengadilan Negeri Kupang⁷⁵ yang berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh KY seharusnya telah tepat dengan secara eksternal mengawasi penyimpangan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Namun sebaiknya yang perlu diperbaiki adalah internal lembaga Mahkamah Agung yang ke depannya diharapkan dapat menjadi lebih baik. Selain itu perlu terlebih dahulu memperjelas mengenai kedudukan dan martabat

⁷⁴Diskusi dengan perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Kupang pada tanggal 10 Maret 2020.

⁷⁵Diskusi dengan Dju Johnson Mira Mangngi (Ketua Pengadilan Negeri Kupang), Wari Juniati (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang), dan beberapa hakim Pengadilan Negeri Kupang yaitu: Nuril Huda, Prasetyo Utomo, dan Paulus DB Naro, pada tanggal 11 Maret 2020.

Hakim dengan perlu dibuatnya suatu pengaturan (Undang-Undang) jabatan hakim yang akan berdampak pada berbagai kepastian yaitu: kepastian rekrutmen, kepastian metode mutasi, kepastian kesejahteraan dan kepastian hak-hak lain yang melekat pada jabatan Hakim. Tentunya kepastian ini akan berpengaruh pada kesejahteraan para hakim dan menekan sifat koruptif individu hakim yang terdesak ekonomi akibat minimnya kesejahteraan, karena kesejahteraan akan menjadikan profesi hakim sebagai profesi yang bermartabat, terhormat dan berwibawa, sehingga menaikkan dan menjaga kehormatan hakim (professional) dan memperkuat fungsi kekuasaan kehakiman (independen). Sehingga menurut saya jangan hanya menginginkan kewenangan KY seperti negara maju akan tetapi tidak memperlakukan jabatan Hakim seperti di negara-negara maju.

Menurut Faisal Akbar Nasution,⁷⁶ sebagai lembaga yang keberadaan dan kedudukannya diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945 maka KY mempunyai peran dan posisi yang amat penting dalam sistem ketatanegaraan RI pasca reformasi dan perubahan UUD NRI Tahun 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 (perubahan kesatu hingga keempat), terutama dalam memperkuat kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan prinsip utama yang diembannya yakni mengadili perkara hukum yang bersifat independen dan imparial dalam setiap proses peradilan dalam menegakkan hukum dengan menciptakan kepastian hukum dan keadilan hukum serta kemanfaatan hukum bagi para pihak yang dihadapkan ke dalam persidangan.

⁷⁶Diskusi dengan Faisal Akbar Nasution, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2020.

Meskipun KY bukan pelaku utama dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya sangat penting sebagai lembaga negara penunjang atau sampiran (*state auxiliary agencies/bodies*) yaitu sebagai lembaga negara diluar dari lembaga negara utama, yang memiliki tugas atau fungsi khusus untuk mengisi peran pelayanan pemerintahan dan pengawasan terhadap warga yang tidak mampu dilakukan oleh lembaga negara utama (*state primary agencies/bodies*) yakni DPR dan DPD dalam menjalankan fungsi legislatif, Presiden dan pemerintahan di bawahnya (yang menjalankan fungsi eksekutif), dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi (yang melaksanakan tugas yudikatif).

Mengacu kepada Undang-Undang tentang KY yang telah beberapa kali mengalami *judicial review* di Mahkamah Konstitusi maka perlu penyempurnaan dengan memperluas ketentuan yang baru dari yang ada diatur dalam UU KY yakni berupa:

1. Penguatan wewenang pengawasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY mengenai penerapan sanksi terhadap Badan Peradilan atau Hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seharusnya penerapan sanksi itu diatur secara tegas di dalam undang-undang ini. Sebagai perbandingan sanksi seperti ini misalnya seperti yang diatur dalam Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu terkait dengan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD. Apabila laporan masyarakat kepada Ombudsman tidak diindahkan oleh Kepala Daerah yang wajib melaksanakannya, maka Kepala Daerah diberi sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman

bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (4) dan ayat (5). Adapun ketentuan yang sama bisa juga diterapkan dalam Perubahan Undang-Undang tentang KY agar kewibawaan KY dalam melaksanakan perintah UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang dapat ditegakkan.

2. Dalam rangka wewenang pengawasan ini, perlu dihidupkan kembali ketentuan Pasal 22 ayat (1) khususnya huruf e yakni tentang rekomendasi terkait hasil pemeriksaan terhadap perilaku hakim.
3. Dalam masalah rekrutmen calon hakim, perlu diperluas kewenangan KY ini tidak hanya melakukan pengusulan pengangkatan hakim agung seperti diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan juga hakim ad hoc di Mahkamah Agung seperti diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, disarankan juga diperluas dengan kewenangan mengangkat calon-calon hakim pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Sebab seperti yang berlangsung saat ini, proses rekrutmen hakim didasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim, dalam peraturan ini Mahkamah Agung berwenang melaksanakan pengadaan hakim setelah mendapatkan penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, dimana pengadaan hakim tersebut dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman pengadaan hakim, pelamaran, pelaksanaan seleksi, pengumuman seleksi, pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim, pendidikan calon hakim dan pengangkatan

sebagai hakim. Adapun pengadaan Hakim sampai dengan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung. Berkaitan dengan proses seleksi Calon Hakim ini didasarkan atas: seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, psikotes, wawancara, dan baca kitab khusus untuk Calon Hakim Pengadilan Agama.

3. Wewenang Lain KY

Menurut hakim Pengadilan Negeri Kupang⁷⁷ frasa “wewenang lainnya” sebaiknya dihapus agar tidak menimbulkan multitafsir. Sedangkan Rudolfus Tallan⁷⁸ mengutip Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa KY mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dari ketentuan tersebut maka landasan konstitusional menjamin adanya wewenang lain, tidak hanya rekrutmen dan supervise. Terkait dengan hal tersebut, wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim itu tentunya harus dimaknai dengan logika bahwa untuk menjaga seseorang/hakim agar perilakunya baik/bermoral/tidak menyimpang maka kebutuhan hidupnya harusnya terpenuhi baik secara jasmaniah

⁷⁷Diskusi dengan Faisal Akbar Nasution, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2020.

⁷⁸Diskusi dengan Rudolfus Tallan (akademisi fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandira) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira pada tanggal 11 Maret 2020.

maupun rohaniah. Jikalau kebutuhan hidupnya terabaikan, maka tidaklah heran jika kesempatan yang ada akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk mempermainkan Keadilan melalui “Mafia Kasus”. Dengan demikian, maka patutlah dimaknai bahwa Wewenang Lain yang diberikan oleh konstitusi, tidaklah sebatas supervisi, tetapi termasuk juga rekrutmen, mutasi-demosi, dan manajemen keuangan. Supervisi diperluas hingga pada pemangku kepentingan dalam Pengadilan seperti, Panitera, Sekretaris, Juru sita.

Dengan demikian maka KY perlu diberikan kewenangan :

- 1) tidak saja supervisi bagi para hakim, tetapi juga semua Pemangku Kepentingan di dunia peradilan seperti, Panitera, Sekretaris dan juga Juru sita;
- 2) rekrutmen;
- 3) mutasi-demosi;
- 4) manajemen keuangan.

Wewenang lain yang ada pada KY menurut perwakilan dari Kantor Penghubung KY⁷⁹ ini harus dimaknai secara jelas merujuk pada amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dibentuknya KY sebagai perwujudan *check and balances* di dalam kekuasaan kehakiman, antara lain pertama, memasukkan Mahkamah Konstitusi sebagai obyek pengawasan KY sebagaimana Mahkamah Agung. Kedua, pengaturan kewenangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tentang KY harus jelas dan tidak dapat dimaknai lain. Ketiga, terkait rekrutmen hakim dalam pelaksana kekuasaan kehakiman (MA dan MK) diselenggarakan oleh KY.

⁷⁹Diskusi dengan perwakilan dari Kantor Penghubung KY Kupang pada tanggal 10 Maret 2020.

Mengenai wewenang lain pada KY juga dikemukakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kupang.⁸⁰ Wewenang lain ini harus dimaknai secara jelas merujuk pada amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dibentuknya KY sebagai perwujudan *check and balances* dalam kekuasaan kehakiman, antara lain pertama, memasukkan Mahkamah Konstitusi sebagai obyek pengawasan KY sebagaimana Mahkamah Agung. Kedua, pengaturan kewenangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tentang KY harus jelas dan tidak dapat dimaknai lain. Ketiga, terkait rekrutmen hakim dalam pelaksana kekuasaan kehakiman (MA dan MK) diselenggarakan oleh KY.

Menurut Faisal Akbar Nasution, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,⁸¹ Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa KY mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keseluruhan martabat, serta perilaku hakim. Dari ketentuan tersebut maka landasan konstitusional menjamin adanya wewenang lain, tidak hanya rekrutmen dan supervisi. Pengawasan terhadap perilaku hakim sewaktu menjalankan tugasnya haruslah merupakan tugas yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh lembaga-lembaga yang melakukan fungsi pengawasan baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara secara formal maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.

KY perlu diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan atau perilaku hakim yang berada di luar proses atau fungsi yudisial sang hakim. Peran ini dapat dianggap penting dan akan mempengaruhi kinerja hakim dalam melaksanakan tugasnya agar bisa

⁸⁰Diskusi dengan beberapa Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Surya Kupang pada tanggal 12 Maret 2020.

⁸¹Diskusi dengan Rudolfus Tallan (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira pada tanggal 11 Maret 2020.

berjalan secara jujur dan jauh dari KKN dari para pihak yang diadilinya. Sehingga dalam memutus suatu perkara para hakim dapat mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak dipengaruhi oleh para pihak yang berperkara. Disamping itu sekaligus dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang sempat luntur beberapa waktu yang lampau dan masih terasa eksesnya hingga sekarang akibat praktik mafia peradilan (*judicial corruption*).

Mengenai wewenang lain KY ditanggapi berbeda oleh salah seorang hakim Pengadilan Negeri Kupang.⁸² Kewenangan KY saat ini hanya seolah seperti perluasan institusi saja tanpa dapat melaksanakan fungsi mulianya untuk membersihkan dunia peradilan. Oleh karena itu, perlu dilibatkannya KY dalam perekrutan hakim, evaluasi kinerja hakim, penempatan hakim serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas hakim terbatas pada KEPPH tanpa mengekang independensi Hakim dalam membuat putusan.

4. *Shared Responsibility* antara KY dengan Mahkamah Agung

Menurut Rudolfus Tallan,⁸³ *Shared responsibility* seyogianya perlu dipertimbangkan ke depannya. Tetapi sebaiknya ada pembagian tanggung jawab yang jelas. MA hanya berkutat di wilayah Manajemen Perkara sedangkan KY berkutat pada urusan-urusan administratif keuangan, supervisi, dan perekrutan. Dengan demikian MA tidak perlu mengurus persoalan pembangunan infrastruktur Pengadilan, sebaiknya MA mengurus saja persoalan Perkara yang mendatangkan keadilan. Namun menurut hakim Pengadilan Negeri Medan, jika status

⁸²Diskusi dengan Dju Johnson Mira Mangngi (Ketua Pengadilan Negeri Kupang), Wari Juniati (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang), dan beberapa hakim Pengadilan Negeri Kupang yaitu: Nuril Huda, Prasetyo Utomo, dan Paulus DB Naro, pada tanggal 11 Maret 2020.

⁸³Diskusi dengan Rudolfus Tallan (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira pada tanggal 11 Maret 2020.

hakim telah murni sebagai pejabat negara, konsep *shared responsibility* dapat diterapkan.

Sedangkan menurut perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Kupang⁸⁴ konsep *shared responsibility* dimaknai peran lembaga lain dalam pengelolaan manajemen hakim terkait rekrutmen calon hakim, pembinaan, promosi mutasi, pengawasan hingga pensiun hakim. Lembaga lain yang dimaksud adalah KY. Konsep ini merupakan salah satu implementasi dari wewenang lain yang dimiliki oleh KY berdasarkan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep ini sudah dilakukan oleh KY sejauh ini seperti keterlibatan KY dalam diklat atau pelatihan calon hakim dan hakim, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, pengawasan hakim dan seleksi hakim di Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang sudah ada tersebut tidak terlalu kuat dikarenakan bunyi dalam pasal 24B ayat (1) tersebut masih dapat ditafsirkan lain sehingga perlunya penegasan dalam pasal tersebut.

Penegasan ini sangat diperlukan mengingat Mahkamah Agung cenderung kepada TAP MPR No. X Tahun 1998 tentang Pembagian Penyelenggaraan Negara Antara Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dalam TAP MPR tersebut yang perlu diperhatikan adalah pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif telah jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan KY adalah lembaga negara yang berada dalam Bab Kekuasaan Kehakiman sehingga makna Konsep *shared responsibility* oleh KY tidak mengganggu atau mempengaruhi kekuasaan yudikatif yang mandiri tanpa adanya campur tangan kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif). Justru konsep ini dapat memperkuat kemandirian kekuasaan yudikatif itu sendiri.

⁸⁴Diskusi dengan perwakilan dari Kantor Penghubung KY Kupang pada tanggal 10 Maret 2020.

Pemikiran mengenai *shared responsibility* pada KY juga dikemukakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kupang.⁸⁵ Proses transformasi dari *one roof system* menjadi *shared responsibility* fokusnya pada status jabatan hakim, rekrutmen hakim, promosi-mutasi hakim, penilaian profesi hakim, dan pengawasan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan KY. Soal status jabatan hakim, berimbas pada kemampuan negara dalam memenuhi hak-hak hakim sebagai pejabat negara. Konsep *shared responsibility*, di mana ada pembagian tanggung jawab bersama pada beberapa lembaga dan lebih menekankan pada manajemen pengelolaan hakim.

Oleh karena itu, konsep *shared responsibility system* ini diharapkan bisa mengubah arah manajemen hakim yang lebih profesional dan berintegritas. Contoh konsep *shared responsibility system* ini diadopsi dari Perancis, Jerman, dan Belanda. Disana MA hanya melaksanakan fungsi pembinaan teknis penanganan perkara. Misalnya, di Jerman menganut sistem tiga atap di mana MA, KY, Pemerintah Jerman berbagi peran. KY bertugas melaksanakan manajemen rekrutmen, promosi-mutasi, dan pengawasan. Sedangkan, Departemen Kehakiman sebagai pelaksana rekrutmen hakim dan MA melaksanakan fungsi penanganan perkara. Artinya, penguatan fungsi kontrol (pengawasan) MA dan KY diarahkan pada kejelasan ranah pengawasan, penguatan prinsip akuntabilitas, dan sifat eksekutorial pengawasan yang mengikat. Konsep *shared responsibility* dimaknai peran lembaga lain dalam pengelolaan manajemen hakim terkait rekrutmen calon hakim, pembinaan, promosi mutasi, pengawasan hingga pensiun hakim. Lembaga lain yang dimaksud adalah KY. Konsep ini merupakan salah satu implementasi dari wewenang lain yang dimiliki

⁸⁵Diskusi dengan beberapa Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Surya Kupang pada tanggal 12 Maret 2020.

oleh KY mendasarkan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep ini sudah dilakukan oleh KY sejauh ini seperti keterlibatan KY dalam diklat atau pelatihan calon hakim dan hakim, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, pengawasan hakim dan seleksi hakim di Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang sudah ada tersebut tidak terlalu kuat dikarenakan bunyi dalam pasal 24B ayat (1) tersebut masih dapat ditafsirkan lain sehingga perlunya penegasan dalam pasal tersebut.

Penegasan ini sangat diperlukan mengingat Mahkamah Agung cenderung kepada TAP MPR No. X Tahun 1998 tentang Pembagian Penyelenggaraan Negara Antara Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dalam TAP MPR tersebut yang perlu diperhatikan adalah pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif telah jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan KY adalah lembaga negara yang berada dalam Bab Kekuasaan Kehakiman sehingga makna Konsep *shared responsibility* oleh KY tidak mengganggu atau mempengaruhi kekuasaan yudikatif yang mandiri tanpa adanya campur tangan kekuasaan lain (eksekutif dan legislatif). Justru konsep ini dapat memperkuat kemandirian kekuasaan yudikatif itu sendiri.

Meskipun *shared responsibility* pada KY perlu dilakukan akan tetapi pembagiannya dengan Mahkamah Agung haruslah jelas. Akan tetapi untuk saat ini *shared responsibility* belum diperlukan karena posisi Hakim saat ini masih lemah karena statusnya saat ini masih sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih dibebankan dengan urusan selain perkara seperti manajemen pengadilan sehingga pemikirannya masih sangat bercabang.

Terkait dengan *shared responsibility*, Faisal Akbar Nasution,⁸⁶ dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY sebenarnya sudah ada pengaturan konsep *shared responsibility* apakah itu dalam hal menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim seperti diatur dalam Pasal 13 huruf c, pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 jo Pasal 40A, dan terdiri dari 4 orang anggota KY dan 3 orang hakim agung.

5. Upaya Mencegah Terjadinya Gesekan antara MA dan KY

Rudolfus Tallan mengemukakan bahwa keberadaan KY dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa Lembaga ini memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, KY dan MA tidak akan lagi mengalami distorsi kewenangan, jikalau secara formatif diatur secara tegas kewenangan masing-masing Lembaga. Sesungguhnya jika membaca secara seksama amanat Konstitusi terkait dengan kehadiran KY dan juga semangat reformasi yang membingkai lahirnya KY, sangatlah jelas bahwa KY bukan Lembaga Kekuasaan Kehakiman, tetapi Lembaga yang dibentuk untuk mendukung Kekuasaan Kehakiman dengan merekrut hakim Agung dan wewenang lain menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya di dalam Perubahan terhadap UU KY haruslah memperjelas wewenang lain sebagaimana yang telah dikemukakan pada angka 3 di atas untuk mendukung pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁶Diskusi dengan Faisal Akbar Nasution, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2020.

Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Kupang yang mengemukakan bahwa untuk mencegah gesekan kewenangan antara Mahkamah Agung – KY bahkan dengan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan memperjelas dan mempertegas kewenangan yang dimiliki masing – masing lembaga tersebut. Dimana sesuai amanat UUD 1945, Mahkamah Agung bersama dengan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dan KY sebagai perwujudan *check and balanced* dalam ranah kekuasaan kehakiman yang dapat dilakukan salah satu caranya adalah dengan konsep *shared responsibility* tersebut di atas.

Menurut advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kupang, salah satu upaya untuk mencegah lagi terjadinya gesekan kewenangan antara KY dan Mahkamah Agung adalah perlu adanya sinergitas dalam mengimplementasikan berbagai kewenangan yang ada pada masing-masing lembaga tersebut serta memperjelas dan mempertegas kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga tersebut. Dimana sesuai amanat UUD 1945, Mahkamah Agung bersama dengan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dan KY sebagai perwujudan *check and balanced* dalam ranah kekuasaan kehakiman yang dapat dilakukan salah satu caranya adalah dengan konsep *shared responsibility* tersebut di atas.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya gesekan kewenangan antara KY dan Mahkamah Agung menurut salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Kupang⁸⁷ adalah dengan membuat batasan terhadap kewenangan masing-masing melalui *check and balances* yang dituangkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

⁸⁷Diskusi dengan Dju Johnson Mira Mangngi (Ketua Pengadilan Negeri Kupang), Wari Juniati (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang), dan beberapa hakim Pengadilan Negeri Kupang yaitu: Nuril Huda, Prasetyo Utomo, dan Paulus DB Naro, pada tanggal 11 Maret 2020.

Upaya untuk mencegah terjadinya “gesekan” kewenangan antara KY dan Mahkamah Agung menurut hakim Pengadilan Negeri Medan dengan cara masing-masing lembaga harus menghargai kewenangannya masing-masing. Di dalam undang-undang harus tegas menyatakan bahwa KY tidak berwenang memeriksa hakim terkait teknis yudisial. Mekanisme putusan hakim tidak dapat diganggu gugat karena merupakan kemerdekaan hakim.

6. Materi Muatan Yang Perlu Diatur dan Ditambahkan dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY

Rudolfus Tallan berpendapat bahwa terkait wewenang lain harusnya dimaknai termasuk: perekrutan hakim; mutasi - demosi hakim; supervisi tidak hanya Hakim, tetapi termasuk juga Panitera, Sekretaris, Juru sita; pengelolaan keuangan untuk infrastruktur; Pembentukan Penghubung di setiap Ibukota Provinsi dan kewenangan Penghubung; panggilan terhadap Hakim oleh KY dan rekomendasi KY kepada MA wajib hukumnya dilaksanakan; pada KY perlu juga dibentuk Komisi Etik; penyadapan pro etik dilakukan oleh KY; advokasi termasuk juga melaporkan pihak-pihak yang merendahkan martabat Peradilan.

Efektivitas keberlakuan UU KY menurut perwakilan Kantor Penghubung KY di Kupang saat ini masih terkendala. Terjadi beberapa kali *judicial review* terhadap UU KY dan bahkan terjadi *judicial review* di Mahkamah Agung yang dimohonkan oleh perwakilan pensiunan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung itu sendiri dan KY dinilai telah mengkaburkan semangat dan cita-cita dibentuknya KY sesuai amanat UUD Negara RI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai telah memangkas sebagian kewenangan KY terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Selain itu, ketidakjelasan kewenangan yang ada dalam UU KY menimbulkan permasalahan dalam mewujudkan fungsi KY itu sendiri. Sebagai contoh, usulan penjatuhan sanksi oleh KY seringkali diabaikan oleh Mahkamah Agung, tumpang tindih pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan KY, peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh KY hanya terbatas pada KEPPH.

Menurut perwailan dari Kantor Penghubung KY di Kupang, dalam UU KY sudah diatur soal hakim dan badan peradilan wajib memenuhi permintaan data dari KY (*Vide* Ps. 22 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY). Namun definisi data diartikan sempit oleh hakim dan bahkan oleh pimpinan Mahkamah Agung yaitu data yang dapat diminta oleh KY adalah di luar berkas perkara seperti Berita Acara Sidang (BAS). Maka dalam RUU KY perlu ditegaskan definisi data yaitu *“seluruh dokumen pengadilan seperti berkas perkara, BAS dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan perkara yang ditangani oleh pengadilan.”* Selanjutnya dalam UU KY pun dalam pasal yang sama di atas sudah diatur hakim dan badan peradilan wajib memberikan keterangan yang diminta oleh KY dan jika tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi faktanya ada beberapa hakim yang mangkir tanpa alasan yang sah dan/atau berlindung kepada teknis yudisial dan bahkan pimpinan Mahkamah Agung itu sendiri malah menghimbau dalam sebuah majalah peradilan agar hakim yang dipanggil KY tidak hadir jika mengenai teknis yudisial, padahal suatu laporan masyarakat masuk ranah teknis yudisial atau tidak baru dapat diputuskan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor dan perlu diketahui pada prinsipnya tujuan KY memanggil hakim terlapor dalam rangka memberikan kesempatan kepada hakim terlapor untuk membela dirinya. Maka dalam RUU KY perlu ditegaskan hakim yang mangkir diusulkan sanksi berupa hakim

non palu selama 6 (enam) bulan dan MA wajib melaksanakan usulan tersebut.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kupang juga mengusulkan mengenai materi muatan yang perlu diatur dan ditambahkan dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY diantaranya memperkuat keberadaan KY di setiap perwakilan yang ada di tiap-tiap provinsi yang selain ditunjang dengan infrastruktur yang memadai dalam hal ini Gedung/kantor, diperlukan juga ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya (jumlah) mengingat kondisi tiap-tiap daerah dengan keadaan luas wilayah serta topografi yang berbeda-beda, minimal harus ada 1 (satu) orang ditempatkan di masing-masing wilayah kabupaten kota.

Berbeda dengan pendapat Rudolfus Tallan, perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Kupang, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kupang menurut salah seorang hakim Pengadilan Negeri Kupang,⁸⁸ materi muatan yang perlu diatur dan ditambahkan dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY yaitu terkait dengan komposisi anggota KY. Dalam perubahan UU KY perlu diatur agar salah satu anggota komisioner KY salah satunya harus ada yang berasal dari profesi hakim sehingga memahami rasio pelanggaran KEPPH yang akan diawasinya di kemudian hari.

7. Rekomendasi dari KY kepada Mahkamah Agung

⁸⁸Diskusi dengan Dju Johnson Mira Mangngi (Ketua Pengadilan Negeri Kupang), Wari Juniati (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang), dan beberapa hakim Pengadilan Negeri Kupang yaitu: Nuril Huda, Prasetyo Utomo, dan Paulus DB Naro, pada tanggal 11 Maret 2020.

Terkait dengan rekomendasi KY kepada MA maka menurut Rudolfus Tallan perlu adanya penegasan dalam Perubahan Kedua UU KY bahwa Rekomendasi KY wajib dilaksanakan oleh MA jika tidak dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu maka pejabat/atasan langsung dari Terekomendasi diberikan sanksi. Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Kupang yang berpendapat bahwa penguatan terhadap rekomendasi dari KY wajib dilakukan mengingat pentingnya peran KY dalam kekuasaan kehakiman. Adanya penafsiran terhadap UU KY yang berbunyi “usulan” KY dimaknai dengan rekomendasi dan hal tersebut diartikan apabila tidak dilaksanakan tidak menimbulkan konsekuensi apapun. Perlu adanya penegasan kewenangan yang mana tidak lagi usulan melainkan sesuatu yang langsung dapat dieksekusi/dijalankan.

Penguatan terhadap rekomendasi dari KY menurut advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Surya Kupang wajib dilakukan mengingat pentingnya peran KY dalam kekuasaan kehakiman. Adanya penafsiran terhadap UU KY yang berbunyi “usulan” KY dimaknai dengan rekomendasi dan hal tersebut diartikan apabila tidak dilaksanakan tidak menimbulkan konsekuensi hukum apa pun. Untuk itu perlu adanya penegasan kewenangan yang mana tidak perlu disampaikan usulan karena bersifat final dan mengikat dan hasilnya dilaporkan ke M.A

Hasil laporan dari KY jangan hanya berupa rekomendasi akan tetapi juga dieksekusi oleh KY. Selama ini laporan dari LBH Surya tidak dibalas dengan laporan balik dari KY maupun dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Malah jika berani melaporkan hakim maka semua perkara yang ditangani oleh LBH Surya akan kalah. Oleh karena itu LBH Surya mendukung agar KY diberikan kewenangan mutlak untuk melakukan pengawasan terhadap hakim.

Posisi saat ini adalah rekomendasi dari KY bisa ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung, tetapi bisa juga tidak. Rekomendasi yang telah disampaikan oleh KY tidak pernah dijalankan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi antara Undang-Undang tentang KY dengan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Sebaiknya dalam Undang-Undang tentang KY juga diatur bahwa pelapor akan mendapat pembalasan dari laporan masyarakat, kemudian juga diatur berapa lama balasannya.

Menurut Faisal Akbar Nasution,⁸⁹ terkait dengan rekomendasi dari KY ke Mahkamah Agung, sebenarnya di dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY telah diatur yaitu “membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR”.

Ketentuan ini sebenarnya merupakan gambaran sistem *check and balances* antara lembaga negara yang dibangun setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dimana antar lembaga negara tidak lagi bisa berdiri sendiri ketika dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 sehingga ketika KY dalam hal kewenangannya melakukan pemeriksaan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim seperti disebutkan dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah merupakan tugas konstitusional KY.

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY termasuk juga Pasal 22 ayat (1) huruf e, bahkan ketentuan ini pun

⁸⁹Diskusi dengan Faisal Akbar Nasution, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2020.

tidak lagi dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY sehingga mengurangi prinsip *check and balances* antar lembaga negara di dalam UUD NRI Tahun 1945.

Sebaiknya setiap rekomendasi dari KY kepada Mahkamah Agung adalah dimaksudkan untuk menciptakan dunia peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung berjalan dengan bersih dan jujur, sehingga bagi masyarakat pencari keadilan akan menghormati dunia peradilan. Oleh karena itu, menurut hakim Pengadilan Negeri Medan, perlu ada penegasan kewenangan KY, sepanjang yang terjadi adalah pelanggaran kode etik perilaku hakim maka rekomendasi KY harus dijalankan oleh MA. Namun jika pelanggaran tersebut bersifat teknis yudisial maka rekomendasi KY tidak perlu dipertimbangkan.

Terkait dengan rekomendasi KY yang disampaikan kepada Mahkamah Agung menurut salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Kupang⁹⁰ sanksi yang direkomendasikan KY sering kali berupa pemecatan tanpa melihat adanya pemilihan sanksi lainnya. Padahal mungkin saja kesalahan yang dilakukan oleh Hakim yang bersangkutan tidak selayaknya dijatuhkan sanksi pemecatan. Dalam penjatuhan sanksi juga perlu dipikirkan mengenai anggota keluarganya apalagi jika selama ini Hakim yang bersangkutan tidak pernah terlibat masalah dan selalu ditempatkan di tempat terpencil di Indonesia ini. Oleh karena itu, sebelum memperkuat rekomendasi yang diberikan KY kepada Mahkamah Agung seharusnya anggota KY terlebih dahulu ditetapkan beberapa personilnya dari Hakim sehingga mengetahui secara jelas mengenai beban pekerjaan Hakim. Merasakan perjuangan sebelum

⁹⁰Diskusi dengan Dju Johnson Mira Mangngi (Ketua Pengadilan Negeri Kupang), Wari Juniati (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang), dan beberapa hakim Pengadilan Negeri Kupang yaitu: Nuril Huda, Prasetyo Utomo, dan Paulus DB Naro, pada tanggal 11 Maret 2020.

memberikan penilaian, sehingga seharusnya untuk menjatuhkan sanksi juga perlu rekomendasi dari organisasi profesi seperti IKAHI.

8. Tindak Lanjut Mahkamah Agung terhadap Rekomendasi KY Terkait Implementasi Pelaksanaan Sanksi

Menurut perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Kupang, implementasi pelaksanaan sanksi atas rekomendasi/usulan KY sebagian telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung namun sebagian lagi tidak dapat dilaksanakan dengan alasan menyangkut “teknis yudisial”. Sampai saat ini antara KY dan MA masih berbeda sudut pandang soal tafsir garis batas teknis yudisial dan perilaku hakim. Pengertian teknis yudisial yang dimaksud oleh Mahkamah Agung berbeda pemahamannya dengan KY. Selama ini, implementasi teknis yudisial menurut Mahkamah Agung adalah terkait dengan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional sedangkan KY selama ini menanggapi bahwa teknis yudisial adalah berkaitan dengan hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Selain hal tersebut, terdapat temuan bahwa meskipun hakim terlapor telah dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim oleh Mahkamah Agung dan KY karena hakim terlapor terbukti memakai narkoba dan ada pula hakim terlapor terbukti meminta dan kemudian menerima uang dari terdakwa yang diadilinya, akan tetapi hakim terlapor tersebut masih tetap dapat bekerja sebagai PNS di lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini jelas menyimpang dari kekuasaan kehakiman yang mandiri demi mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

Menurut advokat Lembaga Bantuan Hukum Surya Kupang, implementasi pelaksanaan sanksi atas rekomendasi KY sebagian telah

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung namun sebagian lagi tidak dapat dilaksanakan dengan alasan menyangkut “teknis yudisial”. Sampai saat ini antara KY dan MA masih berbeda sudut pandang soal tafsir garis batas teknis yudisial dan perilaku hakim. Hal tersebut dipicu pula oleh belum adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan wewenang dan tugas KY dan MA. Masyarakat banyak melapor kepada KY tetapi kewenangan KY hanya terbatas memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung sehingga tidak terpenuhi rasa keadilan hukumnya. KY jangan hanya sebagai symbol tetapi juga memiliki kewenangan.

Mengenai tindak lanjut Mahkamah Agung terhadap rekomendasi KY yaitu terkait implementasi pelaksanaan sanksi menurut salah seorang hakim Pengadilan Negeri Kupang⁹¹ adalah sudah tepat karena seringkali sanksi dari KY terlalu berat dan tidak proporsional dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi menurut saya secara internal Mahkamah Agung juga perlu diperbaiki agar pemberian sanksinya juga tidak diskriminatif dan seharusnya perlu dipertimbangkan pula mengenai rekomendasi dari organisasi profesi seperti IKAHI agar organisasi IKAHI kuat seperti profesi-profesi lainnya yakni IDI dan sebagainya.

Terkait dengan tindak lanjut Mahkamah Agung terhadap Rekomendasi KY maka menurut Faisal Akbar Nasution⁹² maka perlu diatur ketentuan bahwa setiap rekomendasi dari KY ke Mahkamah Agung wajib dilaksanakan oleh hakim diperiksa dan atasannya yaitu Ketua Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan selain sebagai pelaksanaan

⁹¹Diskusi dengan Dju Johnson Mira Mangngi (Ketua Pengadilan Negeri Kupang), Wari Juniati (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang), dan beberapa hakim Pengadilan Negeri Kupang yaitu: Nuril Huda, Prasetyo Utomo, dan Paulus DB Naro, pada tanggal 11 Maret 2020.

⁹²Diskusi dengan Faisal Akbar Nasution, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2020.

tugas konstitusionalnya KY tetapi juga dalam rangka menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa di Mahkamah Agung itu sendiri, sehingga tercipta tata kelola peradilan yang baik dalam dunia peradilan di Indonesia.

Hal ini didasari bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan prinsip negara hukum seperti diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum” merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Ketentuan terkait dengan efektivitas rekomendasi dari KY ini disarankan mengambil atau mengadopsi ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.
- (4) Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada DPR dan Presiden.

9. Pelanggaran di Bidang Administrasi dan Teknis Yudisial yang Terjadi di Lingkungan Yudikatif

Pelanggaran Administrasi dan teknis yudisial pada lingkungan yudikatif seharusnya menjadi kewenangan KY pula. Menurut Rudolfus

Tallan, KY sepatutnya diperluas posisinya sebagai Supervisi pada lingkungan Yudikatif. Oleh karena dalam konteks Perkara Pidana, sebenarnya *the gate keepernya* ada pada Penyidik selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan kemudian baru hakim/Pengadilan, sehingga jika sebuah perkara pidana sejak dari hulu telah difilter secara baik, maka seharusnya Hakim tidak menjadi “kambing hitam” dari “kesalahan” teknis yudisial.

Mengutip Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA, perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Kupang dan advokat Lembaga Bantuan Hukum Surya Kupang menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan UU MA tersebut maka pengawasan teknis yudisial merupakan kewenangan MA sekaligus larangan melanggar asas kemerdekaan/independensi hakim. Hal ini merupakan ketidak konsistenan dalam menjalankan amanat UUD 1945 yang mana UUD 1945 telah mengamanatkan adanya *check and balanced* dalam kekuasaan kehakiman yang artinya pengawasan terhadap pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan kewenangan KY tanpa mengurangi independensi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Termasuk pelanggaran administrasi jika pada akhirnya berujung menjadi pelanggaran teknis yudisial. Oleh karena itu kewenangan pengawasan hakim oleh KY dalam RUU KY perlu diperkuat dan diperluas lagi dengan mengatur secara khusus mengenai “TEKNIS YUDISIAL” yang idealnya dimaknai: “*Hakim mandiri dalam memberikan pertimbangan hukum putusan berdasarkan suatu fakta yang sebenarnya di persidangan dan berdasarkan hukum yang tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum putusan yang diperoleh dari fakta yang tidak sebenarnya (hasil manipulasi fakta) dan/atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (penyelundupan hukum) adalah masuk kualifikasi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.*”

Berbeda pendapat dengan Rudolfus Tallan, perwakilan dari

Kantor Penghubung KY di Kupang dan advokat Lembaga Bantuan Hukum Surya Kupang, salah seorang hakim Pengadilan Negeri Kupang⁹³ berpendapat bahwa apabila terjadi pelanggaran di bidang administrasi dan teknis yudisial yang terjadi di lingkungan yudikatif maka yang seharusnya berwenang menyelesaikan pelanggaran tersebut adalah Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung yang paling memahami mengenai kendala dan masalah dalam bidang administrasi maupun teknis yudisial dibandingkan dengan KY. Akan tetapi menurut saya, baik Mahkamah Agung maupun KY sama-sama tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi pembuatan putusan dengan menjustifikasi apakah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim telah tepat dan benar. Jika Hakim salah dalam memberikan putusan tentu telah ada upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak atau bahkan dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan Hakim yang memang sejak rekrutmen/pendidikannya tidak ditingkatkan oleh instansi dengan baik, namun seiring berjalannya waktu di tahun ke depannya terlihat kualitas Hakim akan menjadi lebih baik diawali dengan rekrutmen yang transparan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengemukakan bahwa terkait pelanggaran di bidang administrasi dan teknis yudisial yang terjadi di lingkungan yudikatif maka dilakukan oleh Bawas Mahkamah Agung RI. Dalam hal ini, KY tidak perlu dibebani permasalahan teknis administrasi misalnya salah ketik pasal karena itu bagian dari teknis yudisial jadi cukup Bawas Mahkamah Agung RI saja dan bukan kewenangan KY.

Terkait dengan pelanggaran dalam bidang teknis yudisial,

⁹³Diskusi dengan Dju Johnson Mira Mangngi (Ketua Pengadilan Negeri Kupang), Wari Juniati (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang), dan beberapa hakim Pengadilan Negeri Kupang yaitu: Nuril Huda, Prasetyo Utomo, dan Paulus DB Naro, pada tanggal 11 Maret 2020.

menurut Faisal Akbar Nasution,⁹⁴ penyelesaian pelanggaran tersebut dilakukan dalam lingkungan yudikatif khususnya yang dilakukan oleh para hakim sebaiknya tetap merupakan kewenangan Mahkamah Agung tetapi harus diberi peran juga kepada KY dalam hal melakukan penyelesaian pelanggaran di bidang teknis yudisial ini.

Seperti layaknya dalam pelaksanaan bidang pengawasan di lingkungan lembaga eksekutif (pemerintah) yang dipimpin Presiden, yang memerlukan lembaga pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana kedua lembaga pengawasan ini bertujuan bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik yang di bawah pimpinan Presiden. Demikian halnya bisa dilakukan di area yudikatif, sehingga diharapkan tercipta peradilan yang bersih, jujur, dan terbuka.

10. Pengaturan Koordinasi dan Kerjasama Penanganan Tugas Pengawasan antara KY dan Mahkamah Agung

Menurut Rudolfus Tallan, perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Kupang dan advokat Lembaga Bantuan Hukum Surya Kupang, sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai koordinasi dan kerja sama penanganan tugas pengawasan antara KY dan Mahkamah Agung. Masing-masing Lembaga baik KY maupun MA secara sektoral berdiri tegak di atas kewenangannya. Padahal jika membaca Pasal 24B tugas lain menjaga dan menegakkan Kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim ini harus dimaknai bahwa urusan supervisi itu tugasnya KY sehingga MA tidak perlu lagi

⁹⁴ Diskusi dengan Faisal Akbar Nasution, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2020.

melakukan supervisi yang justru bertolak belakang dengan kewenangan konstitusi KY.

Berbeda pendapat dengan Rudolfus Tallan, perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Kupang dan advokat Lembaga Bantuan Hukum Surya Kupang, salah seorang hakim Pengadilan Negeri Kupang⁹⁵ berpendapat sebaliknya bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur koordinasi dan kerjasama penanganan tugas pengawasan antara KY dan Mahkamah Agung akan tetapi pernah ada penentuan batasan pelanggaran KEPPH ini merujuk SKB Ketua MA dan Ketua KY Tahun 2009 tentang KEPPH yang memuat 10 prinsip. Namun, poin 8 berdisiplin tinggi dan poin 10 bersikap professional menyangkut teknis yudisial sepanjang menyangkut rincian perbuatan, dan batang tubuhnya tetap berlaku sesuai putusan MA No. 36/HUM/2011. Namun seluruh bentuk pengawasan KY dan Mahkamah Agung tidak bisa mengawasi pertimbangan yuridis dan substansi putusan serta tidak boleh mengurangi kebebasan para hakim dalam mengadili dan memutus perkara karena akan mengekang independensi Hakim. Namun, apabila ternyata pelaksanaan/pembuatan putusan tersebut mengandung suap atau keberpihakan, seharusnya materi demikianlah yang dibuktikan. Keterangan mengenai adanya SKB Ketua MA dan Ketua KY tersebut juga disampaikan oleh hakim Pengadilan Negeri Medan. Ada keputusan bersama antara KY dengan MA RI NO 047/KMA/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Hakim dan Perilaku Hakim. Terjadi gesekan/benturan karena KY selalu mengadakan pemeriksaan dan memberi rekomendasi terkait pelanggaran teknis yudisial.

⁹⁵Diskusi dengan Dju Johnson Mira Mangngi (Ketua Pengadilan Negeri Kupang), Wari Juniati (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang), dan beberapa hakim Pengadilan Negeri Kupang yaitu: Nuril Huda, Prasetyo Utomo, dan Paulus DB Naro, pada tanggal 11 Maret 2020.

11. Kantor Penghubung KY

Menurut Rudolfus Tallan sejauh ini kriteria yang digunakan untuk membentuk Penghubung di Daerah karena banyaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH oleh Hakim. Tetapi sesungguhnya masing-masing daerah memiliki karakteristik dan persoalannya sendiri terkait dengan pola tingkah laku Hakim di daerah tersebut. Oleh karena itu Pembentukan Penghubung di daerah sesungguhnya harus terjadi pada setiap provinsi, tidak menggunakan kriteria kuantitas dugaan pelanggaran KEPPH. Penghubung di daerah akan bekerja secara efektif jika tugas dan kewenangannya pun diperjelas. Jika Tugas Penghubung terbatas pada kerja-kerja pemantauan, penerimaan Laporan, Sosialisasi dan Advokasi, maka Penghubung akan terlihat sebatas tukang pos yang menjembatani Pencari Keadilan dan KY RI yang berada nun jauh di sana. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah ke rja konkrit seperti dapat memanggil dan meminta klarifikasi dari Terlapor sebagaimana yang dilakukan oleh KY RI di Jakarta. Selama ini, Penghubung hanya sebatas Penghubung bukan Perwakilan KY RI di daerah. Dengan demikian sulit diukur efektifitas Penghubung di daerah terkait dengan bagaimana kerja-kerja konkrit.

Sedangkan menurut perwakilan Kantor Penghubung KY di Kupang, kriteria yang digunakan oleh KY untuk menentukan daerah mana yang akan dibentuk penghubung KY berdasarkan pada: efektivitas pelaksanaan kegiatan penghubung KY, permasalahan yang seringkali dihadapi oleh penghubung KY dan pola koordinasi penghubung KY dengan KY. Selain itu, kriteria yang digunakan oleh KY untuk menentukan daerah mana yang akan dibentuk penghubung KY antara lain:

- 1) Memberi akses kemudahan masyarakat pencari keadilan di daerah;
- 2) Jumlah laporan masyarakat yang masuk kepada KY;

- 3) Kompleksitas persoalan yang dihadapi pengadilan, misal terkait dengan Pidana lingkungan, Persoalan kekerasan masyarakat kepada pengadilan, dan tingkat persoalan yang dihadapi pengadilan itu sendiri semisalnya banyak indikasi Korupsi di pengadilan;
- 4) Daerah yang masih dan belum terjangkau tingkat kesadaran hukum masyarakat, misal Wilayah Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2011 ditentukan bahwa: (1) KY berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, (2) KY dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung KY di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KY. Berdasarkan ketentuan tersebut, KY membentuk Penghubung diturunkan dalam Peraturan KY Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung KY di daerah.

Mempertimbangkan efektifitas pelaksanaan penghubung di daerah dan dikaitkan dengan peran penghubung serta tingginya ekspektasi/ harapan masyarakat pencari keadilan di daerah, tugas dan kewenangan Penghubung pada praktiknya semakin ekstensif. Misalnya melakukan investigasi awal, pemetaan hakim dan peradilan; melaksanakan kegiatan metadata peradilan, survey IKM IPM dan lain-lain. Hal tersebut dimungkinkan karena Penghubung melalui Pasal 4 Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata kerja Penghubung KY di Daerah memiliki tugas “melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan KY.” Berangkat dari peran yang selama ini dijalankan oleh Penghubung di daerah, maka bisa dikatakan bahwa Penghubung KY sesungguhnya memiliki peran dan tanggungjawab yang sangat besar.

Perwakilan dari kantor penghubung KY di Kupang mengemukakan bahwa permasalahan yang seringkali dihadapi oleh penghubung KY adalah sebagai berikut, yaitu:

1) Kedudukan Penghubung dan jenjang karir Penghubung

Dalam peraturan KY tentang Penghubung, kedudukan SDM penghubung merupakan pegawai KY Non PNS. Jika dikaitkan dengan ketentuan UU Aparatur Sipil Negara, bahwa pegawai yang diberikan hak gaji (pendapatan) dari APBN adalah ASN. Hal ini terkendala mengingat aturan tentang manajemen Non ASN belum ada, sehingga jenjang karir Penghubung kurang terpolakan dengan jelas, sementara dari segi kapasitas dan mekanisme rekrutmen Penghubung dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel. Kesenambungan penghubung dalam melakukan evaluasi kinerja setiap tahun kepada personal penghubung di daerah akan berdampak kepada motivasi dalam bekerja.

Dengan kata lain pengembangan karirnya Penghubung KY belum dapat diberikan kepastian, karena dasar hukumnya hanya mendasarkan kepada Peraturan KY, tidak mengatur aturan yang lebih mengikat kepada Menpan, Bappenas dan Kementerian Keuangan.

2) Koordinasi dengan Pengadilan.

Belum semua pimpinan pengadilan dan pimpinan majelis mau untuk berkoordinasi dengan Penghubung KY, masih merasa risih dengan pengawasan dan masih ada yang menggagap Penghubung bukan menjadi bagian dari KY.

3) Struktur kelembagaan Penghubung di daerah dan Struktur KY di Pusat.

Sekalipun KY diberi kewenangan dalam Undang Undang dapat membentuk Penghubung di daerah sesuai kebutuhan, namun

hingga tahun 2020 ini KY baru dapat membentuk Penghubung 12 Wilayah Penghubung di seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran.

Menyiasati kondisi tersebut, Penghubung yang jumlah SDMnya hanya 4 orang terdiri 1 orang Koordinator dan 3 orang Asisten mau tidak mau untuk menjalankan tugas yang merepresentasikan sebagai miniatur KY di daerah, mereka mengoptimalkan kerjasama dengan *stakeholder* di daerah seperti kalangan PT, jejaring, NGO dsb untuk mengefektifkan fungsi di masing-masing wilayah. Hal ini menunjukkan kemampuan Penghubung dalam menguasai dan memetakan potensi jejaring di wilayah kerjanya.

4) Jangkauan Wilayah yuridiksi.

Luas wilayah yuridiksi pengawasan tidak seimbang dengan besaran biaya operasional pengembangan kerja di wilayah penghubung itu sendiri, serta dukungan SDM yang ada.

Biaya operasional kantor per wilayah yang sangat minim, yakni Rp. 10.000.000,00 tidak sebanding dengan tugas yang mengakomodir kegiatan pemantauan, edukasi publik, penanganan laporan masyarakat, serta advokasi dan kegiatan administrasi, yang mana tugas-tugas tersebut di KY Pusat dilakukan oleh Biro/Pusat Sekretariat Jenderal KY yang juga minim struktur kaya fungsi jika dibandingkan dengan Mahkamah Agung dan 4 (empat) peradilan dibawahnya.

Harapan ke depan dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawab yang selama ini dijalankan oleh penghubung di daerah, maka dapat dikatakan bahwa Penghubung KY sesungguhnya memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dan strategis. Terlebih lagi posisinya yang berada di garda terdepan yang memosisikannya berada paling dekat dengan masalah. Di sisi lain, posisi strategis itu, membuat

tantangan/resiko penghubung dalam menjalankan tugas dan wewenang tidaklah mudah, mulai dari resiko keamanan, godaan finansial dari para pihak yang berkepentingan, sampai pada resiko tuntutan hukum.

Oleh karenanya perlu ada kajian untuk memperkuat kedudukan penghubung KY baik dari struktur organnya, maupun dari penguatan sumber daya manusianya. Selain itu akan lebih berdaya guna apabila struktur Penghubung adalah Perwakilan KY yang secara normatif pengelolaan dan manajemen SDMnya telah ditetapkan dalam ketentuan Pengelolaan ASN.

Secara hirarkis, pola hubungan kerja antara Penghubung KY di daerah dengan KY adalah penghubung KY bertanggung jawab secara dukungan teknis substansi dan administrasi kepada Sekretariat Jenderal KY. Penghubung KY di daerah secara administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan operasional harian perkantoran bertanggung jawab kepada Biro Umum, melalui Kabag Administrasi Penghubung dan Kerjasama antar lembaga. Namun secara teknis substansi, tentang penerimaan laporan masyarakat, tentang advokasi hakim, langsung berkoordinasi dengan Biro-biro teknis yang menanganinya, misal dengan Biro Waskim untuk penerimaan laporan masyarakat, pemantauan persidangan, pemeriksaan saksi dan terlapor. Dengan Biro rekrutmen untuk advokasi hakim. Untuk tugas-tugas lainnya Penghubung KY di daerah langsung berkoordinasi dengan biro teknis yang terkait. Koordinasi yang dilakukan selama ini dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat berjalan cukup efektif dan efisien, namun belum bisa dikatakan maksimal, karena perbandingan struktur kelembagaan KY di Pusat yang kecil, serta diikuti belum mencukupinya jumlah anggaran, dan dengan sedikitnya jumlah

penghubung KY di daerah yang saat ini hanya berjumlah 4 (empat) orang per wilayah penghubung.

Apabila melihat jangkauan masing-masing wilayah penghubung di daerah yang mewakili dari wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi, maka capaian kinerja yang diharapkan amatlah sangat sulit dapat terwujud dalam waktu dekat. Misal untuk wilayah Jawa Tengah bagaimana Penghubung KY di daerah yang berjumlah 4 (empat) orang harus bekerja melakukan pengawasan dan pemantauan dalam wilayah Pengadilan Tinggi Semarang yang membawahi ± 35 (tiga puluh lima) Pengadilan Negeri dan ± 900 (sembilan ratus) hakim di wilayah tersebut.

Perlunya keberadaan kantor penghubung ataupun kantor perwakilan KY di daerah juga dikemukakan oleh Faisal Akbar Nasution.⁹⁶ Mengingat KY berkedudukan di ibukota negara (Jakarta), di mana wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kantor perwakilan di wilayah sebagai perpanjangan tangan secara hirarkis. Perlu diatur dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY mengenai ketentuan keberadaan kantor penghubung atau kantor perwakilan di daerah atau wilayah tempat operasional jalannya peradilan, sehingga tugas dan wewenang KY lebih efektif, di mana ketika dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang KY ini secara mutatis mutandis dapat dilakukan oleh kepala penghubung atau kepala perwakilan.

12. Penyadapan

⁹⁶Diskusi dengan Faisal Akbar Nasution, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2020.

UU 22 Tahun 2004 *jo.* UU 18 Tahun 2011 tentang KY Pasal 20 Ayat (3) menyebutkan bahwa dalam rangka supervisi maka KY dapat melakukan Penyadapan tetapi harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Menurut Rudolfus Tallan pengaturan demikian sesungguhnya ambigu. Kepentingan penyadapan dalam konteks pro etik dan karenanya KY mesti diberikan kewenangan tersebut tanpa harus melalui aparat penegak hukum. Ada persepsi bahwa dalam hubungannya dengan pro yustisialah boleh dilakukan penyadapan, tetapi sebenarnya pro etik pun dapat dilakukan penyadapan oleh karena penyadapan itu hanya sebatas pada Hakim. Sejauh ini KY kesulitan untuk melakukan penyadapan karena terbentur pada birokrasi internal pihak yang diminta untuk melakukan penyadapan, padahal dugaan pelanggaran KEPPH itu terjadi begitu cepat dan jika terlambat maka rekam jejak dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim tersebut tidak dapat lagi dikejar. Dengan demikian maka penyadapan yang dilakukan oleh KY dalam konteks Pro Etik perlu direformulasikan di dalam perubahan UU KY ke depan.

Demikian pula yang dikemukakan perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Kupang dan advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Surya Kupang yang merujuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY. UU ini memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagi KY, antara lain: melakukan penyadapan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Aparat Penegak Hukum wajib menindaklanjuti permintaan KY (*Vide* Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) UU

No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 22 Tahun 2004 tentang KY).

Khusus kewenangan KY dalam hal penyadapan perlu diketahui implementasinya masih terkendala karena kegiatan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka penegakkan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo. Pasal 31 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat memberika bantuan penyadapan atas permintaan KY dalam rangka penegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 22 Tahun 2004 tentang KY.

Baik Rudolfus Tallan, perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Kupang, advokat Lembaga Bantuan Hukum Surya Kupang memiliki pandangan yang sama bahwa perlu dilakukan harmonisasi terhadap UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 22 Tahun 2004 tentang KY. Namun harmonisasi membutuhkan tempo waktu yang panjang. Maka solusi efektifnya RUU KY terhadap Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 22 Tahun 2004 tentang KY yang pada pokoknya mengatur penyadapan perlu ditambahkan ayat: Dalam hal hasil penyadapan substansinya masuk kualifikasi tindak pidana maka KY melaporkan hakim terlapor kepada penegak hukum. Meskipun memiliki pandangan yang sama terkait dengan perlunya harmonisasi terhadap ketiga UU tersebut namun advokat Lembaga Bantuan Hukum Surya Kupang berpendapat bahwa terkait dengan penyadapan, karena KY bukan lembaga penegak hukum maka tidak tepat jika diberi

kewenangan penyadapan. Pendapat yang sama juga disampaikan hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyebutkan bahwa penyadapan hanya dibolehkan untuk kepentingan penegakan hukum. Namun jika KY diberi kewenangan penyadapan maka harus ada izin dari pengadilan atau dewan pengawas.

Menurut Faisal Akbar Nasution,⁹⁷ kewenangan melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim oleh hakim, memang ada diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY.

Pelaksanaan wewenang penyadapan harus meminta bantuan aparat penegak hukum. Sudah tentu ketentuan ini bisa menjadi multitafsir tergantung penafsiran melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan antara KY dengan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK). Sebab tujuan penyadapan dan merekam pembicaraan bagi KY bisa diartikan untuk mengetahui tindakan dan perilaku hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya, tetapi sebaliknya bagi pihak aparat penegak hukum bisa diartikan menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Berhubungan juga penyadapan dan merekam pembicaraan dapat juga dilakukan lembaga lainnya diluar aparat penegak hukum seperti badan intelejen negara dan sasarannya juga sama yaitu warga masyarakat atau pejabat penyelenggara negara dan pemerintahan yang diduga melakukan suatu pelanggaran hukum pidana maka sebaiknya mengenai penyadapan dan merekam pembicaraan ini diatur dalam undang-undang tersendiri, supaya ada jaminan bagi masyarakat dan

⁹⁷Diskusi dengan Faisal Akbar Nasution, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2020.

termasuk para pejabat penyelenggara negara dan pemerintahan, ketika disadap bukan terkait dengan urusan pribadi dan sosial kemasyarakatan yang tidak ada kaitannya dengan tindakan melakukan perbuatan pidana.

Terkait pemikiran mengenai kewenangan melakukan penyadapan menurut salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Kupang,⁹⁸ seharusnya kewenangan organisasi manapun dikaitkan dengan hasil penyadapan harus seperti di negara maju yaitu dengan mengedepankan *due process of law* sehingga harus terlebih dahulu diteliti apakah peroleh buktinya sudah sah dan benar sebelum membahas lebih lanjut mengenai kewenangan penggunaan hasil penyadapannya. Sebab apabila perolehannya tidak sah maka sebaiknya bukti tersebut dikesampingkan karena tidak akan diperoleh suatu penegakan hukum yang baik/keadilan apabila proses untuk menuju ke arah sana telah tidak benar.

13. Peran Serta Masyarakat

Menurut hakim Pengadilan Negeri Medan, peran masyarakat yaitu dengan memberikan masukan serta informasi kepada KY. Namun Rudolfus Tallan mengemukakan bahwa sejauh ini peran masyarakat jika ditakar khususnya di NTT terlebih di Kota Kupang, masih sangat rendah. Jika takaran itu diambil dari Laporan Duagaan Pelanggaran KEPPH, maka sejak Tahun 2014 – 2019 belum menembus angka 1000. Padahal Masyarakat yang berperkara dan mencari keadilan dapat menembus angka 500 per tahun untuk PN Kelas I Kupang.

⁹⁸Diskusi dengan Dju Johnson Mira Mangngi (Ketua Pengadilan Negeri Kupang), Wari Juniati (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang), dan beberapa hakim Pengadilan Negeri Kupang yaitu: Nuril Huda, Prasetyo Utomo, dan Paulus DB Naro, pada tanggal 11 Maret 2020.

Menurut perwakilan dari Kantor Penghubung KY, realita yang harus dipahami semua pihak adalah banyaknya usulan penjatuhan sanksi dengan lampiran putusan terhadap hakim terlapor yang tidak ditindaklanjuti oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang berlindung pada ranah teknis yudisial dan putusan KY yang non eksekutorial. Oleh karena itu dalam RUU KY idealnya memberikan kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang bersifat eksekutorial dan bukan lagi usulan semata.

Mengenai peran masyarakat yang tidak terlalu besar juga dikemukakan oleh perwakilan dari Kantor Penghubung KY di Kupang. Menurutnya realitanya peran masyarakat tidak terlalu besar dalam mengawal putusan pelanggaran etik oleh hakim yang direkomendasikan oleh KY karena Pelapor yang dirugikan adalah individual yang terkena dampak atas perilaku hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sehingga sering kali ketika Pelapor menyampaikan kritiknya sama sekali tidak ditanggapi oleh Mahkamah Agung. Selain itu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, maka KY tentunya menjaga kerahasiaan hasil pengawasannya berupa usulan penjatuhan sanksi dengan lampiran putusan terhadap hakim terlapor yang hanya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti dan Komisi III DPR untuk diketahui. Justru peran Akademisi yang cukup besar melalui anotasi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan diskusi forum ilmiah yang bersifat konstruktif terhadap perilaku hakim yang diduga melanggar KEPPH.

Terkait dengan peran masyarakat, menurut Faisal Akbar Nasution,⁹⁹ masyarakat sesungguhnya berkepentingan dan merasakan

⁹⁹Diskusi dengan Faisal Akbar Nasution, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 2020.

langsung akibat suatu putusan pengadilan yang diambil oleh hakim ketika mereka berkonflik secara hukum dan ingin menyelesaikannya secara hukum melalui pengadilan yang memutuskan secara adil kepada para pihak. Bila dalam proses pengambilan keputusan hukum tersebut hakim memutuskannya dengan cara berpihak dan mungkin juga dilatarbelakangi dengan pemberian suap atau gratifikasi dari salah satu pihak, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik dengan putusan hakim. Oleh karena itu apabila para hakim diperiksa oleh KY karena diduga melakukan pelanggaran kode etik harus ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung, sudah tentu masyarakat mengapresiasi kedua lembaga negara tersebut.

Menurut salah seorang hakim Pengadilan Negeri Kupang,¹⁰⁰ dalam proses sidang etik maupun rekomendasi penjatuhan sanksi dan seterusnya harus dilakukan secara rahasia sehingga tidak mencederaikan pihak keluarga dari terduga. Adapun peran masyarakat cukuplah dengan mengawal penjatuhan sanksinya saja apakah benar dijalankan atau tidak.

D. Kekuasaan Kehakiman dan KY di Beberapa Negara

1. Supervisory Heavy di Peru dan Amerika Serikat (AS)

KY di Peru bernama *Del Consejo Nacional De La Magistratura* atau dalam bahasa Inggris disebut *The National Judicial Council*. Lembaga ini diatur dalam satu bab khusus dalam konstitusi Peru, yaitu Bab IX tentang *Del Consejo Nacional De La Magistratur*. Secara substansi, Bab IX mengatur tentang fungsi lembaga dalam struktur ketatanegaraan Peru dan keanggotaan lembaga. Pengaturan mengenai KY Peru dalam Konstitusi dilakukan secara definitive, sehingga mengakibatkan

¹⁰⁰Diskusi dengan Dju Johnson Mira Mangngi (Ketua Pengadilan Negeri Kupang), Wari Juniati (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang), dan beberapa hakim Pengadilan Negeri Kupang yaitu: Nuril Huda, Prasetyo Utomo, dan Paulus DB Naro, pada tanggal 11 Maret 2020.

kedudukannya yang sangat kuat dalam system ketatanegaraan Peru. Pengaturan mengenai *Del Consejo National De La Magistratura* dalam konstitusi Peru berada di luar bab tentang kekuasaan kehakiman. Hal ini membuktikan bahwa *Del Consejo National De La Magistratura* dibentuk sebagai lembaga yang independen, lepas dari segala pengaruh bahkan intervensi dari kekuasaan lain, termasuk kekuasaan kehakiman sekalipun. Sebagai tambahan, komposisi komisioner sebuah lembaga Negara dijadikan sebuah parameter untuk melihat independensi lembaga tersebut. Di Negara Peru, jumlah anggota KY berjumlah tujuh orang dan bisa bertambah menjadi 9 (sembilan) orang seperti diatur dalam *article* 55 Konstitusi Peru. Komposisi anggota KY Peru yaitu:

- a. Satu orang dipilih oleh Mahkamah Agung melalui Pemilihan Rahasia dalam suatu rapat;
- b. Satu orang dipilih oleh anggota kelompok advokad di Peru, melalui pemilihan rahasia.
- c. Satu orang dipilih oleh anggota kelompok advokad di Peru, melalui pemilihan rahasia.
- d. Dua orang dipilih oleh anggota kelompok professional lainnya di Peru, melalui pemilihan rahasia.
- e. Satu orang dipilih oleh Rektor Universitas, melalui pemilihan rahasia.
- f. Satu orang dipilih oleh Rektor Universitas, melalui pemilihan rahasia.

Sedangkan di Amerika Serikat, KY umumnya bernama *judicial commission*, di Amerika Serikat terbatas pada seleksi hakim dan penegakan kode etik. Sudah ada di 50 negara bagian dan distrik Columbia. Tugas KY di Amerika Serikat antara lain adalah meletakkan standar yang tinggi, dan penilaian atas perilaku hakim tanpa kompromi. Komisi ini dengan ketat menjaga kepercayaan publik, dan melakukan disposisi secara adil atas hakim-hakim yang melanggar etika dan dianggap tidak mampu. Tugas seperti ini pulalah yang sebenarnya

menjadi tantangan bagi KY Indonesia, yaitu bisa dengan ketat menjaga kepercayaan publik.

Namun demikian, kekuasaan kehakiman di Amerika Serikat tidak sepenuhnya luput dari campur tangan politik, baik dalam rekrutmen hakim agung federal (*Supreme Court*) maupun hakim pada tingkat negara bagian (*state*). Hakim agung dipilih oleh Senat atas usulan Presiden, sementara hakim pada tingkat negara bagian dipilih bervariasi dengan setidaknya lima macam metode, yakni: pemilihan non-partisan (afiliasi partai tidak dicantumkan pada kertas suara), pemilihan partisan (afiliasi partai dicantumkan pada surat suara), pengangkatan oleh gubernur negara bagian, pemilihan/pengangkatan oleh badan legislatif negara bagian, dan seleksi yang berbasis merit oleh *Judicial Commission* (JC). Metode seleksi oleh *Judicial Commission* bermula dari *the Nonpartisan Selection of Judges Court Plan (the Missouri Plan)* dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh politik dan partai dalam rekrutmen hakim dengan metode yang lain.¹⁰¹

2. Kekuasaan Kehakiman dan KY di Irlandia (*Courts Service*)

Dalam Konstitusi Irlandia, independensi lembaga peradilan dijamin baik dari sudut pandang hukum maupun secara fungsional pada tingkat hakim individual. Para hakim Irlandia diangkat oleh Presiden untuk suatu masa jabatan tertentu. Para hakim hanya tunduk pada konstitusi dan undang-undang. Konstitusi Irlandia tidak memperlihatkan suatu jaminan independensi untuk pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga peradilan di dalam organisasi peradilan secara keseluruhan, walaupun Konstitusi Irlandia menyebutkan bahwa

¹⁰¹Fiona O'Connell & Ray McCaffrey, *Judicial Appointments in Germany and the United States*, dalam Aidul Fitriyada Azhari, *Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah Reformasi*, dalam buku *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2018, hal. 32.

kekuasaan legislatif dan yudikatif hanya dapat dijalankan oleh organ-organ yang diberi wewenang oleh konstitusi untuk tujuan tersebut.¹⁰²

KY di Irlandia dibentuk pada tahun 1998 dengan nama *Courts Service* dengan mendasarkan pada model Swedia., Sejumlah besar wewenang manajerial dan pendanaan di peradilan yang dulu berada di bawah kendali Menteri Kehakiman telah dialihkan kepada *Courts Service*. Dengan pembentukan *Courts Service* pada tahun 1998, sejumlah sasaran kebijakan telah ditargetkan, yang lebih ditekankan pada perbaikan aspek keuangan dan administratif peradilan.¹⁰³

Tugas dan wewenang *Courts Service* dalam undang-undang diuraikan secara cukup tepat dan dapat dipandang sebagai suatu keuntungan sehubungan dengan tanggung jawab yang masih diemban oleh Menteri Kehakiman dalam pelaksanaan peradilan. Apalagi jika dilihat bahwa Menteri tidak lagi dapat dianggap bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diserahkan kepada *Courts Service*. Walaupun tanggung jawab politik untuk manajemen keuangan dan administrasi pengadilan kemudian diserahkan kepada *Courts Service*, bukan berarti Menteri Kehakiman tidak lagi dapat dimintai pertanggung jawaban atas hal tersebut.¹⁰⁴

3. Kekuasaan Kehakiman di Jerman

Pemisahan kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan lainnya dilindungi secara konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan 98 UUD Jerman dengan ketentuan mengenai independensi

¹⁰²Suparto, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa (Irlandia, Perancis, dan Italia)*, Jurnal Ilmu Hukum-Syiar Hukum, FH. Unisba. Vol. XIII No. 1, Maret- Agustus 2012, hal. 189-203.

¹⁰³*Ibid*, hal. 189-203.

¹⁰⁴Suparto, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa (Irlandia, Perancis, dan Italia)*, Jurnal Ilmu Hukum-Syiar Hukum, FH. Unisba. Vol. XIII No. 1, Maret- Agustus 2012, hal. 189-203.

substansial (*sachliche*) dan personal (*personelle*). Independensi substansial mengandung makna hakim harus independen dan hanya tunduk pada hukum. Ini berarti bahwa hakim tidak boleh tunduk pada perintah atau instruksi dari pihak lain (Pasal 97I). Independensi substansial dilengkapi dan diperkuat dengan jaminan independensi personal, yakni hakim hanya dapat diangkat, diberhentikan, dipindahkan, atau dipurnatugaskan hanya berdasarkan UU. Demikian pula halnya dengan masa jabatan dan gaji hakim harus ditetapkan dengan UU.¹⁰⁵

4. Kekuasaan Kehakiman dan KY di Perancis (*Conseil Superieur de la Magistrature*)

Sistem pemerintahan Perancis yang menganut quasi-presidensial menetapkan pemisahan kekuasaan hanya antara legislatif dan eksekutif, sementara untuk peradilan hanya diberikan kewenangan (*l'autorité/authority*), bukan kekuasaan (*pouvoir/power*). Oleh karena itu, dalam Konstitusi Perancis hanya dikenal dua cabang kekuasaan, yakni legislatif dan eksekutif, sedangkan untuk peradilan hanya disebutkan kewenangan yudisial (*de l'autorité judiciaire/judicial authority*) yang menunjukkan kedudukannya lebih rendah dibandingkan kekuasaan legislatif dan eksekutif (Bab VIII Konstitusi Prancis). Status kehakiman yang hanya memiliki kewenangan dan bukan kekuasaan memantulkan tradisi panjang ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan di Prancis. Oleh karena itu pula, kewenangan peradilan hanya diberikan kepada peradilan umum (*les tribunaux judiciaires*), sementara kepada peradilan administrasi tidak diberikan independensi. Sekalipun hanya

¹⁰⁵Werner Heun, *The Constitution of Germany A Contextual Analysis*, Portland: Hart Publishing, dalam Aidul Fitriadi Azhari, *Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah Reformasi*, dalam buku *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2018, hal. 34.

memiliki kewenangan, bukan kekuasaan, namun Pasal 64 Konstitusi Prancis menetapkan adanya independensi kewenangan yudisial (*del'indépendancedel'autoritéjudiciaire*). Konstitusi Prancis memberikan kekuasaan kepada Presiden Republik (*Le Président de la République*) untuk menjamin independensi kewenangan yudisial yang pelaksanaannya dibantu oleh satu badan *le Conseil supérieur de la magistrature* atau Dewan Tinggi Kehakiman, yakni suatu badan yang serupa dengan Komisi Yudisial (KY) di Indonesia. Dalam ketatanegaraan Prancis, *la magistrature* atau kehakiman terdiri atas hakim (*juges du siege*) dan jaksa (*juges de parquet*), sehingga tugas *le Conseil supérieur de la magistrature* mencakup hakim dan jaksa. Sejak awal, pembentukan *le Conseil supérieur de la magistrature* dimaksudkan untuk menyekat keputusan pemerintah dalam menentukan karir hakim. Sekarang *le Conseil supérieur de la magistrature* memiliki kewenangan juga dalam pengangkatan hakim serta penanganan disiplin dan kode etik hakim.¹⁰⁶

KY dalam sistem ketatanegaraan Perancis disebut *Conseil Superieur de la Magistrature*. *Conseil Superieur de la Magistrature* (CSM) merupakan lembaga Komisi Yudisial yang mempunyai fungsi utama sebagai penyeimbang antara wewenang Presiden untuk mengangkat hakim-hakim di satu sisi dan wewenang Menteri Kehakiman sehubungan dengan pengangkatan magistrate dan melakukan manajemen lembaga peradilan di sisi lain. Presiden Perancis memiliki wewenang atas pengangkatan-pengangkatan tertentu, sedangkan untuk pengangkatan lainnya wewenang ada pada pemerintah berdasarkan pertimbangan Menteri Kehakiman.¹⁰⁷

¹⁰⁶Sophie Boyron, *The Constitution of France A Contextual Analysis*, dalam Aidul Fitriadi Azhari, *Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah Reformasi*, dalam buku *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2018, hal. 35.

¹⁰⁷ Suparto, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa (Irlandia, Perancis, dan Italia)*, *Jurnal Ilmu Hukum-Syiar Hukum*, FH. Unisba. Vol. XIII No. 1, Maret- Agustus 2012, hal. 189-203.

CSM berwenang untuk memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pendisiplinan hakim. Karakteristik dalam sistem Perancis adalah implementasi manajemen hakim dan pengadilan yang relatif kaku dari sisi independensi. Di Perancis hakim tidak memiliki status yang sama dengan kebanyakan kolega mereka diluar negara Perancis. Terdapat peraturan disipliner yang ketat dan banyak hierarki. Pengadilan diberikan tanggung jawab yang kecil. Pengaturan yang sangat terpusat ini tidak memberi manfaat dalam pengertian tanggung jawab, keterkaitan organisasi dan manajemen masing-masing pengadilan. Selain mempunyai peran dalam hal pengangkatan dan kenaikan jabatan, CSM di Prancis juga berwenang untuk memberikan sanksi disiplin, CSM mengeluarkan sanksi-sanksi disipliner bagi anggota *sitting magistrate*. Sanksi-sanksi berkisar antara teguran sampai dengan penarikan hak pensiun dan pelarangan pelaksanaan tugas peradilan tertentu. Tidak dapat dilakukan banding terhadap sanksi disipliner.¹⁰⁸

Saat ini kepengurusan CSM terdiri dari anggota yang mayoritas merupakan bagian dari lembaga peradilan. Presiden Perancis mengetuai CSM dan Menteri Kehakiman berfungsi sebagai wakil ketua. Selanjutnya terdapat empat anggota, satu orang ditunjuk oleh Ketua Senat, satu orang ditunjuk oleh Ketua *Assemblée Nationale*, satu orang dari lingkungan *Conseil d'Etat*, dan satu orang dari lingkungan *Cour the Comptes* (Kantor Oditur Jenderal). Selain itu terdapat beberapa anggota yang lainnya. Enam diantaranya diangkat oleh *sitting magistrate* melalui suatu sistem perwakilan. Keenam lainnya (juga melalui sistem perwakilan) diangkat oleh anggota Kejaksaan (Kantor Kejaksaan).¹⁰⁹

Perlindungan atas independensi kewenangan yudisial di Prancis didasarkan pada beberapa mekanisme sebagai berikut: (1) prinsip

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹Suparto, "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa (Irlandia, Perancis, dan Italia)", *Jurnal Ilmu Hukum-Syiar Hukum*, FH. Unisba. Vol. XIII No. 1, Maret- Agustus 2012, hal. 189-203.

iremovabilitas, yakni hakim tidak dapat diberhentikan atau dipindahkan tanpa sebab dan proses hukum yang jelas. Tetapi, prinsip ini hanya berlaku bagi hakim di peradilan umum, bukan peradilan administrasi; (2) Presiden Republik sebagai pemberi jaminan bagi independensi kewenangan yudisial yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh *le Conseil supérieur de la magistrature*; (3) semua pengaturan terhadap status hakim dan jaksa yang mencakup dengan rekrutmen, pengangkatan, karir, promosi, tugas, dan gaji harus ditetapkan berdasar pada UU organik; (4) keberadaan *le Conseil supérieur de la magistrature* sebagai lembaga pelaksana yang membantu tugas Presiden Republik untuk melindungi independensi kewenangan yudisial.¹¹⁰

5. Kekuasaan Kehakiman dan KY di Italia (*Consiglio Superiore della Magistratura*)

Konstitusi Italia mengatur kekuasaan kehakiman dengan menempatkan independensi lembaga peradilan sebagai hal yang utama. Ciri khas sistem Italia adalah penekanan yang kuat pada independensi hakim secara individual. Lembaga peradilan melaksanakan kekuasaan yudikatif secara independen, sedangkan Departemen Kehakiman mengatur manajemen dan masalah anggaran pengadilan. Seperti halnya di Perancis, penekanan pada independensi peradilan berpengaruh besar terhadap sistem pengangkatan dan kenaikan pangkat hakim. Menteri Kehakiman Italia sama sekali tidak dapat mencampuri masalah pengangkatan dan kenaikan jabatan hakim. Selain itu, independensi peradilan dijamin secara hukum melalui pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim. Hakim biasanya diangkat seumur hidup dan pada prinsipnya tidak dapat diberhentikan. Hakim di Italia hanya dapat diskors atau ditempatkan (mutasi) hanya melalui

¹¹⁰ *Ibid.*

putusan pengadilan Tinggi magistrate atau yang disebut Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).¹¹¹

Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) merupakan suatu lembaga semacam KY, yang didirikan secara khusus untuk menjamin independensi lembaga peradilan atau juga disebut juga dengan *The Superior Council of the Judiciary*. Sesuai dengan Pasal 105 Konstitusi Italia, secara hukum lembaga tersebut bertanggung jawab atas pengangkatan, penentuan tugas, penempatan dan kenaikan pangkat hakim, disamping mengambil tindakan-tindakan disipliner.¹¹²

Berdasarkan Konstitusi Italia, CSM merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, menentukan tugas, menempatkan dan menaikkan pangkat hakim disamping memberikan tindakan-tindakan disipliner terhadap hakim. CSM memiliki kewenangan diskresioner untuk menerapkan sanksi disipliner terhadap berbagai pelanggaran peradilan (*judicial misconduct*) dan untuk mengadakan pelatihan bagi hakim. Hubungan antara Departemen Kehakiman dengan pengadilan ditentukan oleh sebuah model dimana independensi peradilan memperoleh prioritas yang tinggi. Keberadaan CSM telah memperkuat independensi peradilan. Sedangkan peran Presiden Republik Italia (yang secara resmi merupakan Presiden CSM) lebih merupakan peran simbolik, atau setidaknya tidak memiliki peran yang mengarah pada keterlibatan secara intrinsik dalam kegiatan CSM. Salah satu kompetensi yang paling penting dari CSM adalah pengangkatan *magistrate*. CSM juga memiliki kewenangan untuk penempatan hakim dan pengangkatan *Magistrati Dirigenti*.¹¹³

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²*Ibid.*

¹¹³*Ibid.*

6. Kekuasaan Kehakiman dan KY di Turki (*The High Council of Judges and Presecutors* (HCJP))

Kekuasaan kehakiman di Turki dilaksanakan berdasar asas independen. Bahkan tidak hanya independen, tapi juga atas nama masyarakat/rakyat Turki. Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 9 Konstitusi Turki, menyebutkan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara independen atas nama masyarakat/rakyat Turki). Selanjutnya Bab III tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 138 menyebutkan bahwa hakim harus independen dalam melaksanakan tugasnya; dalam membuat putusan hakim harus berdasarkan konstitusi, hukum, dan keyakinannya sebagai individu yang didasari oleh hukum. Tidak boleh ada organ, otoritas, lembaga atau individu yang dapat memberikan perintah atau instruksi (intervensi) ke pengadilan atau hakim yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.¹¹⁴

Terkait dengan independensi hakim, Pasal 138 Konstitusi Turki menyebutkan bahwa dalam menegakkan prinsip independensi hakim harus memutuskan berdasarkan konstitusi, hukum, dan keyakinan pribadinya yang juga berdasar atas hukum. Sejalan dengan itu, Legal Vice Presidency The World Bank dalam buku *Legal and Judicial Reform, Observations, Experience, and Approach oh The Legal Vice Presidency* menyebutkan, bahwa independensi peradilan hanya bisa dilaksanakan dengan baik jika hakim diberikan arahan mengenai hukum dan membuat putusan dengan menyadari pentingnya integritas dan ketidakberpihakan demi menjaga kepercayaan publik.¹¹⁵

Di Turki, Dewan Yudisial bernama *The High Council of Judges and Presecutors* (HCJP). Awalnya bagian eksekutif namun pada 2010 diubah

¹¹⁴Ikhsan Azhar, *Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Indonesia dengan Turki*, *Mulawarman Law Review*, Vol. 3 No. 1, Juni 2018, hal. 48-65.

¹¹⁵*Ibid.*

menjadi lebih mandiri dan akuntabel. Sedangkan tugas HCJP meliputi: penempatan dan mutasi hakim dan jaksa; melaksanakan promosi, disiplin, hingga pemberhentian hakim dan jaksa; melakukan rekrutmen hakim dan jaksa, serta melakukan proses pelayanan terhadap laporan atau aduan yang berkaitan dengan hakim dan jaksa.

MA di Turki hanya bertugas melaksanakan tugas peradilan, tidak menjadi satu dengan tugas manajemen hakim. Berkaitan dengan manajemen hakim seperti rekrutmen, mengatur penempatan, promosi, mutasi, mengawasi, dan penjatuhan sanksi disiplin dilaksanakan oleh HCJP. HCJP bukanlah lembaga yang dianggap dapat melemahkan independensi MA, melainkan melengkapi independensi tersebut agar tidak diintervensi oleh lembaga lain, khususnya eksekutif.

7. *Housekeeping Function/Buffer* (Eropa Utara, Jepang, Turki)

Karakteristik perbedaan kekuasaan hakim di ketiga negara yaitu Indonesia, Filipina dan Thailand. Paling mendasar adalah lembaga sejenis KY di Filipina dibawah pengawasan oleh MA itu sendiri sedangkan KY di Thailand dan Indonesia bersifat independent. Sedangkan kekuasaan kehakiman di Thailand dipegang oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung di Thailand termasuk ruang lingkup peradilan tinggi tetapi masih dibawah Mahkamah Konstitusi.

| No. | Indonesia | Thailand | Filipina |
|------------|--|---|--|
| 1. | Dalam konstitusi UUD 1945 secara tegas mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada | Dalam Konstitusi Kerajaan Thailand “ <i>Constitution of The Kingdom of Thailand, B.E. 2550(2007)</i> ” tidak disebutkan kekuasaan kehakiman tetapi yang ada hanya istilah “Pengadilan”. | Kekuasaan kehakiman di Filipina diatur dalam Pasal VIII <i>The Philippine Constitution of 1987</i> tentang Departemen Kehakiman. |

| No. | Indonesia | Thailand | Filipina |
|-----|---|--|--|
| | dibawahnya; Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Militer Peradilan Tata Usaha Negara | | |
| 2. | | <p>Dalam Bab X Pasal 200 Konstitusi Kerajaan Thailand B.E 2550 (2007) ada 4 badan peradilan;</p> <p><i>Constitutional Court</i> (Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan tingkat pertama dan terakhir; <i>Supreme Court</i> (MA) sebagai peradilan khusus; <i>Court</i> (Pengadilan Tinggi) sebagai peradilan banding; <i>Court of first instance</i> sebagai pengadilan tingkat pertama.</p> <p><i>Judicial Court</i> (Lembaga Peradilan) terdiri dari tiga tingkatan; <i>Supreme court</i> (Mahkamah Agung) sebagai peradilan khusus; <i>Court of appelas</i> (Pengadilan Tinggi) sebagai peradilan banding; <i>Court of first instance</i> sebagai tingkat pertama.</p> <p><i>Administrative Court</i> (Peradilan Administrasi) terdiri dari dua tingkatan; <i>Supreme Administrative Court</i> (Mahkamah Agung Peradilan Administrasi) sebagai peradilan tingkat kasasi; <i>Administrative Court of First Instance</i> (sebagai tingkat pertama).</p> <p><i>Military Court</i> (Peradilan Militer) terdiri dari tiga tingkatan; <i>Supreme Military</i></p> | <p>Kekuasaan kehakiman sepenuhnya diberikan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya. Seperti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan banding (<i>Court of Appeals</i>) 2. Pengadilan banding pajak (<i>Court of Tax Appeals</i>) 3. <i>Regional Trials Courts</i> 4. <i>Metropolitan Trials</i> 5. <i>Courts in Cities</i> 6. <i>Municipal Trials Court</i> 7. <i>Shari'a District Courts</i> 8. <i>Shari'a Circuit Courts</i> |

| No. | Indonesia | Thailand | Filipina |
|-----|-----------|---|---|
| | | <p><i>Court</i> (Mahkamah Agung Peradilan Militer) sebagai peradilan kasasi; <i>Central Military Court</i> (Pengadilan Tinggi Militer) sebagai peradilan banding; <i>Military Court Of First</i> sebagai peradilan tingkat pertama militer.</p> | |
| 3. | | <p>Pokok sengketa dalam MK adalah petisi di mana suatu aturan hukum sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Suatu petisi tidak dapat langsung diajukan ke MK, melainkan harus melalui seleksi Ombudsman (lembaga penyeleksi petisi yang dapat diajukan ke MK). Sedangkan Lembaga Peradilan Thailand memiliki wewenang untuk menguji dan mengadili perkara pidana, perdata, kepailitan dan semua kasus yang tidak berada dalam yurisdiksi lembaga-lembaga penyelesaian sengketa lainnya.</p> | <p>Mahkamah Agung memiliki kewenangan mempunyai pengawasan administrasi atas administrasi dan personil di bawahnya.</p> |
| 4. | | <p>Lembaga Peradilan Thailand diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan yang terdiri dari Peradilan Tingkat Pertama, Peradilan Tingkat Banding dan MA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peradilan Tingkat Pertama; Peradilan Umum, Peradilan Anak & Keluarga dan Peradilan Khusus. 2. Peradilan Tingkat Banding 3. Mahkamah Agung; Hakim | <p>Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan untuk menghukum /mendisiplinkan pada lingkup peradilan atau perintah pemecatan oleh suara mayoritas dari anggota.</p> |

| No. | Indonesia | Thailand | Filipina |
|-----|-----------------------------------|---|---|
| | | <p>Agung akan ditunjuk dari antara hakim-hakim senior peradilan tingkat banding, yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Dapat kita simpulkan bahwa <i>Constitutional Court</i> (Mahkamah Konstitusi) tidak memiliki wewenang untuk mengesampingkan atau membatalkan putusan Mahkamah Agung. Apabila pihak yang dirugikan, atau suatu pengadilan, merasa bahwa di dalam kasusnya terdapat unsur melanggar konstitusi, pengadilan tempat perkara tersebut diadili dapat mengajukan permohonan pendapat dari Mahkamah Konstitusi. Pengadilan tetap melanjutkan memeriksa dan mengadili perkara hingga Mahkamah Konstitusi memberikan pandangannya mengenai putusan pengadilan tersebut. Namun, seandainya Mahkamah Agung mengeluarkan putusan mengenai kasus tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk membatalkannya..</p> | |
| 5. | KY merupakan respon dari tuntutan | Selain mengatur keempat badan peradilan tersebut, | Selain MA diatur juga kelembagaan <i>Judicial and</i> |

| No. | Indonesia | Thailand | Filipina |
|-----|--|---|---|
| | <p>era reformasi untuk memberantas KKN. UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY memberikan tugas dan wewenang bagi KY diantaranya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan seleksi hakim adhoc di Mahkamah Agung 2. Melakukan upaya peningkatan dan kesejahteraan hakim 3. Melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan hakim 4. Keluhuran martabat serta perilaku hakim 5. Melakukan penyadapan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, dan 6. Melakukan pemanggilan paksa terhadap para saksi. | <p>Chapter X “<i>The Court</i>” (Bab Pengadilan) juga mengatur mengenai kelembagaan lain, yaitu <i>Judicial Commission of The Court</i> dan <i>Judicial Commission of Administrative of Court</i> (selanjutnya disebut JCAC). JCAC diatur dalam Bagian 2 mengenai Lembaga PeradilanUmum), khususnya Pasal 218 sampai dengan 222, dan JCACjuga diatur dalam Bagian 3 mengenai Peradilan Administrasi khususnya Pasal 223 sampai dengan Pasal 227 Konstitusi Kerajaan Thailand tahun 2007. Meskipun terletak dalam Bab Pengadilan, namun kedua lembaga <i>Judicial Commission (KY)</i> tersebut tidak memiliki kewenangan yustisial yaitu dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi dalam rangka efektivitas penegakan hukum, JCAC memiliki kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa JCAC merupakan lembaga lain yang melekat dengan lembaga peradilan (umum) itu sendiri, sedangkan KY peradilan administrasi merupakan bagian dari pengadilan administrasi itu sendiri. KY Lembaga Peradilan Umum beranggotakan 15 (lima belas) orang sebagaimana diatur</p> | <p><i>Bar Council (JBC)</i> seperti KY di Filipina. Namun, JBC tidak memiliki kewenangan dalam rangka penegakkan hukum tetapi dalam rangka efektivitas penegakkan hukum. JBC dibawah pengawasan Mahkamah Agung.</p> |

| No. | Indonesia | Thailand | Filipina |
|-----|--|---|---|
| | | <p>dalam Pasal 221 <i>Constitution of the Kingdom of Thailand</i>. 15 orang tersebut tersebut terdiri dari seorang ketua yang karena jabatannya (<i>ex officio</i>) sebagai Ketua MA Lembaga Peradilan Umum menjabat sebagai Ketua KY, 12 (dua belas) orang yang telah memenuhi syarat dari semua tingkatan pengadilan, setiap tingkatan pengadilan terdiri dari 4 (empat) orang hakim, dan dipilih oleh para pejabat pengadilan dari semua tingkatan pengadilan, serta 2 (dua) orang yang memenuhi syarat, yang bukan berasal dari kehakiman, yang dipilih oleh senat.</p> | |
| 6. | <p>UU No 5 Tahun 2004 Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda tata usaha negara. 3. Wakil ketua bidang non-yudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. | <p>Hakim Mahkamah Konstitusi Thailand terdiri dari seorang ketua dan 8 (delapan) hakim lain sebagai anggota yang diangkat oleh raja atas usul senat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 204 Konstitusi Thailand tahun 2007. Keanggotaan hakim MK merupakan representasi dari profesi hakim itu sendiri, karena komposisi hakim MK didominasi oleh kalangan hakim. Berikut pembagian komposisi hakim MK yaitu 3 (tiga) orang hakim MA, 2 (dua) orang hakim Mahkamah Agung Administrasi, 2 (dua) orang yang ahli di bidang hukum, yang memiliki</p> | <p>Keanggotaan MA terdiri dari ketua dan 14 Hakim <i>Associate</i> yang direkomendasikan oleh JBC sebelum dilantik oleh presiden.</p> |

| No. | Indonesia | Thailand | Filipina |
|-----|---|---|---|
| | Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Muda Mahkamah Agung selama 5 (lima) tahun. | pengetahuan dan keahlian hukum, dan 2 (dua) orang yang ahli di bidang ilmu politik, administrasi publik atau ilmu sosial lainnya, yang benar-benar memiliki pengetahuan dalam bidang administrasi urusan negara. | |
| 7. | Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung memenuhi syarat: Hakim karier: 1. warga negara <u>Indonesia</u> ; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; 3. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; 4. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; 5. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan | Terdapat tiga jenis hakim menurut sistem hukum Thailand, yakni: 1. Hakim karir (<i>career judge</i>) 2. Hakim senior (<i>senior judge</i>): Para hakim yang telah berusia enam puluh tahun hanya akan bekerja di Pengadilan Tingkat Satu dengan persetujuan Komisi Layanan Yudisial dan dilantik oleh Raja. Sementara yang telah berusia enam puluh lima tahun dan telah lulus tes kemampuan berkinerja dengan baik, para hakim tersebut dapat menjadi <i>senior judge</i> atau hakim senior hingga berumur tujuh puluh tahun. 3. Hakim rekan (<i>associate judge</i>): orang-orang biasa yang diseleksi oleh Komisi Layanan Yudisial untuk menjadi hakim di Pengadilan Anak dan Keluarga, Pengadilan Tenaga Kerja, Pengadilan Hak Milik Intelektual, dan Pengadilan Perdagangan Internasional. Pada Pengadilan Anak dan Keluarga. | Syarat menjadi anggota MA dalam Pasal VIII Bagian 7 <i>The Philippine Constitution of 1987</i> ; 1. Warga negara Filipina, 2. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun, 3. Berpengalaman 15 tahun sebagai hakim atau terlibat praktek hukum di Filipina, dan 4. Mempunyai integritas, kejujuran dan kemandirian. |

| No. | Indonesia | Thailand | Filipina |
|-----|--|--|----------|
| | <p>6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.</p> <p>Nonkarier:</p> <p>1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 (syarat hakim karier);</p> <p>2. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;</p> <p>3. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan</p> <p>4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan</p> | <p>4. Hakim Datoh (<i>Datoh judge</i>): Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerapan Hukum Islam dalam Yurisdiksi Teritorial di Provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, dan Satun (<i>the Act on the Application of Islamic Law in the Territorial Jurisdictions of Pattani, Narathiwat, Yala, and Satun Province</i>), kasus mengenai hukum keluarga dan hak mewaris di empat provinsi tersebut akan diperiksa dan diadili oleh hakim Datoh. Kasus ini akan diadili apabila baik penggugat maupun tergugat, serta orang yang mengajukan permohonan semuanya beragama Islam.</p> | |

| No. | Indonesia | Thailand | Filipina |
|-----|---|----------|----------|
| | pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. | | |

KY juga telah melakukan kajian berupa studi banding terhadap tugas dan kewenangan KY yang merupakan lembaga independen dengan KY yang merupakan suatu lembaga *ex-officio* dari Mahkamah Agung, yaitu:

| No. | KY sebagai lembaga | Non-KY |
|-----|---|--|
| 1. | Italia. <i>The superior Council of the Judiciary</i> (CSM). Tugas pokok & kewenangan hampir sama seperti menjatuhkan sanksi kepada hakim, seleksi & pengangkatan hakim dan evaluasi kinerja hakim | Perancis. Memiliki karakteristik yang sama dengan KY, yaitu <i>Conseil Superieur De La Magistrature</i> . Fungsinya memberikan pertimbangan pengangkatan dan disiplin hakim. Karena dalam melakukan pengawasan terhadap hakim dan kinerja pengadilan secara umum, dilakukan dengan berbagai cara dan melibatkan pihak yang berbeda, yaitu: Pengawasan pengadilan dilakukan secara langsung oleh Ketua Pengadilan Banding setempat; Pengawasan secara jarak jauh dilakukan oleh parlemen pada aspek anggaran secara umum; Pengawasan oleh publik dilakukan lebih kepada kinerja dari kementerian, sehingga sebatas pada tanggung jawabnya saja. Pengawasan oleh publik dilakukan dengan memanfaatkan forum di parlemen; Pengawasan dilakukan oleh Dinas Inspeksi (<i>Inspection Generale de Services Jurisdsique</i>) yang berkedudukan |

| No. | KY sebagai lembaga | Non-KY |
|-----|---|---|
| | | di bawah Departemen Kehakiman. Inspeksi yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rutin peradilan, mulai dari manajemen peradilan sampai aspek kedisiplinan hakim. Inspeksi dilakukan secara teratur, namun tidak jarang secara spontan sebagai respon dari pengaduan masyarakat. |
| 2. | Filipina. <i>Judicial & Bar Council</i> (JBC). tetapi JBC masih dibawah tanggung jawab MA. Memiliki fungsi utama mengangkat dan merekomendasikan hakim | |
| 3. | Thailand. Memiliki 2 jenis KY, yaitu <i>Judicial Commission of The Court</i> dan <i>Judicial Commission of Administrative of Court</i> (selanjutnya disebut JCAC). Kewenangan KY Peradilan Umum Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemindahan hakim Memberikan persetujuan atas promosi, kenaikan gaji, hukuman administrasi hakim. Kewenangan KY Pengadilan Administrasi seperti Memberikan persetujuan atas pengangkatan dan pemindahan seorang hakim administrasi sebelum diusulkan kepada Raja Memberikan persetujuan atas promosi, kenaikan gaji, hukuman administrasi hakim. | |
| 4. | Belanda. <i>Netherland Council for Judiciary</i> (NJC). NJC memiliki kewenangan untuk distribusi anggaran ke pengadilan untuk | |

| No. | KY sebagai lembaga | Non-KY |
|-----|---|--------|
| | digunakan sebagai <i>tools</i> evaluasi dengan tujuan memegang kontrol tsb serta mendorong seluruh badan peradilan disana untuk lebih meningkatkan produktivitas dan transparansinya kepada publik, bahkan bagi pengadilan-pengadilan yang tidak menunjukkan performa memuaskan atau di duga kuat menyimpangi aturan yang ada, NCJ memiliki kuasa untuk memberikan penalty atau pemotongan anggaran kepada pengadilan tertentu. | |
| 5. | Peru. <i>National Judicial Council</i> . Memiliki fungsi utama hampir sama dengan Indonesia seperti menunjuk hakim & jaksa, menjatuhkan sanksi kepada hakim MA dan mengatur kepangkatan hakim dan jaksa. | |

E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Saat ini terdapat banyak alat (*tools*) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan antara lain: metode (model) Analisis Dampak Regulasi (*Regulatory Impact Assessment* atau *RIA*), model ROCCIPI, model RegMap, model MAPP, dan lain-lain. Semua model memiliki tujuan yang sama, yakni

agar peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan yang akan dibentuk menjadi peraturan perundang-undangan yang baik dan efektif.¹¹⁶

Namun demikian masing-masing model tersebut memiliki kelemahan. Model RIA memiliki kelemahan: prosedur yang relatif rinci memerlukan pelatihan khusus bagi penggunanya, terutama untuk memadukan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif; untuk melaksanakan RIA atas satu peraturan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama, sehingga tidak praktis untuk melakukan pemetaan dan analisis atas jumlah regulasi yang cukup banyak; memerlukan pembenaran dari sisi kelembagaan secara fundamental dan harus dipimpin langsung oleh kepala pemerintahan; memerlukan keberanian untuk melakukan reformasi sistem regulasi nasional. Kelemahan model RegMAP antara lain: hasilnya akan sangat tergantung pada *reviewer* (tergantung SDM); RegMAP baru diujicobakan pada satu bidang industri, belum diterapkan pada sektor lainnya; tidak *user friendly*, membutuhkan waktu untuk mengoperasikan *tool*-nya. Kelemahan model ROCCIPI bahwa metode ini lebih efektif dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan namun belum tentu efektif dalam proses mereview peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Sedangkan kelemahan model MAPP antara lain memerlukan kejelasan kewenangan; belum adanya kesamaan pemahaman tentang urgensi dan metode dalam rangka reformasi regulasi; dan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tidak sama pada SDM, baik pada tingkat pusat maupun daerah.¹¹⁷

Dari beberapa metode tersebut, *RIA* merupakan salah satu cara yang banyak digunakan di negara maju untuk mengkaji permasalahan dan kebutuhan akan kebutuhan suatu regulasi, menghitung untung ruginya (analisis manfaat dan biaya), dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi atas masalah yang diidentifikasi. Konsultasi kepada berbagai

¹¹⁶Rachmat Trijono, *Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1 No. 3 Desember 2012, 361-374.

¹¹⁷*Ibid.*

pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari metode ini. Metode ini terbukti efektif untuk meningkatkan iklim usaha di Korea Selatan, Vietnam, China, Australia, dan Amerika Serikat, sehingga Organisasi Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (OECD) mendorong penggunaannya di berbagai negara lainnya.¹¹⁸

RIA adalah analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap dampak kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada.¹¹⁹ Sebagai sebuah proses, RIA mencakup:

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan;
2. Pengembangan opsi/pilihan untuk mengatasi masalah;
3. Penilaian terhadap pilihan, baik dari sisi legalitas, maupun *cost and benefit*-nya;
4. Pemilihan opsi yang paling efektif/efisien;
5. Partisipasi masyarakat di setiap proses.

Biasanya RIA terkait dengan kebijakan ekonomi.

Berdasarkan kajian *Asia Foundation*, RIA dimulai dengan mengkaji kembali alasan penerbitannya – masalah apa yang berusaha diatasi dengan regulasi? alternatif apa yang ada untuk mengatasi masalah tersebut? apakah penerbitan regulasi merupakan alternatif terbaik? Hasil dari tiga langkah pertama RIA ini kemudian dikonsultasikan kepada publik, terutama para pelaku usaha yang berkepentingan dan/atau akan terkena dampak atas peraturan tersebut.¹²⁰

Langkah selanjutnya adalah menganalisis manfaat dan biaya (*cost-benefit analysis*) dari berbagai alternatif yang teridentifikasi. Alternatif yang

¹¹⁸Analisis Dampak Regulasi (RIA), www.asiafoundation.org, diakses tanggal 15 Februari 2020.

¹¹⁹Implementasi dan Pengembangan, dimuat dalam http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_berita/IMPLEMENTASI%20DAN%20PENGEMBANGAN%20RIA%20bahan%20surabaya.pdf, diakses tanggal 15 Februari 2020.

¹²⁰RIA Bahasa, dimuat dalam <https://asiafoundation.org/resources/pdfs/IndonesiaFY2011RIAbahasa.pdf>, diakses tanggal 15 Februari 2020.

memberikan manfaat-biaya terbesar kemudian dipilih untuk direkomendasikan. Setelah dikonsultasikan dengan *stakeholders* terkait, strategi implementasi dan pelebagaan alternatif yang dipilih kemudian disusun. Keseluruhan proses dan hasil RIA ini dituliskan dalam dokumen yang disebut *RIA Statement*.

Sementara menurut OECD,¹²¹ RIA dalam naskah akademik ini diukur dengan 10 (sepuluh) pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan?
- b. Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?
- c. Apakah regulasi yang ada merupakan yang terbaik untuk langkah pemerintah?
- d. Apakah dasar hukumnya untuk sebuah peraturan
- e. Berapakah tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini?
- f. Apakah regulasi yang ada bermanfaat, dibanding biayanya?
- g. Apakah distribusi akan dampaknya transparan di masyarakat?
- h. Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?
- i. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?
- j. Bagaimana kepatuhan regulasi itu dapat dicapai?

RIA dalam Naskah Akademik ini akan dilakukan dengan metode yang sederhana, yaitu dengan menjawab pertanyaan: masalah apa yang akan diatasi dengan aturan yang baru? apakah aturan yang baru ini merupakan alternatif terbaik? masalah yang akan diatasi dengan aturan yang baru ini pada dasarnya terkait dengan teori dan praktik pelaksanaan kewenangan

¹²¹Rachmat Trijono, *Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1 No. 3 Desember 2012, 361-374.

KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; pelaksanaan dan pengaturan tentang Komisi Yudisial dalam peraturan perundang-undangan terkait; sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY.

Langkah berikutnya adalah melakukan *cost and benefit analysis*. *Cost and Benefit Analysis* atas regulasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY sebagai berikut, yaitu:

| NO | TAHAPAN | ANALISIS | |
|----|---|---|---|
| 1. | Identifikasi siapa saja yang terkena dampak dan pengaruh dari isu strategis | a. KY b. Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan c. Sekretariat Jenderal KY d. Kantor Penghubung e. Masyarakat | |
| 2. | Identifikasi biaya dan manfaat apa yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak terkait | KY | |
| | | <i>Cost</i> | <i>Benefit</i> |
| | | Penguatan kewenangan KY | Meningkatkan kapasitas kelembagaan KY Peningkatan kepatuhan hakim terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim; |

| NO | TAHAPAN | ANALISIS | |
|----|---------|--|--|
| | | | menjaga dan menegakkan kehormatan, keseluruhan martabat, serta perilaku hakim |
| | | membiayai penerapan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No.22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudial | Penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim di lembaga peradilan akan berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan |
| | | Mahkamah Agung dan lembaga peradilan | |
| | | <i>Cost</i> | <i>Benefit</i> |
| | | Mengembalikan kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia | Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; |
| | | | Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim; |

| NO | TAHAPAN | ANALISIS | |
|----|------------------------------------|--|--|
| | | | Meningkatkan kepercayaan publik terhadap KY. |
| | | Kantor Perwakilan | |
| | | Pembentukan kantor perwakilan di daerah (provinsi) | Keberadaan kantor perwakilan di daerah (provinsi) diharapkan agar tugas dan wewenang KY lebih efektif, di mana ketika dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang KY ini secara mutatis mutandis dapat dilakukan oleh kepala perwakilan. |
| | | Masyarakat | |
| | | <i>Cost</i> | <i>Benefit</i> |
| | | Melibatkan peran serta masyarakat dalam keanggotaan KY | Agar dapat diambil keputusan yang lebih obyektif |
| 3. | Kuantifikasi atas dampak kebijakan | a. pembiayaan sosialisasi RUU b. diharapkan menurunnya persentase tingkat pelanggaran etika oleh hakim. | |

| NO | TAHAPAN | ANALISIS | |
|----|-------------------------|--|--------------------------------|
| 4. | Valuasi terbatas | Biaya sosialisasi RUU. | Kunjungan kerja komisioner KY. |
| | | Biaya penerapan RUU | Setiap tahunnya. |
| 5. | Kuantifikasi sepenuhnya | a. Pembaruan kode etik dan perilaku hakim. b. Pembentukan SKB antara KY dan MA terkait dengan koordinasi dalam penegakan etika. | |

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas, salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial tersebut merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances*. Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 24B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945 ini hadir karena didasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi hakim agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi dalam susunan peradilan. Sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku seluruh hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia

adalah negara hukum. Melalui lembaga Komisi Yudisial ini, diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilakunya.

Pengaturan Komisi Yudisial di dalam konstitusi ini merupakan ide dasar dari pembentukan Komisi Yudisial adalah bahwa pengadilan telah menjadi lembaga yang diyakini sangat korup (*judicial corruption*) dan penuh dengan praktik-praktik yang sangat mencederai nilai-nilai keadilan, seperti memperdagangkan perkara yang telah terjadi secara sistematis, sehingga muncul istilah “mafia peradilan”. Praktik-praktik tersebut semakin menggejala ketika pengawasan internal tidak mampu mengendalikannya dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, Komisi Yudisial kemudian dibentuk dengan semangat untuk mengembangkan sistem pengawasan eksternal.

Sebagai pengawas eksternal, Komisi Yudisial menjalankan wewenang dan tugasnya berupa pengawasan preventif dalam bentuk seleksi hakim agung sebagai wewenang dan tugas konstitusional yang berupa mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain berupa pengawasan preventif, Komisi Yudisial juga memiliki wewenang dan tugas pengawasan represif sebagai wewenang dan tugas konstitusional yang muncul dari frasa:

“... mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” sebagaimana didesain oleh Pasal 24B.

Dengan latar belakang demikian, pengaturan Komisi Yudisial dalam UUD NRI Tahun 1945 sudah tepat dan cukup, sehingga sebenarnya UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan landasan konstitusional yang cukup bagi efektivitas kinerja sebuah lembaga yang diidealkan akan menjadi pengawas eksternal. Komisi Yudisial merupakan organ konstitusional (*constitutionally*

based power) yang diharapkan dapat membereskan persoalan pengawasan hakim.

B. Tap MPR Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara

Tujuan nasional negara Republik Indonesia, seperti dinyatakan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap. Pembangunan jangka panjang tahap pertama sampai dengan pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan hasil yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Namun dewasa ini bangsa Indonesia tengah mengalami krisis berat, yang gejalanya dimulai dari krisis moneter dan ekonomi. Krisis ini kemudian berkembang, meliputi seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial, yang ditandai dengan rusaknya tatanan ekonomi dan keuangan, pengangguran yang meluas, dan kemiskinan yang menjurus pada ketidakberdayaan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Situasi tersebut mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengkaji ulang ketetapan dan langkah-langkah pembangunan nasional selama ini. Untuk itu, diperlukan koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru sebagai dasar pijakan dan sasaran reformasi. Langkahlangkah ini bersifat mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk secara bersama-sama mengatasi krisis atas dasar rujukan yang disepakati bersama.

Dalam kerangka itu dibuatlah Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional yang berfungsi sebagai Haluan Negara, yang dilaksanakan oleh Presiden Mandataris MPR. Selain itu, pokok-pokok reformasi tersebut menjadi pedoman penyelenggaraan negara dalam melaksanakan pembaharuan yang menyeluruh dan memulihkan kehidupan nasional. Demikian pula, pokok-pokok reformasi itu memberikan dasar bagi para penyelenggara negara dalam merumuskan undang-undang dan program-program yang terintegrasi dan terukur.

Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Nigara, merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, terutama bidang-bidang ekonomi, politik, hukum, serta agama dan sosial budaya.

Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara ini ditetapkan dengan maksud memberikan arah bagi Kabinet Reformasi Pembangunan dalam menanggulangi krisis dan melaksanakan reformasi menyeluruh dengan tujuan terbangunnya sistem kenegaraan yang demokratis serta dihormati dan ditegakkannya hukum untuk mewujudkan tertib sosial masyarakat.

Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara disusun atas dasar landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang Undang Dasar 1945

Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara disusun dalam tata urut kondisi umum, tujuan, kebijakan, dan pelaksanaan reformasi yang berlaku untuk kurun waktu sampai terselenggaranya Sidang Umum MPR hasil Pemilihan Umum 1999.

TUJUAN REFORMASI PEMBANGUNAN:

1. Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya, terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional.
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional.
3. Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hak Asasi Manusia menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental.
4. Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agraria dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.

KEBIJAKAN REFORMASI PEMBANGUNAN:

A. EKONOMI

1. Penanggulangan krisis di bidang ekonomi bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar, tersedianya kebutuhan sembilan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional. Agenda yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan nilai tukar rupiah yang stabil dan wajar melalui pemilihan dan penetapan sistem nilai tukar untuk mengendalikan fluktuasi kurs. Karena itu, perlu diambil tindakan alternatif dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Otoritas moneter harus membangun sistem kelembagaan yang kuat dan independen yang dikukutrkan oleh Undang Undang tentang Bank Sentral yang

- memuat substansi mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan devisa, yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.
- b. Mengendalikan tingkat suku bunga dan menekan laju inflasi untuk menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan produksi serta memulihkan daya beli masyarakat.
 - c. Melakukan restrukturisasi dan penyehatan perbankan sesuai dengan Undang Undang tentang Perbankan yang baru beserta peraturan pelaksanaannya.
 - d. Menciptakan mekanisme penyelesaian utang-utang swasta untuk mengembalikan citra dan kepercayaan luar negeri terhadap kredibilitas usaha nasional. Perlu pula diciptakan sistem pemantauan dan pengawasan utang luar negeri, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.
 - e. Menyediakan sembilan bahan pokok dan obat-obatan yang cukup dan terjangkau oleh rakyat, baik melalui peningkatan produksi dalam negeri maupun impor. Golongan miskin, khususnya yang tidak memiliki daya beli, menjadi prioritas utama melalui kebijakan subsidi yang terarah. Kebijakan dan program diversifikasi pangan diperluas sehingga dapat mengurangi ketergantungan pangan rakyat hanya kepada beras.
 - f. Menghidupkan kembali kegiatan produksi, terutama kegiatan-kegiatan yang berbasis pada ekonomi rakyat dan berorientasi ekspor, sebagai dasar untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat.
 - g. Mendayagunakan potensi ekonomi dari sumber daya alam khususnya sumber daya kelautan termasuk pengamamnya untuk meningkatkan ekspor.
 - h. Mendayagunakan potensi kepariwisataan sebagai sumber devisa negara.

2. Pelaksanaan reformasi di bidang ekonomi adalah untuk mendukung upaya penanggulangan krisis. Agenda yang harus dijalankan adalah:
 - a. Mewujudkan kebijakan ekonomi makro dan mikro yang transparan.
 - b. Membenahi lembaga lembaga keuangan terutama sektor perbankan.
 - c. Membuat perekonomian lebih efisien dan kompetitif dengan menghilangkan berbagai praktek monopoli serta mengembangkan sistem insentif yang mendorong efisiensi dan inovasi.
 - d. Meningkatkan keterbukaan pemerintah dalam pengelolaan usaha untuk menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta praktek-praktek ekonomi lainnya yang merugikan negara dan rakyat.
 - e. Melaksanakan deregulasi ketentuan-ketentuan yang menghambat investasi, produksi, distribusi, dan perdagangan.
 - f. Menyelenggarakan otonomi daerah, pengaturan, pembagiaq dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat- dan daerah, segera dilakukan melalui pembentukan dan perubahan Undang Undang.
 - g. sistem pengawasan dan pemantauan utang luar negeri baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun dunia usaha.

B. POLITIK

1. Penanggulangan krisis di bidang politik bertujuan untuk membangun kehidupan politik yang demokratis dan stabil dengan sasaran menegakkan kembali secepatnya wibawa dan legitimasi pemerintah, didukung oleh partisipasi dan kepercayaan rakyat, serta menciptakan suasana yang kondusif guna terjaminnya ketenangan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat luas baik di perkotaan maupun di pedesaan. Agenda yang harus dijalankan adalah:

- a. Pembuatan Undang Undang Politik yang sesuai dengan dan mendukung proses demokratisasi.
 - b. Melaksanakan Pemilihan Umum yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia pada bulan Mei atau selambat-lambatnya bulan Juni 1999. Untuk menjamin terlaksananya demokrasi di dalam proses pemilihan umum tersebut, maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Panitia penyelenggara pemilihan umum adalah badan penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden.
 - 2) Penyelenggaran pemilihan umum pada hari libur atau hari yang dinyatakan libur.
 - 3) Pengawasan pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah badan pengawas yang mandiri. Lembaga lembaga independen yang tumbuh atas inisiatif masyarakat dapat melakukan pemantauan.
 - 4) Menumbuhkan pemerintah yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan Undang Undang dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata rakyat.
 - 5) Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat untuk penyelenggaraan reformasi.
2. Pelaksanaan Reformasi di bidang politik ditujukan pada usaha penegakan kedaulatan rakyat sebagai jalan pemecahan krisis nasional di segala bidang dengan skala prioritas. Agenda yang harus dijalankan adalah:

- a. Menegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan peranan pengawasan oleh lembaga negara, lembaga politik dan kemasyarakatan.
- b. Menghormati keberagaman asas atau ciri, aspirasi, dan program organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila.
- c. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- d. Menyesuaikan implementasi Dwi Fungsi ABRI dengan paradigma baru peran ABRI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. HUKUM

1. Penanggulangan krisis di bidang hukum bertujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan, dan ketenteraman masyarakat. Agenda yang harus dijalankan adalah:
 - a. Pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparaturnya penegak hukum, agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh.
 - b. Meningkatkan dukungan perangkat, sarana dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional.
 - c. Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakkan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat.
 - d. Membentuk Undang Undang Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai pengganti Undang Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi yang akan dicabut.

2. Pelaksanaan reformasi di bidang hukum dilaksanakan adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Agenda yang harus dijalankan adalah:

- a. Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.
- b. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu.
- c. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

D. AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA

1. Penanggulangan krisis di bidang sosial budaya ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membangkitkan semangat optimisme dan keyakinan masyarakat Indonesia bahwa krisis nasional bisa diatasi dengan kekuatan sendiri dalam rangka meletakkan dasar-dasar perwujudan masyarakat madani. Agenda yang harus dijalankan adalah:

- a. Peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas kelembagaan pengajaran, dan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik, dengan tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan kepada peserta didik yang bersangkutan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta prasekolah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku secara berjenjang, berlanjut, dan terus-menerus di lingkungan keluarga, pendidikan dan masyarakat.

- b. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana ibadah termasuk peningkatan penyelenggaraan haji yang diatur dengan Undang Undang.
 - c. Melaksanakan program jaring pengaman sosial dengan sasaran, khususnya di bidang pangan dan kesehatan.
 - d. Melaksanakan kebijakan penyelamatan pelajar dan mahasiswa dari ancaman putus sekolah dan program-program pendidikan dan pelatihan pada umumnya.
 - e. Melakukan penyelamatan sosial melalui program-program khusus bagi mereka yang putus kerja, yang mengalami hambatan usaha dan mencegah laju pengangguran terbuka serta laju kemiskinan
 - f. Peningkatan akhlak mulia dan budi luhur dilaksanakan melalui pendidikan budi pekerti di sekolah.
2. Pelaksanaan reformasi di bidang sosial budaya adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang sosial budaya. Agenda yang harus dijalankan adalah:
- a. Menyiapkan sarana dan prasarana, progrirm aksi dan perundang-undangan bagi tumbuh dan tegaknya etika usah4 etika profesi, dan etika pemerintahan.
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana serta program aksi bagi tumbuhnya suasana yang sehat, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara ini ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dilaksanakan oleh Presiden Mandataris MPR sejak menjadi Ketetapan MPR sampai dengan diselenggarakannya Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 1999 Pelaksanaan Ketetapan ini diawasi oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

Sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 1999.

Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara meletakkan dasar-dasar kebijakan strategis untuk melakukan reformasi di segala bidang dan dilaksanakan dalam waktu singkat, sejak ditetapkan hingga Sidang Umum MPR hasil Pemilihan Umum 1999, dengan melibatkan partisipasi aktif rakyat

Hal tersebut akan memulihkan keyakinan bangsa untuk melanjutkan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, dalam kondisi yang kondusif dan akomodatif terhadap gagasan-gagasan dan tindakan-tindakan konstruktif seluruh anggota masyarakat. Kondisi ini diperlukan untuk mengembangkan tatanan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang demokratis, dinamis, dan terbuka sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945.

Kesemuanya adalah untuk penanggulangan krisis dan melaksanakan reformasi secara menyeluruh, terutama di bidang ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial budaya. Keamanan dan ketertiban masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan krisis dan pelaksanaan reformasi.

C. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam

bidang tata usaha Angkatan Bersenjata dan dalam bidang kepegawaian militer. Hakim di lingkungan peradilan militer diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Keterkaitan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi hakim terkait kode etik dan integritas hakim terlihat dalam beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU tentang Peradilan Militer) berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Hal ini pertama dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 8 UU tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa pengadilan dalam lingkungan peraturan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Kaitannya dengan Komisi Yudisial yaitu Pasal 24A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Oleh karena itu pengusulan hakim agung yang berasal dari peradilan militer juga diusulkan oleh Komisi Yudisial.

Pengaturan selanjutnya yang mengaitkan UU tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dikarenakan adanya aturan yang dinormakan dalam UU tentang Peradilan Militer yang ditujukan agar tidak terjadi konflik kepentingan bagi hakim peradilan militer dalam menjatuhkan putusan. Pengaturan pertama yang perlu mendapat pengawasan dari Komisi Yudisial untuk menghindarkan terjadinya konflik kepentingan hakim peradilan militer adalah pengaturan Pasal 149 ayat (1) UU tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili suatu perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat

ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Hakim Ketua, salah seorang Hakim Anggota, Oditur, atau Panitera. Hal ini ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam Pasal 149 ayat (2) UU tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa Hakim Ketua, Hakim Anggota, Oditur, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan Terdakwa atau dengan Penasihat Hukum.

Pengaturan tegas mengenai tidak seorangpun hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara dimana ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam memutus perkara diatur dalam Pasal 150 ayat (1) UU tentang Peradilan Militer. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 150 ayat (2) UU tentang Peradilan Militer bahwa dalam hal seorang Hakim mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, Hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan Oditur, Terdakwa, atau penasihat Hukum.

Mengenai pengaturan untuk menghindari adanya konflik kepentingan bagi seorang hakim dalam memutus perkara diatur dalam Pasal 226 ayat (2) UU tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga berlaku juga antara Hakim dan/atau Panitera tingkat banding dengan Hakim atau Panitera tingkat pertama yang sudah mengadili perkara yang sama. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 226 ayat (3) UU tentang Peradilan Militer bahwa apabila seorang hakim yang memutus perkara pada Pengadilan tingkat pertama menjadi hakim pada Pengadilan tingkat banding, Hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama pada tingkat banding. Konflik kepentingan dihindari antar-hakim dengan panitia tingkat banding maupun kasasi dalam Pasal 238 ayat (2) UU tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga berlaku juga antara

hakim dan/atau Panitera tingkat kasasi dengan Hakim dan/atau Panitera tingkat banding serta tingkat pertama yang sudah mengadili perkara yang sama. Demikian juga jika hakim yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama dan terakhir atau pada tingkat banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 238 ayat (3) UU tentang Peradilan Militer bahwa apabila seorang hakim yang mengadili perkara pada tingkat pertama atau pada tingkat pertama dan terakhir atau pada tingkat banding, kemudian sudah menjadi Hakim atau Panitera pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai Hakim atau Panitera untuk perkara yang sama pada tingkat kasasi.

D. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan perubahannya yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari penegasan tersebut adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Untuk mewujudkan cita-cita kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun perubahan terakhir terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut yaitu pada tanggal 29 September 2009 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain adalah mereformulasi dan mereposisi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait pengaturan secara komprehensif substansi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, misalnya terdapat bab tersendiri mengenai asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang harus dijadikan landasan bagi hakim dalam proses memeriksa dan memutus suatu perkara. Asas-asas tersebut dijabarkan secara detail dalam Bab II dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 17. Hal penting lainnya adalah pengaturan mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi dimana pengawasan internal dilakukan oleh MA dan pengawasan eksternal terkait perilaku hakim oleh Komisi Yudisial dengan mendasarkan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dibuat oleh MA dan KY.

Dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai hakim yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut diadili oleh Majelis Kehormatan Hakim yang berjumlah 5 orang (2 orang dari MA dan 3 orang dari KY). Pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Bahkan dalam perubahan undang-undang di bidang peradilan ditegaskan bahwa KY memiliki kewenangan untuk melakukan analisa putusan yang hasilnya bisa dijadikan sebagai dasar mutasi hakim oleh MA. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi terdapat dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara diatur dalam Pasal 32.

Selanjutnya mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan apa yang harus dilakukan Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan hakim, yaitu:

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Istilah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam wewenang Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna preventif dan represif. Frasa menjaga berarti bahwa Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Adapun frasa menegakkan bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tindakan tersebut dapat berbentuk pemberian sanksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yaitu: melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Berdasarkan ketentuan tersebut Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan eksternal. Komisi Yudisial berwenang terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan berwenang terhadap hakim. Berkenaan dengan pengawasan Komisi Yudisial terhadap putusan yang dibuat hakim, di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”. Selanjutnya dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Dalam praktiknya, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang Majelis Kehormatan Hakim untuk mengadili dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat putusan MK Nomor 39/PUU-XIII/2015 terhadap Pasal 39 ayat (3) yang menyatakan “Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung”, terhadap Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. MK berpendapat bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan internal terhadap para hakim dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut adalah konstitusional sebab Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang membawahkan para hakim dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Kewenangan melakukan pengawasan internal sebagaimana dimiliki oleh Mahkamah Agung dimaksudkan adalah bersifat melekat sebab berkaitan dengan prinsip akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) yang merupakan penyeimbang prinsip kemerdekaan kekuasaan

kehakiman/peradilan (judicial independency). Kedua prinsip dimaksud merupakan prinsip yang tidak dapat ditiadakan dalam suatu negara hukum.

MK berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian melainkan oleh penerapan atau implementasi norma didalam praktik. Bahwa guna lebih menegaskan bahwa kerugian yang dialami Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, quod non, maka justru akan timbul ketidakpastian hukum apabila norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak ada. Sebab, pertama, menjadi tidak jelas siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap para hakim; kedua, siapa yang akan mengeksekusi keputusan Komisi Yudisial terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim yang terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial karena kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan hakim ada di tangan Mahkamah Agung.

Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan bahwa Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dalam rangka pelaksanaan kewenangan pengawasan internalnya sangatlah penting untuk sungguh-sungguh memperhatikan perasaan keadilan pihak-pihak seperti yang dialami oleh Pemohon dalam permohonan a quo. Selain itu, oleh karena sepanjang menyangkut perilaku hakim, Komisi Yudisial juga mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan sanksi maka menjadi sangat urgen bagi Mahkamah Agung untuk memperhatikan rekomendasi Komisi Yudisial tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama kedua lembaga yang telah dituangkan dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Putusan MK tersebut menolak permohonan pemohon terhadap Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun berdasarkan Putusan MK tersebut maka Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tetap berlaku.

Oleh karena itu ketentuan dalam RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain mengenai pengawasan eksternal Komisi Yudisial dan kewenangan Komisi Yudisial. Selain itu terkait kewenangan Komisi Yudisial untuk dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga perlu dituangkan dalam draf RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Sejauh mana kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan tidak memasuki wilayah teknis yudisial.

E. Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum) dibentuk dalam rangka mewujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

UU Peradilan Umum secara eksplisit telah menyebutkan secara eksplisit kewenangan Komisi Yudisial di dalam undang-undang. Adapun ketentuan UU Peradilan Umum yang mengatur kewenangan Komisi Yudisial yaitu dalam Pasal 13D ayat (2) UU Peradilan Umum yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas pengawasan eksternal, Komisi Yudisial

berwenang: a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan; d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d; f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan; g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.”

Ketentuan lain UU Peradilan Umum yang mengatur kewenangan Komisi Yudisial terdapat dalam Pasal 13F, Pasal 14A ayat (2), Pasal 16 ayat (1a), dan Pasal 20 ayat (3) dan (5) UU Peradilan Umum. Pasal 13F mengatur mengenai Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim, Pasal 14A ayat (2) mengatur mengenai proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Pasal 16 ayat (1a) mengatur mengenai pemberhentian hakim pengasihan atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial, dan Pasal 20 ayat (3) dan (5) yaitu mengenai usul pemberhentian karena melakukan perbuatan tercela dan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diajukan oleh Komisi Yudisial. Terdapat pula kewajiban Komisi Yudisial yaitu dalam Pasal 13E ayat (1) UU Peradilan Umum yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib: a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan. b.

berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

Namun demikian beberapa kewenangan KY diatas telah tergerus melalui Putusan MK, karena uji materiil beberapa pasal dalam UU Peradilan Umum telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal-pasal UU Peradilan Umum tersebut telah diputus melalui Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015. Berdasarkan putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015, MK telah mengabulkan permohonan para Pemohon terkait kewenangan Komisi Yudisial dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) yang salah satu amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) sepanjang kata “bersama” dan frasa “dan Komisi Yudisial” Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

berdasarkan amar putusan tersebut, Pasal 14A ayat (2) menjadi berbunyi *“Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan oleh Mahkamah Agung”*. Sementara itu, Pasal 14A ayat (3) UU Peradilan Umum menjadi berbunyi *“Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung”*. Dengan demikian tidak ada lagi kewenangan KY dalam proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut, UU Peradilan Umum telah mengatur secara jelas tugas dan kewenangan Komisi Yudisial di dalam UU Peradilan Umum sehingga dalam perubahan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial dapat menyesuaikan sesuai Putusan MK dan memaksimalkan kewenangan pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial saat ini di dalam rancangan undang-undang.

F. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Perubahan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, dimana dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Berkenaan dengan pengaturan Komisi Yudisial dalam Pasal 12E Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung yang mewajibkan Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung untuk: menaati norma dan peraturan perundang-undangan; berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

Selanjutnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim (Pasal 12F UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama). Berkenaan dengan usul pemberhentian karena melakukan perbuatan tercela dan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diajukan oleh Komisi Yudisial (Pasal 15 ayat (1b) dan Pasal 19 ayat (3) dan (5) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama). Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian, hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. (Pasal 19 ayat (6) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung (Pasal 15 ayat (1a) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama). Dalam melaksanakan pengawasan eksternal, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. (Pasal 12D ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. (Pasal 13A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama). Pasal 12D ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan eksternal, Komisi Yudisial berwenang: menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dapat menghadiri persidangan di pengadilan; menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan

peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d; meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan; melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pada tahun 2015 terdapat putusan MK yang membatalkan Pasal 14A UU Peradilan Agama terkait kewenangan seleksi hakim oleh KY. Berdasarkan Putusan MK No.43/PUU-XIII/2015, MK memutuskan bahwa seleksi atau rekrutmen hakim menjadi kewenangan MA tanpa melibatkan KY. Kewenangan KY sebagaimana diatur dalam pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memang disebutkan bahwa, "KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Namun, frasa "wewenang lain" dalam pasal itu tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain, khususnya terkait rekrutmen hakim. Sebab, UUD UUD NRI Tahun 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperluas kewenangan KY sehingga kewenangan KY untuk terlibat dalam seleksi hakim, itu hanya pada tingkat Hakim Agung.

Putusan MK pada intinya, proses seleksi atau rekrutmen hakim pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan tunggal MA tanpa melibatkan KY, Pasal 24 UUD 1945 memang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kewenangan MA dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Akan tetapi dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan peradilan berada di bawah MA. Oleh karena itu, perihal rekrutmen hakim sudah menjadi salah

satu bagian dari penyelenggaraan peradilan yang sedianya dilaksanakan oleh MA dan bukan lagi kewenangan Komisi Yudisial. Berdasarkan Putusan MK tersebut maka di dalam draf RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan tidak berwenang dalam merekrut hakim tingkat pertama.

G. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Perubahan kedua yang dilakukan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Pasal 1 UU Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pasal 13 UU Nomor 51 Tahun 2009 diatur mengenai pengawasan hakim, Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Selain

pengawasan internal untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam pengawasannya Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. Apabila terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, maka pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Selanjutnya mengenai wewenang Komisi Yudisial dijelaskan dalam Pasal 13D (2) UU Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Yudisial berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d;
- f. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;

- g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
- h. Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Komisi Yudisial berfungsi menjalankan pengawasan eksternal, fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim dilakukan berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:

- a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
- b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
- c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

Namun pada praktiknya kerahasiaan atau informasi yang diperoleh tidak dapat dijaga, beberapa kasus dalam pemeriksaannya dipertontonkan apalagi sampai ke media sampai bertahun-tahun. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undang-undang. Selanjutnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Selanjutnya mengenai Pengangkatan hakim pengadilan tata usaha Negara diatur dalam dalam pasal 14A UU Nomor 51 Tahun 2009 Pengangkatan hakim pengadilan tata usaha Negara dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Proses seleksi

pengangkatan hakim pengadilan tata usaha negara dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Berkaitan dengan Komisi Yudisial perubahan penting yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
3. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc.
4. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. Kesejahteraan hakim;
6. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara;
8. Bantuan hukum; dan
9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan

yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih pengadilan tata usaha negara secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tata usaha negara.

Pada tahun 2015 terdapat putusan MK yang membatalkan Pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU Peradilan Tata Usaha Negara terkait kewenangan seleksi hakim oleh KY. Berdasarkan Putusan MK No.43/PUU-XIII/2015, MK memutuskan bahwa seleksi atau rekrutmen hakim menjadi kewenangan MA tanpa melibatkan KY. Kewenangan KY sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memang disebutkan bahwa, "KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Namun, frasa "wewenang lain" dalam pasal itu tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain, khususnya terkait rekrutmen hakim. Sebab, UUD UUD NRI Tahun 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperluas kewenangan KY sehingga kewenangan KY untuk terlibat dalam seleksi hakim, itu hanya pada tingkat Hakim Agung.

Menurut Mahkamah, Komisi Yudisial bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* atau *state auxiliary organ*, membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan KY sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memang disebutkan bahwa, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Namun, frasa "wewenang lain" pada pasal itu tidak dapat diperluas dengan tafsiran lain, khususnya terkait rekrutmen hakim. Sebab, UUD NRI Tahun 1945 tidak memberi kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk memperluas kewenangan KY sehingga kewenangan KY untuk

terlibat dalam seleksi hakim, itu hanya pada tingkat Hakim Agung (Hakim MA).

Meskipun dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, akan tetapi pada ayat (2) dari Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagipula apabila dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap” menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan MA.

Putusan MK pada intinya, proses seleksi atau rekrutmen hakim pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan tunggal MA tanpa melibatkan KY, Pasal 24 UUD 1945 memang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kewenangan MA dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Akan tetapi dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan peradilan berada di bawah MA. Oleh karena itu, perihal rekrutmen hakim sudah menjadi salah satu bagian dari penyelenggaraan peradilan yang sedianya dilaksanakan oleh MA.

Oleh karena itu ketentuan dalam RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Selain itu mengenai tugas Komisi Yudisial dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial dapat melakukan sosialisasi kepada Hakim dan masyarakat mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta peradilan yang jujur, bersih, dan

adil. agar kiranya kedepannya Komisi Yudisial dalam menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat meminta keterangan atau dokumen administratif baik berupa dokumen fisik maupun elektronik yang berhubungan dengan pelanggaran untuk melakukan tugas pengawasannya juga perlu dituangkan dalam draf RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

H. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Konstitusi dalam Pasal 24A dan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 memberikan sejumlah kewenangan lain kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang kemudian menyebutkan bahwa Mahkamah Agung menjalankan wewenang pengawasan internal terhadap badan peradilan di bawahnya; sementara Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan eksternal. Pengawasan terhadap hakim ini diatur dalam Pasal 32A yang menyatakan bahwa:

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- (4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 32A ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XIII/2015 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dianggap dapat berpotensi menciptakan dualisme pengawasan hakim agung dan hakim lingkungan badan peradilan dibawahnya yang mengakibatkan ketidak pastian hukum atas putusan

mana yang dianggap melanggar kode etik hakim yang diberikan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung. Selain itu jika mengacu kepada Konstitusi yaitu dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara eksplisit kewenangan MA dalam menjaga dan menegakkan seluruh martabat dan perilaku hakim. Sedangkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit mengatur dengan jelas menyatakan bahwa Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Kemudian dalam Pasal 32, dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) juga menyebutkan fungsi pengawasan oleh Mahkamah Agung dengan rumusan berikut:

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
2. Selain pengawasan tadi, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;
3. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang ada di bawahnya;
4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya;
5. Pengawasan itu tak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Kebijakan pengawasan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU MA tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan era peradilan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kewenangan pengawasan yang dimiliki Mahkamah Agung berbeda dalam beberapa hal dari wewenang/fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Meskipun sama-sama mengawasi hakim, Mahkamah Agung bisa mengawasi

dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku serta teknis peradilan, administrasi, dan keuangan. Sebaliknya, Komisi Yudisial terbatas pada pengawasan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). Namun kewenangan kedua lembaga memiliki irisan kewenangan pada aspek KEPPH. Rekomendasi Komisi Yudisial yang dihasilkan dari fungsi pengawasan tersebut disampaikan ke Mahkamah Agung. Dalam praktik, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menyelenggarakan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) untuk mengadili dan memutus dugaan pelanggaran KEPPH.

Terkait pengawasan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur tentang Istilah ‘menjaga’ dan ‘menegakkan’ kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam wewenang Komisi Yudisial. Wewenang Komisi Yudisial tersebut mengandung makna preventif dan refresif. ‘Menjaga’ berarti Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. ‘Menegakkan’ bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar KEPPH. Tindakan itu dapat berbentuk pemberian sanksi.

Adapun tugas KY dalam konteks melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim adalah Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran KEPPH. Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim. Sedangkan, Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengawasan internal, sedangkan Komisi Yudisial menjalankan fungsi pengawasan eksternal. Oleh karena yang diawasi adalah sama-sama hakim di badan peradilan, maka pasti ada irisan kewenangan. Kedua lembaga sama-sama berwenang mengawasi hakim. KY hanya berwenang menangani dugaan pelanggaran KEPPH dan hanya berwenang terhadap hakim. Sebaliknya, Mahkamah Agung bukan hanya berwenang memeriksa dugaan pelanggaran KEPPH tetapi juga teknis yudisial, administrasi dan keuangan,

dan Mahkamah Agung berwenang mengawasi aparat pengadilan selain hakim. Meskipun KY tidak berwenang mengawasi masalah teknis yudisial tetapi dalam praktik, seringkali pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim berkaitan dengan masalah teknis yudisial. Oleh karena itu dalam praktik seringkali muncul perbedaan pandangan antara kedua lembaga.

I. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Dalam Pasal 24B ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 juga ditentukan bahwa “Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang”. Jika dibaca secara harfiah, maka subjek yang akan diawasi oleh KY ini adalah semua hakim menurut UUD NRI Tahun 1945. Artinya, semua hakim dalam jajaran MA dan MK termasuk dalam pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Namun demikian, jika ditelusuri sejarah perumusan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang MK tidak terkena maksud pengaturan yang tercantum dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 yaitu tentang KY. Fungsi KY semula hanya dimaksudkan terkait dengan MA yang diatur dalam Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan karena itu subjek hukum yang diawasi oleh KY juga adalah para hakim

agung pada MA. Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya menyebut perkataan "... serta perilaku hakim", bukan "... serta perilaku hakim agung", maka tafsir fungsi KY menurut ayat ini mau tidak mau tidak terbatas hanya pada hakim agung, melainkan seluruh hakim. Akan tetapi, keseluruhan hakim yang dimaksudkan hanya terbatas pada jajaran hakim di lingkungan MA dan tidak mencakup pengertian hakim konstitusi. Baik secara historis (*historical interpretation*) maupun secara sistematis (*systematic interpretation*) yaitu dengan melihat urutan sistematis pasal demi pasal, hakim konstitusi memang tidak termasuk subjek yang diawasi oleh KY. Namun demikian, berdasarkan penafsiran harfiah, hakim konstitusipun dapat pula dimasukkan ke dalam pengertian hakim yang diawasi menurut ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY) menganut pengertian yang terakhir ini, yaitu menafsirkan kata "hakim" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara luas sehingga mencakup seluruh jajaran hakim dalam lingkungan MA dan semua hakim pada MK. Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat pada wewenang dan tugas KY dalam ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 25 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY.

Dalam perkembangannya, oleh MK, Pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hakim MK tidak termasuk hakim yang diawasi KY. Alasan pengecualian itu tertuang dalam putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa hakim konstitusi bukan objek pengawasan ky karena hakim konstitusi bukanlah hakim profesi seperti hakim biasa. Bila hakim biasa tak terikat dengan jangka waktu, tidak demikian dengan hakim konstitusi yang diangkat hanya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tidak masuknya hakim konstitusi dalam wilayah pengawasan KY adalah berdasarkan tinjauan sistematis dan penafsiran "*original intent*" perumusan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 memang

tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, dengan menjadikan perilaku hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY, maka kewenangan MK sebagai pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi terganggu dan tidak dapat bersikap imparial. Khususnya, jika ada sengketa kewenangan antara KY dengan lembaga lain.

J. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU No 5 Tahun 2011) menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Selanjutnya pada pasal 6 UU No 5 Tahun 2011 menyebutkan Pegawai ASN terdiri atas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak). Dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatur mengenai “*PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional*”. Pasal 7 ayat (2) yang mengatur mengenai “*PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini*”.

Dalam Peraturan Komisi Yudisial tentang Penghubung, kedudukan SDM penghubung merupakan pegawai Komisi Yudisial Non PNS. Jika dikaitkan dengan ketentuan UU No 5 Tahun 2011 bahwa pegawai yang diberikan hak gaji (pendapatan) dari APBN adalah ASN. Hal ini terkendala mengingat aturan tentang manajemen Non ASN belum ada, sehingga jenjang karier Penghubung kurang terpolakan dengan jelas, sementara dari segi kapasitas dan mekanisme rekrutmen Penghubung dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel. Kesenambungan penghubung dalam melakukan evaluasi kinerja setiap tahun kepada personal penghubung didaerah akan berdampak kepada motivasi dalam bekerja. Dengan kata lain pengembangan karirnya Penghubung Komisi Yudisial belum dapat diberikan kepastian, karena dasar hukumnya hanya mendasarkan kepada Peraturan Komisi Yudisial, tidak mengatur aturan yang lebih mengikat kepada Menpan, Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawab yang selama ini dijalankan oleh penghubung di daerah, maka dapat dikatakan bahwa Penghubung Komisi Yudisial sesungguhnya memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar dan strategis. Terlebih lagi posisinya yang berada di garda

terdepan yang memosisikannya berada paling dekat dengan masalah. Di sisi lain, posisi strategis itu, membuat tantangan/resiko penghubung dalam menjalankan tugas dan wewenang tidaklah mudah, mulai dari resiko keamanan, godaan finansial dari para pihak yang berkepentingan, sampai pada resiko tuntutan hukum. Dalam hal ini penghubung KY memenuhi unsur ASN sebagai PPPK dilihat dari beban tugas yang dijalankan.

Selanjutnya dalam koordinasi dengan pengadilan belum semua pimpinan pengadilan dan pimpinan majelis mau untuk berkoordinasi dengan Penghubung Komisi Yudisial, dengan pengawasan dan masih ada yang menggagap Penghubung bukan menjadi bagian dari Komisi Yudisial. Hal ini adalah dampak ketidakpastian status karir penghubung KY.

K. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial (PP No. 39 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Anggota KY) merupakan salah satu peraturan turunan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, khususnya peraturan pelaksana dari Pasal 8. Kehadiran PP No. 39 Tahun 2017 ini memberikan jaminan kesejahteraan bagi anggota Komisi Yudisial sesuai bobot pekerjaan, dan jaminan status sebagai pejabat negara, sebagai salah satu lembaga yang disebutkan kedudukannya dalam UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2017 disebutkan bahwa hak keuangan dan fasilitas anggota Komisi Yudisial terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lainnya. Selain itu, besaran jumlah tunjangan jabatan yang diberikan kepada ketua, wakil ketua, dan

anggota Komisi Yudisial telah disebutkan dengan jelas dalam lampiran PP No. 39 Tahun 2017. Pemberian dukungan hak keuangan dan fasilitas kepada anggota Komisi Yudisial ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja anggota Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas terhadap kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dan bersih dari KKN.

L. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Adapun Sekretaris jenderal dijabat oleh pejabat pegawai negeri sipil. (Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial.

Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, Sekretariat jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Senada dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dinyatakan bahwa Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Adapun

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Pasal 1 ayat (2)).

Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi Yudisial. (Pasal 11 ayat (1)). Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris jenderal (Pasal 11 ayat (2)). Sekretariat jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. (Pasal 2).

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dinyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyelenggarakan fungsi: Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional; Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

Berkenaan dengan Sekretaris Jenderal yang membantu Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dibantu dengan satu Sekretariat Jenderal, yang mana Sekretariat Jenderal membantu Komisi Yudisial dalam pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional. Artinya, pimpinan Komisi Yudisial yang terdiri atas 2 (dua) pimpinan, dan 5 anggota ini akan dibantu hanya dengan satu orang Sekretaris Jenderal.

Di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial disebutkan bahwa Sekretariat

Jenderal terdiri atas paling banyak 5 (lima) biro dan 1 (satu) pusat. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yaitu dengan Sekretaris Jenderal “sendiri” harus melayani administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial, serta membawahi 6 eselon II.

Dalam pelaksanaan tugasnya, pimpinan dan anggota dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin Sekretaris Jenderal yang dijabat pegawai negeri sipil. Sekretariat Jenderal memiliki tugas memberikan tugas dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang berlaku saat ini memiliki satu pusat dan empat biro, yaitu: Pusat Data dan Pelayanan Informasi bertugas melakukan pengelolaan data dan pelayanan informasi. Adapun keempat biro tersebut yaitu: pertama, Biro Seleksi dan Penghargaan membantu secara teknis administratif di bidang seleksi hakim agung dan penghargaan terhadap prestasi hakim. Kedua, Biro Pengawasan Hakim membantu secara teknis administratif di bidang pengawasan perilaku hakim. Ketiga, Biro Investigasi dan Pengendalian Internal, membantu secara teknis administrasi bidang investigasi terkait perilaku hakim dan calon hakim agung, serta melaksanakan pengendalian internal. Keempat, Biro Umum melaksanakan perencanaan, pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Komisi Yudisial.

Selain itu, seringkali komisioner memerintahkan atau mendelagasikan tugasnya tidak melalui Sekretaris Jenderal, tapi justru langsung ke eselon II. Oleh karena itu menjadi penting adanya penguatan dan perbaikan organisasi, wewenang, dan tugas Sekretariat Jenderal untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.

M. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”. Selanjutnya dalam pasal 28 ayat (1) menyebutkan “*Sebelum mengajukan calon Anggota Komisi Yudisial kepada DPR, Presiden membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Yudisial*”. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Pada ayat (3) Panitia Seleksi mempunyai tugas:

- a. Mengumumkan pendaftaran penerimaan calon Anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- b. Melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon Anggota Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran berakhir;
- c. Menentukan dan menyampaikan calon Anggota Komisi Yudisial sebanyak 14 (empat belas) calon, dengan memperhatikan komposisi Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) “*Panitia Seleksi bekerja secara transparan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat*”. Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima nama calon dari Panitia Seleksi, Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada DPR. DPR wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon anggota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima usul dari Presiden. Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung

sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden. Presiden wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan DPR.

Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial memuat pembentukan susunan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial, yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi. Tugas panitia seleksi dalam kepres ini adalah :

1. Mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Komisi Yudisial;
2. Melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota Komisi Yudisial;
3. Menyeleksi dan menentukan 7 (tujuh) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial;
4. Menyampaikan 7 (tujuh) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial kepada Presiden untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
5. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Dalam melakukan tugasnya panitia seleksi bertanggung jawab kepada Presiden. Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara. Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sampai dengan terbentuknya Anggota Komisi Yudisial. Selanjutnya mengenai segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Sekretariat Negara.

Ketentuan dalam RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial harus selaras dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial. Dalam hal Presiden mengajukan 7 (tujuh) orang calon anggota Komisi Yudisial sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial kepada DPR belum adanya ketentuan didalamnya mengenai bagaimana apabila DPR tidak menyetujui calon yang di ajukan oleh Presiden yang juga perlu dituangkan dalam draf RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

N. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial (Peraturan KY No.7 Tahun 2013) merupakan peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam Peraturan KY No.7 Tahun 2013 disebutkan bahwa Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota, rapat pleno merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan, selain itu juga dijelaskan bahwa kepemimpinan Komisi Yudisial bersifat kolektif kolegial.

Berdasarkan Peraturan KY No. 7 Tahun 2013, anggota Komisi Yudisial bertindak sebagai ketua bidang yang bertanggung jawab kepada rapat pleno dan membawahi bidang kerja yang terdiri atas:

a. Bidang Rekrutmen Hakim;

Bidang rekrutmen hakim mempunyai tugas melakukan tahapan dalam rangka pelaksanaan seleksi calon hakim agung, penyelenggaraan seleksi pengangkatan hakim bersama dengan mahkamah agung, pembangunan basis data calon hakim agung dan calon hakim, mengoordinasikan kegiatan seminar, lokakarya, *forum grup discussion*, dan forum lainnya

dalam rangka penyempurnaan proses pengusulan calon hakim agung, pengangkatan hakim, seleksi hakim *ad hoc* pada mahkamah agung.

b. Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas;

Bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas mempunyai tugas dalam kegiatan peningkatan kemampuan yudisial dan non-yudisial bagi hakim dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, serta kegiatan dan aktifitas yang berkonsentrasi pada upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

c. Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi;

Bidang pengawasan hakim dan investigasi mempunyai tugas dalam kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, mengkoordinasikan kegiatan investigasi, pengumpulan dan pengolahan data hasil pemeriksaan laporan masyarakat dan investigasi hakim, melakukan kegiatan pemantauan persidangan dan permintaan laoran berkala dari badan peradilan.

d. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi;

Bidang hubungan antar lembaga dan layanan informasi mempunyai tugas dalam kegiatan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga penegak hukum, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat baik dalam maupun luar negeri, kegiatan kerjasama dengan media massa, termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi dalam kerjasama dan kegiatan penyusunan laporan tahunan dan menyediakan akses bagi masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas.

- e. Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan.

Bidang sumber daya manusia, advokasi, hukum, penelitian, dan pengembangan mempunyai tugas dalam kegiatan untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, kegiatan pengusulan mutasi hakim, melakukan kegiatan penelitian, dan memberikan supervise dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia Sekretaria Jenderal, termasuk pengisian jabatan dan rekrutmen pegawai.

Ketua bidang ditentukan berdasarkan rapat pleno dan ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan Komisi Yudisial. Masing-masing ketua bidang memiliki tugas untuk mengoordinasikan kegiatan bidang yang menjadi tanggung jawabnya tanpa mengurangi tugas lain yang harus dilakukan sebagai anggota Komisi Yudisial. Selain itu disebutkan bahwa hasil pelaksanaan tugas ketua bidang disampaikan kepada pimpinan untuk dibahas pada rapat pleno Komisi Yudisial dalam rangka pengambilan keputusan.

O. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung lahir akibat dari ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tentang “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan”.

Dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, seleksi calon hakim agung

dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. Tahapan seleksi calon hakim agung dilaksanakan melalui penerimaan usulan, seleksi administrasi, uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan kepada DPR.

Penerimaan usulan calon hakim agung dilakukan dengan cara mengumumkan penerimaan usulan calon hakim agung paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim agung dari Mahkamah Agung. Penerimaan usulan calon hakim agung dilakukan selama 15 (lima belas) hari sejak pengumuman. Pengusulan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Masyarakat. Usulan calon hakim agung dapat berasal dari hakim karier dan nonkarier. Calon hakim agung yang sebelumnya telah mengikuti 2 kali seleksi secara berturut-turut tidak dapat diusulkan mengikuti 1 kali seleksi berikutnya.

Calon hakim agung yang berasal dari hakim karier wajib memenuhi persyaratan dalam Pasal 6 ayat (1), sedangkan calon hakim agung yang berasal dari hakim nonkarier wajib memenuhi persyaratan dalam Pasal 6 ayat (2). Seleksi administrasi dilakukan melalui verifikasi dan penelitian persyaratan administrasi calon hakim agung. Hasil penelitian persyaratan administrasi diputuskan melalui Rapat Pleno. Keputusan kelulusan administrasi diumumkan kepada Masyarakat dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pengajuan calon. Calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kualitas. Keputusan kelulusan seleksi administrasi tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal calon hakim agung tidak mengikuti seleksi kualitas dinyatakan gugur. Ketentuan mengenai seleksi administrasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Komisi Yudisial wajib mengumumkan permintaan informasi atau pendapat Masyarakat terhadap calon hakim agung yang dinyatakan lulus

seleksi administrasi. Pengumuman permintaan informasi atau pendapat Masyarakat dilakukan bersamaan dengan pengumuman seleksi administrasi. Pemberian informasi atau pendapat Masyarakat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan. Informasi atau pendapat Masyarakat yang diterima Komisi Yudisial setelah calon hakim agung diusulkan kepada DPR, akan diteruskan kepada DPR.

Uji Kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon hakim agung. Uji Kelayakan meliputi seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara. Uji Kelayakan dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pengumuman seleksi administrasi. Ketentuan mengenai Uji Kelayakan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Penetapan kelulusan calon hakim agung dilakukan dengan cara memilih calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara. Penetapan kelulusan calon hakim agung dilakukan dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi. Penetapan kelulusan calon hakim agung dilakukan melalui Rapat Pleno yang dihadiri seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat. Dalam hal Rapat Pleno belum dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial, maka rapat dapat ditunda 1 (satu) kali atau paling lama 3 (tiga) hari. Dalam hal Rapat Pleno ditunda pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial. Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Penyampaian usulan calon hakim agung kepada DPR dilakukan dengan memperhatikan lowongan jabatan hakim agung berdasarkan Sistem Kamar. Penyampaian usulan calon hakim agung dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya Uji Kelayakan. Penyampaian usulan calon hakim agung dilakukan melalui surat dengan melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan

kelulusan. Surat penyampaian usulan calon hakim agung tersebut ditembuskan kepada Presiden.

P. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung (Peraturan KY tentang Seleksi Calon Hakim Agung) lahir akibat dari ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tentang “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.” Dalam Pasal 2 Peraturan KY tentang Seleksi Calon Hakim Agung, seleksi calon hakim agung dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. Tahapan seleksi calon hakim agung dilaksanakan melalui penerimaan usulan, seleksi administrasi, uji kelayakan, penetapan kelulusan, dan penyampaian usulan kepada DPR.

Penerimaan usulan calon hakim agung dilakukan dengan cara mengumumkan penerimaan usulan calon hakim agung paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim agung dari MA. Penerimaan usulan calon hakim agung dilakukan selama 15 (lima belas) hari sejak pengumuman. Pengusulan calon hakim agung kepada KY dapat dilakukan oleh MA, Pemerintah, dan masyarakat. Usulan calon hakim agung dapat berasal dari hakim karier dan nonkarier. Calon hakim agung yang sebelumnya telah mengikuti 2 (dua) kali seleksi secara berturut-turut tidak dapat diusulkan mengikuti 1 (satu) kali seleksi berikutnya. Calon hakim agung yang berasal dari hakim karier wajib memenuhi persyaratan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan KY tentang Seleksi Calon Hakim Agung, sedangkan calon hakim agung yang berasal dari hakim nonkarier wajib memenuhi persyaratan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan KY tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Seleksi administrasi dilakukan melalui verifikasi dan penelitian persyaratan administrasi calon hakim agung. Hasil penelitian persyaratan administrasi diputuskan melalui rapat pleno. Keputusan kelulusan administrasi diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pengajuan calon. Calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kualitas. Keputusan kelulusan seleksi administrasi tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal calon hakim agung tidak mengikuti seleksi kualitas dinyatakan gugur. Ketentuan mengenai seleksi administrasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KY tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

KY wajib mengumumkan permintaan informasi atau pendapat masyarakat terhadap calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Pengumuman permintaan informasi atau pendapat masyarakat dilakukan bersamaan dengan pengumuman seleksi administrasi. Pemberian informasi atau pendapat masyarakat dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan. Informasi atau pendapat Masyarakat yang diterima KY setelah calon hakim agung diusulkan kepada DPR, akan diteruskan kepada DPR.

Uji Kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon hakim agung. Uji Kelayakan meliputi seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara. Uji Kelayakan dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pengumuman seleksi administrasi. Ketentuan mengenai Uji Kelayakan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KY tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Penetapan kelulusan calon hakim agung dilakukan dengan cara memilih calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara. Penetapan kelulusan calon hakim agung dilakukan dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.

Penetapan kelulusan calon hakim agung dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri seluruh Anggota KY secara musyawarah mufakat. Dalam hal rapat pleno belum dihadiri oleh seluruh Anggota KY, maka rapat dapat ditunda 1 (satu) kali atau paling lama 3 (tiga) hari. Dalam hal rapat pleno ditunda pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh 5 (lima) orang Anggota KY. Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Penyampaian usulan calon hakim agung kepada DPR dilakukan dengan memperhatikan lowongan jabatan hakim agung berdasarkan sistem kamar. Penyampaian usulan calon hakim agung dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya uji kelayakan. Penyampaian usulan calon hakim agung dilakukan melalui surat dengan melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan kelulusan. Surat penyampaian usulan calon hakim agung tersebut ditembuskan kepada Presiden.

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial nantinya tentu akan berdampak kepada Peraturan KY tentang Seleksi Calon Hakim Agung. Peraturan KY tentang Seleksi Calon Hakim Agung harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Q. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah (Peraturan KY No. 1 Tahun 2017) memberikan pengaturan teknis terhadap susunan dan mekanisme termasuk siapa saja yang dapat menjadi penghubung Komisi Yudisial di daerah.

Peraturan KY No 1 Tahun 2017 mendefinisikan penghubung Komisi Yudisial sebagai unit yang membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah. Pembentukan penghubung Komisi Yudisial ditetapkan dengan keputusan ketua Komisi Yudisial setelah mendapat persetujuan rapat pleno anggota Komisi Yudisial. Penghubung Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota provinsi dan mempunyai wilayah kerja dalam lingkup provinsi, kecuali mendapat penugasan dari Komisi Yudisial. Secara umum, Penghubung Komisi Yudisial bertugas membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim (KEPPH);
- c. Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- d. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perserorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Penghubung Komisi Yudisial terdiri atas satu orang koordinator dan lima orang asisten. Dimana coordinator tersebut bertanggung jawab mengoordinasikan dan melaksanakan tugas Penghubung. Apabila Penghubung Komisi Yudisial mengalami persoalan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dan konkret, sekretaris jenderal Komisi Yudisial dapat menugaskan pegawai negeri sipil sekretariat jenderal Komisi Yudisial di penghubung Komisi Yudisial. Penugasan tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Pengangkatan penghubung Komisi Yudisial dilakukan melalui proses seleksi secara obyektif, transparan, dan akuntabel. Keberadaan kantor penghubung Komisi Yudisial di daerah menjadi sangat

penting sebagai jembatan bagi masyarakat dalam pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh hakim di daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Kekuasaan kehakiman diatur dalam BAB IX UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai kelembagaan Mahkamah Agung dalam Pasal 24A, Komisi Yudisial dalam Pasal 24B, dan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C. Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menegaskan terjadinya perubahan format dan sistim kekuasaan. Sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan sekarang kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (UUD). Perubahan format kedaulatan rakyat ini menyebabkan pola kekuasaan yang semula bersifat vertikal dan berpucuk pada MPR menjadi berubah karena bersifat horizontal, dimana lembaga tinggi negara menjadi setara sesuai dengan hak, kewajiban, dan kewenangannya. Pada format kekuasaan demikian maka diperlukan sistim dan mekanisme *checks and balances* atau saling imbang dan saling kontrol.¹²² Saling imbang dan saling kontrol tersebut dimaksudkan agar

¹²²Bambang Wijayanto, *Komisi Yudisial, Check and Balances dan Urgensi Kewenangan*, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Jakarta, 2009, hal. 112.

tidak ada lembaga yang bekerja menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan adanya prinsip “*checks and balances*” ini, kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara atau pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.¹²³

Istilah *check and balances* dalam *Black’s Law Dictionary* yaitu “*arrangement of governmental powers whereby powers of one governmental branch check or balance those of other branches*”. Tujuan dari konsepsi tersebut adalah untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu, sehingga terhindar dari penyalahgunaan kewenangan. *Check and balances* adalah sistem dimana orang-orang dalam pemerintahan dapat mencegah pekerjaan pihak yang lain dalam pemerintahan jika mereka meyakini adanya pelanggaran terhadap hak.

Pengawasan (*cheks*) sebagai bagian dari *checks and balances* adalah suatu langkah maju yang sempurna. Apabila cabang kekuasaan memiliki *checks* maka hal tersebut dipergunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan. Suatu cabang kekuasaan yang mengambil terlalu banyak kekuasaan dibatasi melalui tindakan cabang kekuasaan yang lain. Adapun salah satu cabang dalam kekuasaan negara adalah kekuasaan yudikatif.¹²⁴

Menurut Harjono, *checks and balances* menjadi dibutuhkan jika antar cabang pemerintahan memiliki otonomi yang cukup kuat untuk tidak tergantung kepada cabang pemerintahan yang lain. Namun, penyelenggaraan pemerintahan tetap didasarkan atas kesistiman yang dibangun secara komprehensif antar cabang pemerintahan yang ada.¹²⁵

¹²³Jimmy Ashiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum ke-8, Bali, 14-18 Juli 2003.

¹²⁴*Op.cit.*, Bambang Wijayanto, *Komisi Yudisial, Check and Balances dan Urgensi Kewenangan*, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Jakarta, 2009, hal. 112.

¹²⁵Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hal. 44.

Sedangkan MK dalam putusan Nomor 49/PUU-VI/2011 telah menegaskan betapa pentingnya menjaga prinsip *checks and balances* tersebut. Menurut MK, bekerjanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antar lembaga atau antar organ negara dalam negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, merupakan salah satu mekanisme untuk menegakkan prinsip *constitutionalism* yang merupakan syarat pertama negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum.

Salah satu cabang kekuasaan yang kemudian berkembang pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah kekuasaan kehakiman. Paling tidak ada empat perubahan penting dalam cabang kekuasaan. Pertama, apabila sebelum perubahan UUD 1945 jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka hanya terdapat dalam penjelasan maka setelah perubahan jaminan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam batang tubuh. Kedua, Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*), karena di sampingnya ada Mahkamah Konstitusi yang juga berfungsi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Ketiga, adanya lembaga baru yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keempat, adanya wewenang kekuasaan kehakiman dalam hal ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu).¹²⁶ Dengan amandemen ini

2. ¹²⁶A. Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsam, Jakarta, 2004, hal.

kemudian memunculkan dua institusi yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

KY yang kemudian disebutkan dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman menunjukkan arti yang sangat penting sebagai penyeimbang kekuasaan agar kekuasaan kehakiman dapat di kontrol dan dijaga. Dalam konteks ini, hubungan antara KY dan MA dapat dikatakan bersifat mandiri tetapi saling berkait (*independent but interrelated*).¹²⁷ KY lahir sebagai wujud akuntabilitas daripada kekuasaan kehakiman khususnya dunia peradilan. Sebagai pengawas eksternal etika hakim, kehadiran KY bukan untuk mengintervensi dan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Sebaliknya, KY justru terus mendorong kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan independensi dan akuntabilitas peradilan. Hal ini karena independensi dan akuntabilitas adalah saling melengkapi. Arah perkembangan kekuasaan kehakiman di dunia sudah tidak lagi hanya merujuk pada kekuasaan kehakiman yang independen, tetapi juga merujuk pada konsep akuntabilitas peradilan. *One roof system* atau dalam bahasa akademiknya *judicial self government* sebelumnya hanya dijumpai pada negara-negara bekas pecahan Yugoslavia, yang lambat laun juga mulai ditinggalkan, dalam praktiknya saat ini hanya bertahan di negara Republik Ceko dan dibahasakan sebagai resep kebijakan yang buruk.

Dikatakan buruk setidaknya karena menimbulkan potensi *abuse of power* akibat kekuasaan yang terpusat, serta menimbulkan sistim yang rentan karena bergantung pada figur atau menimbulkan kelompok figur yang tidak sehat atau oligarki. Oleh karena itu, rata-rata sistim peradilan dunia menyadari bahwa pengelolaan persoalan mengurus pengadilan tidak bisa diserahkan hanya kepada satu entitas, apalagi membebani para Hakim sebagai pemutus sekaligus manajer. Reorientasi konsep “atap” bukan merupakan pelanggaran independensi, hal tersebut merupakan realita

¹²⁷Pertimbangan Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, hal. 181.

sekaligus tuntutan yang terjadi di banyak tempat. Praktik pengelolaan peradilan modern adalah fakta yang paling jelas bahwa peradilan tidak mungkin diberikan beban lebih selain hanya fokus dalam perkara dan kesatuan hukum untuk keadilan.

Penguatan KY melalui Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menjadi sangat penting. Penguatan wewenang KY diperlukan untuk dua hal, pertama, KY diposisikan untuk mendorong reformasi peradilan yang masih menyisakan banyak persoalan bersama-sama dengan MA. Komisi Yudisial mempunyai peran penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Agar penguatan KY guna mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa itu bisa terealisasi maka prinsip yang harus melekat pada diri hakim seperti integritas (*integrity*) dan independensi, berperilaku patut (*impropriety*) dan kelihatan berperilaku yang patut (*appearance of impropriety*), penghormatan terhadap hukum (*respect for the law*), dan prinsip imparialitas (*impartiality*) betul-betul sudah menyatu dalam perilaku hakim baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional sebagai seorang hakim.¹²⁸

Kedua, menggerakkan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendorong agenda reformasi peradilan. Hal ini penting mengingat penegakan peradilan bersih bukan hanya tanggung jawab negara yang direpresentasikan oleh MA, DPR, Presiden, dan KY, tetapi juga tanggungjawab masyarakat sesuai dengan peranan masing-masing.

¹²⁸<https://media.neliti.com/media/publications/53631-ID-peran-komisi-yudisial-dalam-membangun-pe.pdf>, diakses pada tanggal 28 Mei 2020 pukul 08.56 Wib.

Masyarakat berperan serta dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Peran serta masyarakat sebagaimana dapat dilakukan dalam bentuk memberikan laporan dan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan memberikan informasi yang dibutuhkan Komisi Yudisial dalam melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

B. Landasan Sosiologis

KY adalah lembaga negara yang bertugas untuk melakukan seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc*, mengawasi tingkah laku hakim, dan advokasi peradilan. KY didirikan pada tanggal 9 November 2001 dengan melalui Amandemen Ketiga UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24B dengan harapan bahwa adanya lembaga negara yang bisa mewujudkan adanya suatu peradilan yang bersih dan independen,¹²⁹ Selanjutnya operasionalisasi pengaturan KY dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan disahkan pada tanggal di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.¹³⁰ Sejarah pembentukan KY merupakan wacana yang cukup lama diwacanakan seperti hendak dibentuknya Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH) pada tahun 1968, yang diharapkan dapat menyeleksi serta mengawasi perilaku hakim, baik hakim di Mahkamah Konstitusi maupun hakim di Mahkamah Agung. Akan tetapi, pembentukan tersebut menemui kebuntuan, sehingga tidak dimuat dalam materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹³¹

¹²⁹http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history diakses pada tanggal 17 Maret 2020 pukul 13.00 Wib.

¹³⁰*Ibid.*

¹³¹*Ibid.*

Pada umumnya, masyarakat mengenal KY hanya sebagai lembaga negara yang menyeleksi calon hakim agung, hanya sebatas pada tataran seleksi. Sementara itu, tanpa disadari KY memiliki peran yang sangat penting dalam mereformasi peradilan di Indonesia pada saat ini banyak fenomena putusan pengadilan yang dianggap masyarakat tidak adil. Hal ini terbukti dari laporan masyarakat kepada KY pada tahun 2018 terdapat laporan masyarakat sebanyak 1.918 laporan.¹³² Bahkan data dari MA mencatat terdapat 117 Hakim yang dikenai sanksi disiplin, jumlah tersebut merupakan 56% dari total jumlah pegawai pengadilan yang dikenai sanksi disiplin. Pada tahun 2017 sebesar 1.473 laporan,¹³³ tetapi yang diregistrasi oleh KY hanya sebesar 411. Lalu, sebanyak 201 laporan pada tahun 2017 masuk ke dalam sidang pleno sampai keluarnya putusan, dimana 36 laporan terbukti melanggar KEPPH dan 165 tidak terbukti melanggar KEPPH. Dari 201 laporan yang bisa ditindaklanjuti dengan rekomendasi sanksi, sebanyak 58 hakim direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi, yaitu sanksi ringan sebanyak 39 hakim, sanksi sedang 14 hakim dan sanksi berat 5 hakim.¹³⁴

Di tahun 2018, KY menerima sebanyak 1.722 laporan masyarakat, hal ini menurun dari tahun sebelumnya, tetapi tidak begitu signifikan. Laporan tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman surat dan Penghubung KY (1.297 laporan), datang langsung ke KY (329 laporan), pelaporan *online* (188 laporan), dan informasi (96 laporan).¹³⁵ Laporan 2018 yang teregister sebanyak 412 laporan, dari angka tersebut, sebanyak 290 laporan sudah masuk ke dalam sidang pleno sampai keluarnya putusan, dimana sebanyak 39 laporan terbukti melanggar KEPPH dan sebanyak 251

¹³²Komisi Yudisial, *Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial*, Jakarta, Komisi Yudisial, 2014, Hal. 108.

¹³³<http://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/picture/c95be-plm-1.jpg> diakses pada tanggal 17 Maret 2020 pukul 13.00 Wib.

¹³⁴Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2017, hal. 28.

¹³⁵Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2018, hal. 40.

tidak terbukti melanggar KEEPH. Dari angka tersebut, sebanyak 63 hakim direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi, yaitu sanksi ringan sebanyak 40 hakim, sanksi sedang 11 hakim dan sanksi berat 12 hakim.¹³⁶

Pada tahun 2017, sebanyak 408 permohonan pemantauan (masih terdapat permohonan pemantauan tahun 2016 sebanyak 16 permohonan), tetapi hanya 195 permohonan yang diterima. Hasilnya menunjukkan hanya 5 temuan yang terdapat dugaan pelanggaran KEPPH.¹³⁷ Pada tahun 2018, sebanyak permohonan pemantauan meningkat sebanyak 590 laporan. Hasilnya menunjukkan hanya sebesar 7 temuan yang diduga pelanggaran KEPPH.¹³⁸ Jumlah pelanggaran etika yang dilakukan hakim dari tahun ke tahun cukup signifikan. Tercatat periode Januari-Juni 2018, KY memberikan rekomendasi sanksi dengan sanksi beragam kepada 30 hakim terlapor yang disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk ditindaklanjuti.¹³⁹

KY telah memutuskan penjatuhan sanksi kepada 58 hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Ini merupakan rangkaian hasil pemeriksaan dan diputuskan dalam Sidang Pleno periode Januari-Juni 2019 oleh Anggota KY, yang kemudian disampaikan kepada MA untuk implementasi pelaksanaan sanksinya. Dibandingkan Semester 1 Tahun 2018, jumlah sanksi yang diputus KY tahun ini lebih banyak, karena tahun lalu berjumlah 30. Meski begitu, putusan KY tetap didominasi sanksi ringan.¹⁴⁰

Banyaknya hakim yang dijatuhi sanksi ini menggambarkan bahwa KY secara tegas menegakkan pelaksanaan Kode Etik Hakim untuk menjaga

¹³⁶Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2018, hal. 52.

¹³⁷Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2017, hal. 32.

¹³⁸Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2018, hal. 59.

¹³⁹https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/77/dua-faktor-penyebab-pelanggaran-etika-hakim, diakses pada tanggal 28 Mei 2020, pukul 22.00 Wib.

¹⁴⁰https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/119/ky-putusan-orang-hakim-dijatuhi-sanksi, diakses pada tanggal 28 Mei 2020, pukul 22.00 Wib.

kemuliaan profesi hakim. Namun demikian, untuk menjamin bahwa pengawasan terhadap hakim dilakukan dengan tetap menjunjung kehormatan dan keluhuran martabat hakim, KY melakukan pemeriksaan terhadap berbagai pihak (pelapor dan saksi) yang dilengkapi dengan pembuatan BAP, mengumpulkan bukti-bukti yang detail sebelum memeriksa hakim dan mengenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. Hal ini sebagai upaya KY untuk melakukan perbaikan di dunia peradilan. Namun, pelaksanaan pengenaan sanksi KY ini seringkali terhambat karena MA tidak sepenuhnya menindaklanjuti putusan sanksi KY ini dan adanya tumpang tindih tugas.

Dari 58 putusan KY dan usulan pelaksanaan pengenaan sanksinya, MA hanya menindaklanjuti usulan KY terhadap 3 hakim, yang ketiganya diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Adapun 25 putusan KY atas pengenaan sanksi terhadap hakim, sampai saat ini belum mendapat respon dari MA tentang bagaimana pelaksanaan riil dari sanksi tersebut. Sementara terhadap 8 usulan sanksi, MA memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial. Untuk 22 putusan yang tersisa, KY masih melakukan proses minutasi putusan. Sepanjang Januari-Juni 2019, KY dan MA telah menggelar Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang menyebabkan 3 orang hakim menerima sanksi berat. Jumlah sanksi oleh MKH pada semester 1 tahun 2019 ini juga tercatat lebih besar daripada periode yang sama tahun 2018 lalu dimana MKH belum menjatuhkan sanksi.¹⁴¹

Periode 2 Januari hingga 23 Desember 2019 KY menjatuhkan sanksi kepada 130 hakim yang didominasi sanksi ringan karena terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pelanggaran paling banyak berupa pelanggaran hukum acara sebanyak 79 hakim, perilaku murni sebanyak 33 hakim, dan pelanggaran administrasi sebanyak

¹⁴¹*Ibid.*

18 hakim. Penjatuhan sanksi ini berdasarkan hasil pemeriksaan dan Sidang Pleno oleh Anggota KY. Selama periode tersebut, KY telah melaksanakan penanganan lanjutan terhadap 478 register terdiri atas 98 register tahun 2019 dan di bawah 2019 ada 380 register. Khusus register di tahun 2019, ada sebanyak 71 register selesai di bawah waktu 60 hari. Hakim yang paling banyak dijatuhi sanksi berasal DKI Jakarta (30 hakim). Kemudian lima provinsi di bawahnya yaitu Sumatera Utara (18 hakim), Riau (16 hakim), Sulawesi Selatan (11 Hakim), Bali (9 hakim), dan Jawa Timur (8 hakim).¹⁴²

Sedangkan di Banten yang masuk peringkat sembilan secara nasional ada sebanyak 31 laporan dari masyarakat. Bahkan ada tiga hakim di Banten yang sudah diberikan sanksi. Ada tiga hakim di Banten yang sudah diberi sanksi, ada yang terkait asusila dan perdata. Terdapat tiga hakim terlapor dari Banten yang dinyatakan melanggar KEPPH dan dijatuhi sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.¹⁴³

Sementara itu menurut data dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, setidaknya terdapat 18 hakim dan 10 aparat peradilan non hakim yang ditangkap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam periode Maret 2012 hingga November 2018. Banyaknya hakim dan pegawai pengadilan yang ditangkap KPK mengindikasikan bahwa peradilan masih dalam kondisi rentan korupsi.

Fakta di atas menunjukkan gejala sosiologis bahwa upaya untuk melakukan reformasi peradilan masih menjadi tantangan serius bagi bangsa ini. Banyaknya laporan dan permohonan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH kepada KY juga menegaskan satu hal, bahwa ekspektasi masyarakat terhadap KY untuk mendorong terwujudnya peradilan bersih begitu tinggi. Hal ini juga sejalan dengan semangat dasar

¹⁴²https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/153/ky-rekomendasikan-sanksi-untuk-hakim, diakses pada tanggal 28 Mei 2020, pukul 23.00 Wib.

¹⁴³<https://nasional.tempo.co/read/1267401/ini-10-daerah-terbanyak-pelaporan-hakim-diduga-langgar-etik/full&view=ok>, diakses pada tanggal 28 Mei 2020, pukul 23.00 Wib.

pembentukan KY yaitu sebagai penyangga bagi masyarakat untuk mendapatkan *access to justice* dalam berhadapan dengan pengadilan.

Idealnya, kepercayaan masyarakat yang besar berbanding lurus dengan kuatnya wewenang KY dalam mendorong reformasi peradilan, baik terkait fungsi pengawasan represif maupun terkait dengan fungsi pengawasan preventif misalnya mengenai seleksi hakim. I Dewa Gede Palguna dalam *dissenting opinion*-nya pada Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015,¹⁴⁴ menyatakan bahwa kewenangan KY dalam menyeleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* tidak mengganggu segala kegiatan satu atap yang berada dibawah Mahkamah Agung. Menurut I Dewa Gede Palguna (Hakim Mahkamah Konstitusi) peran KY adalah sebagai lembaga yang memberikan pelatihan tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEEPH) terhadap calon hakim agung yang telah lulus seleksi. Selain itu juga, KY sendiri telah memiliki tolak ukur yang kredibel dalam menyeleksi calon hakim agung, sehingga makna kata “wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” dalam UUD NRI 1945 berada pada penafsiran dan implementasi yang tepat.¹⁴⁵ Pendapat I Dewa Gede Palguna mengenai kewenangan KY tersebut sebagaimana harapan masyarakat dapat mendorong reformasi peradilan.

Sementara itu pelaksanaan kewenangan seleksi pengangkatan hakim sudah dibatalkan oleh MK melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pengawasan yang dilakukan KY yang hanya berakhir dengan istilah rekomendasi. Kalau pun itu final, hanya terkait pelanggaran berat yang sanksinya pemberhentian, selebihnya rekomendasi ke MA.

¹⁴⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 diakses pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 15.00, Hal. 127.

¹⁴⁵*Ibid.*

Sebagaimana diketahui bahwa putusan KY yang hanya bersifat rekomendasi ini merupakan awal mula munculnya permasalahan dari penegakan etik hakim. Sampai saat ini antara KY dan MA masih berbeda sudut pandang soal tafsir garis batas teknis yudisial dan perilaku hakim antara KY dan MA. Jika ditelisik lebih jauh, awal mula persoalan ini muncul bukan pada satu tahun belakangan ini, melainkan ketika adanya putusan MA Nomor: 36P/HUM/2011. Hal ini dikarenakan, putusan tersebut telah mengeliminir butir-butir kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) yang banyak dilaporkan dan direkomendasikan oleh KY terbukti dilanggar oleh hakim-hakim terlapor. Adapun butir-butir yang dimaksud adalah butir-butir yang terkait disiplin tinggi dan profesional, yaitu butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 KEPPH. Butir-butir itu dianggap telah bertentangan dengan Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 41 Ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 34A Ayat (4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Hal inilah yang membuat tahun demi tahun putusan KY selalu ada saja yang tidak diterima MA karena MA menganggapnya itu bukan pelanggaran etik dan perilaku, tapi teknis yudisial.

Berkaitan dengan peningkatan kapasitas profesional hakim, Komisi Yudisial juga memiliki instrumen untuk melakukan evaluasi terhadap profesionalitas hakim, yakni melalui analisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Evaluasi profesional hakim melalui analisis putusan pengadilan itu hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesinambungan dengan peningkatan kapasitas profesional hakim yang akan tergambar dalam putusan hakim. Artinya, sekalipun Komisi Yudisial tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap putusan hakim, khususnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim, tetapi Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk melakukan peningkatan

kapasitas profesional hakim termasuk peningkatan kapasitas untuk membuat pertimbangan hukum dan menyusun putusan hakim sebagai bahan evaluasi terhadap profesionalitas hakim melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁴⁶

Kehadiran KY tidak terlepas dari adanya upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagai konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum yang salah satunya diwujudkan dengan cara menjamin perekrutan hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim yang bertugas di lapangan untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas sebagai seorang hakim yang harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Adapun persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya

¹⁴⁶<https://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/Bunga-Rampai-KY-2016-Optimalisasi-Wewenang-KY-dalam-Mewujudkan-Hakim-Berintegritas.pdf>, diakses pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 09.59 Wib.

lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.¹⁴⁷

Pada praktiknya, hampir 14 tahun Komisi Yudisial berdiri dan hampir 9 tahun diundangkannya UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, namun kondisi dunia peradilan masih belum sesuai ekspektasi. Bahkan KY yang pada mulanya dinanti-nantikan sebagai perwujudan tanggungjawab negara untuk mendorong reformasi peradilan justru mendapati ragam masalah yang mempengaruhi kinerjanya dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya kinerja Komisi Yudisial, khususnya dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya mengawasi hakim,

Pertama, terdapat putusan MK, mulai dari putusan MK No 005/PUU-IV/2006 tahun 2006 yang membatalkan kewenangan pengawasan KY terhadap hakim konstitusi, sampai pada putusan MA No 36/P/HUM/2011 terkait uji materi Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kode etik dan Perilaku Hakim, yang membatalkan butir 8 (berdisiplin tinggi) dan butir 10 (profesional). Berikut ini terdapat beberapa uji materi terkait kewenangan Komisi Yudisial, yaitu:

| No. | Uji Materi |
|-----|--|
| 1. | <p><i>Judicial Review</i> MK - Rekrutmen Hakim Bersama MA</p> <p>Putusan MK No. 43/PUU-XII/2015</p> <hr/> <p>Pemangkasan kewenangan rekrutmen Hakim oleh KY, penghapusan frasa “bersama” dalam Pasal 13A dan Pasal 14A UU No. 49 Tahun 2009, UU No. 50 Tahun 2009, dan UU No. 51 Tahun 2009 (Paket Badan Peradilan)</p> |

¹⁴⁷Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

| No. | Uji Materi |
|-----|--|
| 2. | <p><i>Judicial Review</i> MK – Calon Hakim Agung (CHA) jalur Non-karier</p> <p>Putusan MK No. 53/PUU-XIV/2016</p> <p>Konsekuensi ketatnya syarat CHA non karier dengan frasa apabila dibutuhkan dan bidang keahlian tertentu (Pasal 7 huruf b butir 3 UU No. 3 Tahun 2009)</p> |
| 3. | <p><i>Judicial Review</i> MK - Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial</p> <p>Putusan MK No. 49/PUU-XIV/2016</p> <p>Penafsiran Keliru Mahkamah Agung tentang proses seleksi Hakim Ad Hoc PHI pada MA (di tingkat Kasasi), (Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).</p> |
| 4. | <p><i>Judicial Review</i> MK – Komposisi Calon Anggota KY</p> <p>Putusan MK No. 16/PUU-XII/2015</p> <p>Komposisi pengajuan calon anggota KY ke DPR dari 21 calon menjadi 7 calon (Pasal 28 ayat (3) huruf c)</p> |
| 5. | <p><i>Judicial Review</i> MK - Komposisi Calon Hakim Agung ke DPR</p> <p>Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013</p> <p>Komposisi pengajuan calon Agung dari KY ke DPR dari rasio 3 calon untuk 1 lowongan menjadi 1 calon untuk 1 lowongan. (Pasal 18 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011)</p> |
| 6. | <p><i>Judicial Review</i> MA - gugatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)</p> <p>Putusan Kasasi No. 36/P/HUM/2011</p> |

| No. | Uji Materi |
|-----|--|
| | Penghapusan penerapan 2 butir KEPPH 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009; butir 8 (berdisiplin tinggi) dan butir 10 (profesional) |

Kedua, persoalan berikutnya yang berimbas tidak efektifnya pelaksanaan wewenang KY dikarenakan beberapa norma dalam UU No. 18 Tahun 2011 tidak operasional atau berbenturan dengan regulasi lain antara lain sebagai berikut:

1. Kantor Penghubung (Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2011)

Komisi Yudisial kini telah membentuk kantor Penghubung di 12 Ibu Kota Provinsi yaitu, Medan, Semarang, Surabaya, Makassar, Mataram, dan Samarinda, Palembang, Kupang, Pontianak, Ambon, Manado, dan Pekanbaru. Adapun tugas dari Penghubung Komisi Yudisial di daerah berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017 adalah; (a) melakukan pemantauan (b) melakukan verifikasi berkas laporan, dan (c) melakukan sosialisasi kelembagaan serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Persoalannya, nomenklatur penghubung memberikan beberapa konsekwensi normatif baik secara kelembagaan maupun secara status SDM yang tidak optimal. Secara kelembagaan misalnya, punya akibat Penghubung tidak dapat melakukan tugas inisiatif, semua tergantung penugasan dari pusat. Selain itu, Penghubung juga tidak dapat mengelola anggaran secara mandiri dalam rangka menjalankan tugasnya. Sedangkan secara kepegawaian, Penghubung menjadi tidak jelas statusnya, karena sifatnya kontraktual tahunan.

Keberadaan perwakilan menjadi penting mengingat Komisi Yudisial yang hanya berada di Ibu Kota Jakarta sementara obyek pengawasannya mencakup hakim di Pengadilan di seluruh Indonesia

yang kini berjumlah sekitar 8000 hakim. Faktor tersebut menjadi kendala sendiri bagi Komisi Yudisial sehingga tidak semua perkara yang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim secara cepat bisa ditangani.

Kendala tersebut oleh Komisi Yudisial diperjuangkan dengan mengusulkan dibentuknya kantor perwakilan di daerah pada saat pembahasan revisi UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Namun karena faktor potensi membengkaknya anggaran negara, usulan dibentuknya kantor perwakilan direduksi menjadi kantor penghubung, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) UU No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Perlunya kantor perwakilan Komisi Yudisial di daerah dalam rangka menunjang kinerja pengawasan sejak awal sudah ikut dirumuskan oleh Mahkamah Agung pada saat menyusun Naskah Akademik Rancangan UU Komisi Yudisial. Mahkamah Agung menilai keberadaan perwakilan Komisi Yudisial di daerah cukup penting dan strategis. Meskipun menurut Mahkamah Agung hal itu akan membawa implikasi. Pendirian Komisi Yudisial di daerah akan memiliki implikasi yang cukup luas. Misalnya mengenai mekanisme kontrol internal bagi petugas Komisi Yudisial di daerah. Selain itu, pendirian Komisi Yudisial di daerah jelas akan membutuhkan sumber daya finansial yang tidak sedikit.

Di sisi lain, Mahkamah Agung menilai bahwa jika Komisi Yudisial hanya ada di pusat, maka Komisi Yudisial akan sulit menjalankan fungsinya dengan baik. Sebagaimana yang dialami oleh komisi-komisi yang lain, misalnya KOMNAS HAM, KPPU atau Komisi lainnya. Memperhatikan hal-hal diatas, maka Mahkamah Agung kemudian cenderung sepakat bahwa Komisi Yudisial untuk dapat menjalankan fungsinya secara efektif, Komisi memiliki perwakilan di daerah dengan status sumber daya manusianya yang berbeda dengan Komisi Yudisial (pusat). Mengingat konsekuensi anggaran yang akan membengkak

dengan adanya perwakilan daerah maka untuk masa awal pendiriannya, perwakilan daerah tidak perlu dibuat di setiap propinsi, namun perwilayah tertentu saja dahulu.

2. Panggilan paksa kepada saksi (Pasal 22 A UU No. 18/2011)

Terdapat kendala karena sangat bergantung pada itikad dan kesediaan instansi lain seperti Mahkamah Agung dan Pemerintah. Pemanggilan paksa hanya bisa dilakukan pemanggilan kepada saksi saja, sedangkan hakim tidak bisa dilakukan pemanggilan paksa. Jadi mereka yang bukan hakim selama dapat memperkuat hasil penelusuran laporan KY dapat dipanggil secara paksa dan diperiksa. Akan tetapi hakim tidak boleh diperlakukan seperti itu. Adapun Pasal 22A berbunyi “dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3. Sanksi untuk Permintaan Keterangan yang tidak dipenuhi (Pasal 22 ayat (6) UU No. 18 Tahun 2011)

Dalam Pasal 22 ayat (6) sudah diatur soal hakim dan badan peradilan wajib memenuhi permintaan data dari KY, namun definisi data diartikan sempit oleh hakim dan bahkan oleh pimpinan Mahkamah Agung yaitu data yang dapat diminta oleh KY adalah di luar berkas perkara seperti Berita Acara Sidang (BAS).

Selanjutnya dalam UU KY pun dalam pasal yang sama di atas sudah diatur hakim dan badan peradilan wajib memberikan keterangan yang diminta oleh KY dan jika tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi faktanya ada beberapa hakim yang mangkir tanpa alasan yang sah dan/atau berlindung kepada teknis yudisial dan bahkan pimpinan Mahkamah

Agung itu sendiri malah menghimbau dalam sebuah majalah peradilan agar hakim yang dipanggil KY tidak hadir jika mengenai teknis yudisial, padahal suatu laporan masyarakat masuk ranah teknis yudisial atau tidak baru dapat diputuskan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor dan perlu diketahui pada prinsipnya tujuan KY memanggil hakim terlapor dalam rangka memberikan kesempatan kepada hakim terlapor untuk membela dirinya.

Norma sebuah regulasi idealnya bukan hanya aturan di atas kertas tetapi juga hukum yang bersifat efektif pada saat diimplementasikan. UU No. 18 Tahun 2011 mengalami banyak perubahan dari mulai konsekuensi upaya hukum atau praktik di lapangan yang sulit untuk dilaksanakan akibat bunyi redaksional sebuah regulasi. Hal itu menjadi landasan yuridis perlu segera dilakukan perubahan UU No. 18 tahun 2011.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ditujukan kepada penguatan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Yudisial, organisasi Komisi Yudisial, dan peran serta masyarakat.

B. Arah Pengaturan

Menindaklanjuti berbagai konsekuensi *judicial review* atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan dinamika hukum yang terjadi, secara garis besar arah pengaturan dalam RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagai berikut:

Pertama, penguatan kelembagaan. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial *jo.* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam kerja organisasi masih menyisakan kendala sehingga beberapa evaluasi dari sisi keanggotaan Komisi Yudisial,

dukungan kesekjenan, perwakilan di daerah, dan penguatan SDM internal lembaga.

Kedua, konsekuensi hukum dari putusan MK dengan melakukan penyesuaian beberapa norma dalam rangka tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. *Ketiga*, penyematan diksi untuk fleksibilitas peran dan tanggung jawab Komisi Yudisial terkait pengelolaan serta pendayagunaan potensi publik dalam setiap program kerja lembaga sehingga beberapa diksi tertentu perlu kembali didetailkan dalam RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ini.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Ketentuan mengenai Ketentuan umum diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Pada Rancangan Undang-Undang ini, hal-hal yang diatur dalam Ketentuan Umumnya mengatur tentang: pengertian dari Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mahkamah Agung adalah

pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, juga memberikan definisi tentang Badan Peradilan adalah penyelenggara peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut; Hakim adalah hakim dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan; Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung; Hakim *Ad Hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang; Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan; Majelis Kehormatan Hakim adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Hari adalah hari kerja.

2. Kedudukan dan Susunan

Komisi Yudisial berkedudukan di ibukota negara kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Komisi Yudisial dapat mendirikan kantor perwakilan Komisi Yudisial di provinsi. Namun, pendirian kantor perwakilan Komisi Yudisial harus mempertimbangkan pula kemampuan keuangan negara, dan setiap

kantor perwakilan Komisi Yudisial mempunyai hubungan hierarkis dengan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai pendirian, susunan, dan tata kerja kantor perwakilan Komisi Yudisial di provinsi ini diatur dengan Peraturan Presiden.

Susunan Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Pimpinan dan anggota Komisi Yudisial merupakan pejabat negara. Mengenai susunan keanggotaan, Komisi Yudisial terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota. Ketujuh Anggota Komisi Yudisial tersebut terdiri atas 3 (tiga) orang mantan Hakim; 3 (tiga) orang praktisi dan/atau akademisi hukum; dan 1 (satu) orang anggota masyarakat.

Selain itu, RUU ini menghapus Pasal 9 yang akan diatur khusus mengenai pendanaan di dalam Bab RUU. Terkait Sekretariat Jenderal KY (Setjen KY). Setjen KY mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai susunan organisasi, kepegawaian, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Sekretariat Jenderal KY diatur dengan Peraturan Presiden.

3. Wewenang dan Tugas

A. Wewenang

Komisi Yudisial berwenang:

- a. mengusulkan pengangkatan Hakim agung dan Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim;
- c. menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung.

Berkenaan dengan lowongan Hakim Agung, dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman seleksi administrasi, Komisi Yudisial melakukan seleksi uji kelayakan calon Hakim agung. Adapun seleksi dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka melakukan seleksi, Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon Hakim agung. Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon Hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan Hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

B. Tugas

Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial bertugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;
- b. melakukan penelusuran rekam jejak Hakim;
- c. mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim; dan
- d. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial bertugas:

- a. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- b. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;

- c. memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim; dan
- d. menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi Hakim.

Analisis putusan pengadilan sebagaimana dimaksud huruf d dapat dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dengan tidak memasuki wilayah teknis yudisial. Dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Yudisial dapat melakukan sosialisasi kepada Hakim dan masyarakat mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta peradilan yang jujur, bersih, dan adil.

Dalam melakukan pengawasan, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sementara itu, untuk melaksanakan pengawasan, Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau dokumen administratif baik berupa dokumen fisik maupun elektronik yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim.

Pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim wajib memberikan keterangan atau dokumen administratif yang diminta oleh Komisi Yudisial dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima. Apabila Badan Peradilan dan/atau Hakim belum memberikan keterangan atau dokumen administratif dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari, Komisi Yudisial meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan Mahkamah Agung.

Pimpinan Mahkamah Agung meminta kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk memberikan keterangan atau dokumen administratif dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial. Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan Badan Peradilan atau Hakim

yang bersangkutan dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.

Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, ahli, dan/atau Hakim terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
- b. permintaan klarifikasi dari Hakim yang diduga melakukan pelanggaran.

Dalam setiap pemeriksaan, dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa.

Mengenai permintaan klarifikasi, diajukan oleh Hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya pemanggilan yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara patut oleh Komisi Yudisial. Selanjutnya apabila klarifikasi Hakim tidak diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari maka Komisi Yudisial dapat menjatuhkan sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dinyatakan terbukti oleh Komisi Yudisial dan dikenakan penjatuhan sanksi ringan atau sanksi sedang, bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi berat, dilakukan sidang Majelis Kehormatan Hakim antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.

Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu tersebut tidak mencapai kata sepakat, usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan, bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh

Mahkamah Agung. Adapun ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.

Penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian tetap diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim. Sementara itu, susunan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas: 3 (tiga) orang Hakim Agung; 3 (tiga) orang anggota Komisi Yudisial; dan 1 (satu) orang dari akademisi. Adapun akademisi berpendidikan paling rendah S3 (strata tiga) ilmu hukum dan mempunyai pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun di bidang hukum.

Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Untuk itu keputusan Majelis Kehormatan Hakim diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak. Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Sebagai apresiasi terkait profesionalisme Hakim, Komisi Yudisial memberikan penghargaan kepada Hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Mahkamah Agung dapat mengusulkan kepada Komisi Yudisial untuk memberikan penghargaan kepada hakim. Selanjutnya ketentuan mengenai kriteria pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.

4. Pengangkatan dan Pemberhentian

Komisi Yudisial mempunyai peran penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim agung dan Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan konstitutif kepada Komisi Yudisial yaitu untuk mengusulkan pengangkatan Hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta Perilaku Hakim.

Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Yudisial, Presiden mengajukan calon anggota pengganti sebanyak 1 (satu) orang calon untuk setiap 1 (satu) lowongan kepada DPR. Calon anggota pengganti diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadi kekosongan. Calon anggota pengganti dapat berasal dari calon yang diajukan Presiden yang tidak terpilih oleh DPR berdasarkan urutan. Anggota Komisi Yudisial yang menggantikan melanjutkan sisa masa jabatan anggota Komisi Yudisial yang digantikannya. Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Ketentuan mengenai pemberhentian yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang mengenai Komisi Yudisial adalah sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim.

5. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. Pertanggungjawaban kepada publik melalui DPR tersebut dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

Laporan tahunan paling sedikit memuat laporan penggunaan anggaran, data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan, data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen Hakim Agung, dan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dan tidak ditindaklanjuti. Laporan tahunan tersebut selain disampaikan kepada publik melalui DPR, juga disampaikan pula kepada Presiden. Selain hal tersebut, keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk memberikan laporan dan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan memberikan informasi yang dibutuhkan Komisi Yudisial dalam melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

7. Pembiayaan

Pembiayaan Komisi Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

8. Ketentuan Peralihan

Penghubung Komisi Yudisial di daerah yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku dan menjalankan tugasnya. Penghubung Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik mengenai KY

Dalam kajian teoretis diuraikan beberapa hal seperti, teori kekuasaan kehakiman dimana independensi kekuasaan kehakiman harus terpisah, bebas, dan tidak tunduk dari pengaruh kekuasaan negara yang lain baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan kekuasaan legislatif. Meskipun independensi kekuasaan kehakiman begitu penting di dalam konsep negara hukum, bukan berarti independensi kekuasaan kehakiman bisa sebebas-bebasnya tanpa ada batas atau absolut. Kebebasan dan independensi tersebut harus diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas disertai dengan transparansi.

Di dalam kajian empirik telah diuraikan hal mengenai fakta-fakta permasalahan terkait dengan kelemahan pengadilan dan hakim di Indonesia, kewenangan KY, upaya untuk mencegah terjadinya gesekan kewenangan antara KY dengan MA, rekomendasi KY, tindak lanjut MA terhadap rekomendasi KY, penyelesaian pelanggaran di bidang administrasi dan teknis yudisial yang terjadi di lingkungan yudikatif, peraturan perundang-undangan yang mengatur koordinasi dan kerjasama penanganan tugas pengawasan antara KY dan MA, kantor

penghubung KY, koordinasi antara penghubung KY dan KY, efektivitas pelaksanaan kegiatan penghubung KY, permasalahan yang dihadapi oleh penghubung KY, dan praktik perbandingan di negara lain. Selain itu juga diuraikan juga kajian implikasi penerapan RUU ini terhadap beban keuangan negara.

2. Pelaksanaan dan pengaturan mengenai KY dalam peraturan perundang-undangan terkait

Pada saat ini pengaturan mengenai tugas fungsi dan kewenangan KY secara umum telah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun secara detail pengaturan terhadap KY diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang KY

a. Landasan Filosofis

Keberadaan KY dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan arti yang sangat penting bagi KY sebagai penyeimbang kekuasaan kehakiman. Pada format kekuasaan kehakiman diperlukan sistim dan mekanisme *checks and balances* atau saling imbang dan saling kontrol. Saling imbang dan saling kontrol tersebut dimaksudkan agar tidak ada yang bekerja menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan adanya prinsip *checks and balances*, kekuasaan kehakiman dapat diatur, dibatasi, dan bahkan dikontrol, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah dan ditanggulangi.

KY hadir dalam rangka berlangsungnya mekanisme *check and balances*, sehingga kekuasaan kehakiman benar-benar merdeka lepas dari intervensi pengaruh pihak manapun. Dalam konteks ini,

hubungan antara KY dan MA dapat dikatakan bersifat mandiri tetapi saling berkait (*independent but interrelated*).

b. Landasan Sosiologis

Berdasarkan permasalahan empirik yang ada di masyarakat, diperlukan penguatan KY melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Penguatan wewenang KY penting untuk mendorong reformasi peradilan yang masih menyisakan banyak persoalan bersama-sama dengan MA, dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendorong agenda reformasi peradilan.

c. Landasan Yuridis

Pada praktiknya, hampir 14 tahun Komisi Yudisial berdiri dan hampir 9 tahun diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, namun kondisi dunia peradilan masih belum sesuai harapan. Selain itu, terdapat beberapa uji materi terkait kewenangan KY yang menghasilkan beberapa Putusan MK antara lain komposisi pengajuan calon anggota KY ke DPR dari 21 (dua puluh satu) calon menjadi 7 (tujuh) calon, komposisi pengajuan calon anggota KY ke DPR dari rasio 3 (tiga) calon untuk 1 (satu) lowongan menjadi 1 (satu) calon untuk 1 (satu) lowongan, serta kewenangan DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui calon anggota KY yang diajukan oleh Presiden, dan perubahan jumlah calon hakim agung, dari semula 3 (tiga) orang calon menjadi 1 (satu) orang calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

4. Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dalam penyusunan RUU tentang KY

Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah ditujukan kepada penguatan fungsi, tugas, dan wewenang KY, organisasi KY, dan peran serta masyarakat. Selain itu merupakan konsekuensi hukum dari putusan MK dengan melakukan penyesuaian beberapa norma dalam rangka tindak lanjut putusan MK.

Materi muatan dalam rancangan undang-undang ini meliputi kedudukan dan susunan, perubahan status kantor penghubung menjadi kantor perwakilan, wewenang dan tugas, pengangkatan dan pemberhentian, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta partisipasi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan beberapa simpulan di atas perlu disusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asrun, Andi M. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Jakarta, Elsam, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekukasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta, FH UII Press, 2005.
- Fitriciada Azhari, Aidul. *Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah Reformasi*, dalam buku *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2018.
- Falaakh, Mohammad Fajrul, *Akar-Akar Mafia Peradilan di Indonesia (Masalah Akuntabilitas Penegak Hukum)*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2009.
- Harjono. *Transformasi Demokrasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Penelitian Model Pengawasan yang Ideal Terhadap Hakim Pengadilan Pajak*. Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial*, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Kelsen, Hans, *The Pure Theory of Law*, California, University of California Press, 1967.
- Lumbuun, T. Gayus, *Manajemen Hakim Berdasarkan Perspektif Hakim*, Jakarta, Komisi Yudisial RI, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010.

- Ruslan, Achmad. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2013.
- S., Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta, Kanisius, 2007.
- Tohari, A. Ahsin. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, Elsam, 2004.
- Vlies, I.C. van der. *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga, 1984.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, Jakarta, 2005.
- Wijayanto, Bambang. *Komisi Yudisial, Check and Balances dan Urgensi Kewenangan*, Bunga Rampai KY, 2009.

B. Jurnal

- A., Aidul Fitriadi. *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*. Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005.
- Azhar, Ikhsan. *Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Indonesia dengan Turki)*, Mulawarman Law Review, Vol. 3 No. 1, Juni 2018.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* dalam Muh. Ridha Hakim, *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 2, Juli 2018.
- Goesniadhie S, Kusnu, *Prinsip Pengawasan Independensi Hakim*, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 3, Juli 2007.
- Hakim, Muh. Ridha, *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 2, Juli 2018.

- Manan, Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, dalam Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, Desember 2012.
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945* dalam Rukiah Latuconsina, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Tahkim, Vol. XI No. 2, Desember 2015.
- Muh. Ridha Hakim, *Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 2, Juli 2018.
- Rahayu Prasetyaningsih, *Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 5, Oktober 2011.
- Subiyanto, Achmad Edi, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, Desember 2012.
- See, Harold. *Comment: Judicial Selection and Decisional Independence, Law and Contemporary Problems*. Summer, Vol. 61, No. 3, Maret 1998.
- Suparto. *Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis*. UIR Law Review, Volume 03, Nomor 01, April 2019.
- Suherman, Andi, *Implementasi Independensi Hakim Dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 September 2019.
- Sutatiek, Sri, *Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 6 No. 1, April 2013.
- Thontowi, Jawahir. *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 18, April 2011.
- Taufik, Giri Ahmad, *Pembatasan Dan Penguatan Kekuasaan Kehakiman Dalam Pemilihan Hakim Agung. Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/201*”, Jurnal Yudisial Vol. 7, No. 3 Desember 2014,
- Triyono, Rachmat, *Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1 No. 3 Desember 2012.

Voermans, Wim. *Indonesia Councils for Judiciary, dalam Suparto, Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial di beberapa Negara Eropa (Irlandia, Perancis, dan Italia)*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, FH Unisba, Vol. XIII, No. 1, Maret-Agustus 2012.

Wardani, Sri Handayani Retna, *Hubungan Pengawasan KY dan Hakim Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November 2012.

C. Makalah

Ashiddiqie, Jimmly. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Keempat UUD Tahun 1945*. Makalah Seminar Pembangunan Hukum ke-8, Bali, 14-18 Juli 2003.

Falaakh, Mohammad Fajrul. *Transparansi dan Akuntabilitas Yudikatif di Indonesia*. Materi Pelatihan HAM bagi Jejaring Komisi Yudisial (Denpasar, 22 – 26 Juni 2010 dan Bandung, 29 Juni – 3 Juli 2010). Diselenggarakan oleh PUSHAM UII bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI dengan *Norwegian Centre for Human Rights (NCHR)*.

Saleh, I.A. *Komisi Yudisial dan Fungsi Pengawasan Hakim*. Makalah disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu (PPC-Terpadu) Angkatan VI Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA-RI. 2011.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, KYRI.

D. Laman

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history, *Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial*, diakses tanggal 17 Januari 2020.

<https://www.jurnal.Ugm.Ac.Id/Jmh/Article/View/16686>, *Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rekrutmen Hakim Dikaitkan Dengan Konsep Independensi Hakim*, diakses tanggal 17 Januari 2020.

<http://www.leip.or.id/analisis-persoalan-seleksi-hakim-dalam-putusan-mk-distribusi-atau-sentralisasi/>, diakses tanggal 17 Januari 2020.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/06/04/15303301/mk.seleksi.hakim.kewenangan.tunggal.ma.tanpa.libatkan.ky?page=all>. *Seleksi Hakim Kewenangan Tunggal MA Tanpa Libatkan KY*, diakses tanggal 17 Januari 2020.

<https://nasional.tempo.co/read/707419/mk-pangkas-kewenangan-komisi-yudisial-rekrut-hakim/full&view=ok>, diakses tanggal 17 Januari 2020.

<https://www.antaranews.com/berita/1178467/upaya-penguatan-komisi-yudisial-melalui-revisi-undang-undang>, diakses tanggal 17 Januari 2020.

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/10472>, *DPR : Kewenangan KY Perlu Diperkuat dalam Pengawasan Hakim*, diakses tanggal 17 Januari 2020.

<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Prinsip%20%20Kekuasaan%20Kehakiman%20dan%20Independensi%20Peradilan.pdf>, diakses tanggal 14 Februari 2020.

<http://www.e-pushamuii.org/files.php?type=pdf&id=251>, diakses tanggal 13 Februari 2020.

<https://antikorupsi.org/id/news/komisi-yudisial-sapu-bersih-untuk-hakim-kotor-010604> diakses tanggal 11 Januari 2020.

http://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history, diakses tanggal 17 Maret 2020.

<http://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/picture/c95be-plm-1.jpg>, diakses pada tanggal 17 Maret 2020.

<http://www.asiafoundation.org>. *Analisis Dampak Regulasi (RIA)*, diakses tanggal 15 Februari 2020.

http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_berita/IMPLEMENTASI%20DAN%20PENGEMBANGAN%20RIA%20bahan%20surabaya.pdf, diakses tanggal 15 Februari 2020.

<https://asiafoundation.org/resources/pdfs/IndonesiaFY2011RIAbahasa.pdf>, *RIA Bahasa*, diakses tanggal 15 Februari 2020.

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/77/dua-faktor-penyebab-pelanggaran-etika-hakim, diakses pada tanggal 28 Mei 2020.

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/119/ky-putuskan-orang-hakim-dijatuhi-sanksi, diakses pada tanggal 28 Mei 2020.

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/153/ky-rekomendasikan-sanksi-untuk-hakim, diakses pada tanggal 28 Mei 2020.

<https://nasional.tempo.co/read/1267401/ini-10-daerah-terbanyak-pelaporan-hakim-diduga-langgar-etik/full&view=ok>, diakses pada tanggal 28 Mei 2020.

<https://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/Bunga-Rampai-KY-2016-Optimalisasi-Wewenang-KY-dalam-Mewujudkan-Hakim-Berintegritas.pdf>, diakses pada tanggal 29 Mei 2020.

E. Bahan yang Tidak Diterbitkan

Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ke Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 10 – 13 Maret 2020

Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ke Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 – 13 Maret 2020

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tap MPR Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah

